



**PERGOLAKAN SOSIAL PETANI TEH PAGILARAN  
KABUPATEN BATANG TAHUN 1998-2000**

**Skripsi**

**Diajukan dalam rangka penyelesaian studi strata I  
untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial**

**Oleh**

**WAHYU NUGROHO**

**3150403008**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2007**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke dalam sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Wasino, M. Hum  
NIP. 131 813 678

Drs. R. Suharso, M. Pd.  
NIP. 131 691 527

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sejarah


Drs. Jayusman, M. Hum.  
NIP. 131 764 053

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :



Penguji Skripsi

Dra. Santi Muji Utami, M. Hum  
NIP. 131 876 210

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. Wasino, M.Hum.  
NIP. 131 813 678

Drs. R. Suharso, M. Pd.  
NIP. 131 691 527

Mengetahui:  
Dekan,

Drs. Sunardi, MM.  
NIP. 130 367 998

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2007

Wahyu Nugroho  
3150403008



**MOTTO :**

*"Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah untuk tani!*

*Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah"*

*(Bung Karno).*

*"One thousand miles of journey is started by a step".*

*"Alle begin is moeilijk".*

*"De mens wikt, maar God beschiikt".*

*(spreekwoorden)*

**PERSEMBAHAN :**

*Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas semua yang tak sanggup dibalas;*

*Kakak & Adik tersayang serta keponakanku afif, nafis, nisa, yang lucu-lucu;*

*I'm Elda yang setia menemaniiku selama ini;*

*Teman-teman kost Imtihan, pei, pethonk, aan, bagyo, amir yang bersedia berbagi semuanya;*

*Tim KKN UNNES '06, ai', gondrong, ria, reza, indra, dll, thanks ya;*

*Teman-teman seperjuangan Ilmu Sejarah '03;*

*Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Pergolakan Sosial Petani Teh Pagilaran Kabupaten Batang tahun 1998-2000” yang diajukan untuk melengkapi syarat-syarat dalam menyelesaikan program studi tingkat sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menjalani proses yang panjang untuk dapat menghadirkan penulisan skripsi ini. Pengetahuan dan pengalaman penulis yang sangat terbatas membuat banyak pihak yang terlibat untuk membantu proses pengerjaan penyusunan skripsi ini hingga selesai. Selama penyusunan skripsi ini banyak kendala yang penulis hadapi, namun berkat bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak semua kendala tersebut dapat teratasi. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmojo, M. Si, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sunardi, MM, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Jayusman, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang.

4. Prof. Dr. Wasino, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang penuh dengan keikhlasan dalam memberikan segala saran, petunjuk, dan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Drs. R. Suharso, M. Pd, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi dari awal hingga akhir.
6. Bapak Handoko Wibowo, SH. selaku kuasa hukum petani, yang telah membantu memberikan informasi serta menghubungkan penulis dengan beberapa informan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Mba Rahma, selaku Kepala Program dan advokasi LBH Semarang (*thank's a lot mba'*, untuk buku dan data-datanya. *You really save me*), beserta staff LBH Semarang, terima kasih telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di sana, yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Mulyono Yahman, Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, terima kasih banyak atas bantuannya baik berupa informasi-informasi maupun referensi yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Beberapa informan yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan serta informasi kepada penulis.

10. Ibu & Bapak (terima kasih atas doa dan bimbingan hidupku selama ini), Kakak, Adik, si kecil lucu Nisa, keponakan-keponakanku (yang kadang bikin kangen), makasih telah mendukung baik secara material maupun spiritual serta si cantik Yuni (*thank's ya Nduk* sudah bersedia berbagi kesulitan yang aku rasakan demi terselesaikannya skripsi ini).

11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Sejarah S1 angkatan 2003, Agung, Arif, Dini, Tika, Dania, Harab, (*fuyoma*), Fery, Gombloh (makasih atas pinjaman bukunya), Dwie (*thank's* untuk *recordernya*), Badak, Zain, Jaeri, Indra *Skaters* (*Thanks* buat *printernya*) dan teman-teman lain yang telah menjalani rasa senasib sepenanggungan selama ini. Ayo Semangat...cepat lulus !!!

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tidak mungkin tidak banyak kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis dengan sangat rendah hati meminta maaf dan berusaha terbuka untuk menerima kritik maupun saran dari pembaca semua. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menambah cakrawala pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Semarang, Juli 2007

Penulis



## SARI

**Wahyu Nugroho, 2007. *Pergolakan Sosial Petani Teh Pagilaran Kabupaten Batang tahun 1998-2000*. Skripsi. Program Studi Ilmu Sejarah S1. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Prof. Dr. Wasino, M. Hum. II. Drs. R. Suharso, M. Pd. 125 + XV Halaman**

Dalam lembaran Sejarah Indonesia hampir sepenuhnya petani selalu menjadi obyek eksploitasi, baik oleh pemerintah kerajaan maupun pemerintah kolonial. Masuknya sistem perkebunan ke pedalaman Jawa merupakan awal mula sebuah sistem eksploitasi yang lahir dari proses penjajahan. Pengelolaan tanah dengan tanaman homogen (monokultur), ekspansi wilayah, mobilisasi tenaga kerja dan diskriminasi tidak memberi hak hidup pada petani. PT. Pagilaran merupakan salah satu bentuk perusahaan perkebunan teh di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, yang telah memonopoli tanah dan tenaga kerja petani, sehingga petani tidak mendapatkan apa yang menjadi hajat hidupnya. Hal tersebut mengakibatkan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya alam, terutama dalam penguasaan tanah di Pagilaran.

Permasalahan yang muncul dari penelitian ini adalah, (1) kehidupan sosial ekonomi petani teh Pagilaran tahun 1998-2000, (2) pengaruh adanya Pabrik dan Perkebunan teh Pagilaran pada tahun 1998-2000 bagi masyarakat sekitar, (3) pergolakan sosial yang terjadi pada petani teh Pagilaran tahun 1998-2000.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kehidupan sosial masyarakat petani teh pagilaran tahun 1998-2000, (2) Mengetahui hubungan antara petani dan perkebunan teh Pagilaran yang terjadi tahun 1998-2000, (3) Mengetahui pergolakan sosial yang terjadi pada petani teh pagilaran tahun 1998-2000. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam metode tersebut ada 4 tahap, yaitu: heuristik, kritik sumber, interprestasi dan historiografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem eksploitasi yang merupakan peninggalan kapitalisme masih dipertahankan dalam praktek perkebunan. Sistem ini tentu saja semakin menyengsarakan petani. Para buruh tani Pagilaran yang rata-rata tidak bertanah, karena tanah yang menjadi lahan garapan mereka telah direbut oleh perkebunan, tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja sebagai buruh di perkebunan walaupun dengan upah yang relatif kecil. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak dapat lagi mengolah tanah peninggalan nenek moyang mereka. Dengan demikian kemudian timbul sengketa kepemilikan lahan antara petani dengan PT. Pagilaran.

Petani menggap dalam HGU Perkebunan Pagilaran seluas 1.131 Ha, terdapat sekitar 450 Ha lahan milik petani, yang sebenarnya berada di luar areal perkebunan. Petani yang merasa kecewa terhadap kinerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Batang yang tidak dapat menyelesaikan sengketa tanah yang mereka hadapi, berusaha merebut kembali tanah mereka dengan jalan reklamings. Tindakan para petani ini justru memicu pihak perkebunan untuk semakin kuat dalam mempertahankan lahan persengketaan tersebut. Perkebunan melakukan teror representatif terhadap para petani yang mendukung aksi reklamings. Tidak hanya itu saja, beberapa orang petani bahkan ditangkap oleh aparat dengan tuduhan melakukan perusakan lahan perkebunan. Hal ini tentu saja mengakibatkan kondisi sosial ekonomi para petani teh Pagilaran semakin bergejolak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi petani yang buruk, justru semakin bertambah sengsara dengan sistem eksploitasi yang diterapkan perkebunan. Kesejahteraan para petani tidak pernah diperhatikan oleh perusahaan. Petani yang bekerja menjadi buruh di PT. Pagilaran tidak mempunyai hubungan kerja yang jelas. Status mereka sebagian besar adalah sebagai buruh harian lepas, tanpa ikatan kerja yang jelas. Upah yang kecil serta jam kerja yang tidak mengenal waktu harus diterima petani karena tidak adanya pilihan lain, selain bekerja di perkebunan.

Persoalan tanah merupakan permasalahan yang penting dan harus segera diselesaikan sebab mempunyai potensi konflik yang tinggi. Hal ini akan berlangsung terus sebelum ditemukannya jalan keluar sebagai pemecahan permasalahan agraria di Indonesia.

**Kata Kunci: Petani, Perkebunan, Tanah, Sengketa.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b>	
A. Kabupaten Batang.....	25
1. Kondisi Geografi.....	25
2. Kependudukan.....	27
3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	29
B. Petani dalam Cengkraman Kapitalisme.....	32

C.	Perkebunan Teh Pagilaran.....	35
1.	Keadaan Sosial Ekonomi Petani Pagilaran .....	35
2.	Kehidupan Sosial Budaya .....	39
3.	Potret Buruh Pagilaran .....	41
4.	Agrowisata Pagilaran .....	46

### **BAB III PENGUASAAN LAHAN PERKEBUNAN**

A.	Sejarah Penguasaan Tanah Perkebunan Pagilaran.....	52
1.	Versi Masy. Umum (Non-Anggota P2KPP/PMGK) .....	52
2.	Versi PT. Pagilaran .....	55
3.	Versi Petani Pagilaran (P2KPP/PMGK).....	58
B.	HGU Perkebunan .....	71
1.	Dari Hak Erfpacht menjadi Hak Guna Usaha.....	71
2.	Masihkah HGU Relevan Sekarang?.....	74

### **BAB IV PERGOLAKAN SOSIAL PETANI PAGILARAN**

A.	Gerakan Petani .....	76
1.	Munculnya Gerakan Petani.....	76
2.	Sengketa Tanah.....	81
3.	Tuntutan Petani Pagilaran .....	85
4.	Konflik Sosial Petani Pagilaran .....	90
B.	Tanggapan Pihak Terkait .....	93
1.	Tanggapan PT. Pagilaran .....	93
2.	Tanggapan Pemda .....	99
C.	Upaya Penyelesaian Konflik Agraria.....	103
1.	Konflik Agraria, sebuah warisan yang tidak diselesaikan.. .....	103
2.	Konflik Agraria di Masa Reformasi: belum adanya perubahan yang berarti .....	106
3.	Pembaruan Agraria .....	115

**BAB V PENUTUP**

Kesimpulan ..... 121

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 124

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1. Tabel Tingkat Pendidikan Penduduk di Empat Desa ..... 38
2. Tabel Stratifikasi Buruh PT. Pagilaran Tahun 2000..... 42
3. Tabel Pemenuhan Hak-Hak Buruh PT. Pagilaran ..... 44



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Ijin Penelitian di PT. Pagilaran.
2. Surat Permohonan Ijin Penelitian pada Bapak Handoko, SH.
3. Surat Permohonan Ijin Penelitian pada LBH Semarang.
4. Surat Keterangan telah melakukan penelitian.
5. Peta Kecamatan Blado Kabupaten Batang.
6. Foto Perkebunan Teh Pagilaran.
7. Foto Makam di tengah perkebunan dan foto emplacement petani.
8. Foto Emplacement petani dan foto rumah salah satu pegawai PT. Pagilaran.
9. Foto kondisi petani di pengungsian.
10. Foto beberapa petani korban teror yang dilakukan oleh Aparat.
11. Foto Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyan.
12. Foto aksi demo PMGK dan foto suasana di persidangan petani Pagilaran.

PERPUSTAKAAN  
UNNES

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam masyarakat pedesaan, tanah mempunyai arti yang penting. Lyon mengemukakan bahwa bagi petani, tanah bukan saja penting dari segi ekonomis, tetapi lebih dari itu adalah bahwa tanah dapat pula dipakai sebagai kriteria terhadap posisi sosial pemiliknya (Tjondronegoro, 1984). Stratifikasi sosial di dalam masyarakat pedesaan erat hubungannya dengan pemilikan tanah. Anak-anak petani yang hidup dari generasi ke generasi selanjutnya juga lebih senang untuk memilih lapangan kerja di sektor pertanian daripada di luar pertanian. Hal tersebut disebabkan selain faktor tradisi turun temurun tetapi juga karena tidak dimilikinya kemampuan atau ketrampilan lain selain bertani.

Tanah menjadi masalah utama dan memberikan landasan bagi pertarungan bukan saja ekonomi, tetapi juga keagamaan maupun ideologi terutama di daerah pedesaan Jawa. Langkanya sumber-sumber penghasilan yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk dan semakin pentingnya keuntungan ekonomi yang relatif akibat kelangkaan sumber-sumber tersebut, tanah sebagai sumber utama di antara sumber-sumber yang dapat diperdagangkan dalam masyarakat pedesaan bertambah penting tidak hanya dari segi ekonomi melainkan juga sebagai kriteria kedudukan sosial di desa. Lyon mengungkapkan, dengan adanya hubungan dasar antara distribusi dan penguasaan tanah dengan bentuk pola-pola



kekuasaan dalam masyarakat pedesaan serta dengan adanya penggolongan masyarakat di Jawa, masalah tanah merupakan konteks utama dasar terjadinya konflik (Tjondronegoro, 1984).

Bagi petani Pagilaran, tanah menjadi suatu hal yang penting, bukan saja dari segi ekonomi tetapi juga dari segi sosial. Mereka membutuhkan tanah sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup, karena hanya bertani lah yang sanggup mereka lakukan. Akan tetapi, hampir sebagian besar masyarakat Pagilaran tidak memiliki tanah. Tanah lahan garapan mereka yang sudah digarap sejak sebelum datangnya Belanda ke kecamatan Blado (sekitar tahun 1918-1925), diambil alih oleh pemerintah dan dijadikan sebagai lahan HGU perkebunan. Pengambil alihan tanah tersebut didasari dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan bekas garapan PKI. Bagi petani Pagilaran yang berusaha mempertahankan lahan garapan mereka, maka akan dituduh sebagai anggota PKI dan akan ditangkap (Wahyu, 2004).

Kaitannya dengan kepemilikan tanah, hampir sepenuhnya dalam lembaran Sejarah Indonesia petani menjadi obyek eksploitasi, baik oleh pemerintah kerajaan maupun pemerintah kolonial. Sejak tahun 1800 pemerintah kolonial mengubah cara eksploitasi dari cara lama yang konservatif yang memusatkan pada perdagangan yang dikelola oleh *Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)* menjadi eksploitasi yang dikelola pemerintah maupun swasta. Eksploitasi yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, dipusatkan pada pemanfaatan faktor produksi yang sangat kaya di Indonesia yaitu tanah dan tenaga kerja. Dengan

tersedianya faktor produksi itu maka pemerintah mengganti tanaman tradisional (*tradisional crops*) dengan memperkenalkan tanaman komersial (*commercial crops*) yang berarti membuka pedalaman Jawa bagi lalu lintas perdagangan dunia (Kartodirdjo & Suryo, 1991).

Masuknya perkebunan ke pedalaman Jawa berupa pembukaan pedalaman Jawa bagi lalu lintas dunia, menurut Burger berarti Jawa dibuka dan dijadikan lahan bagi penanaman modal kapitalisme agraris yang kemudian menjadi sarana perubahan sosial ekonomi penduduk. Sudah tentu terusiknya pedalaman yang mengganggu ketenangan penduduk mendorong timbulnya perbanditan pedesaan (Suhartono, 1993).

Masa sebelum datangnya perkebunan, kehidupan petani relatif lebih baik karena ada keseimbangan antara pendapatan dan pajak, akan tetapi setelah masuknya perkebunan petani menjadi semakin dikurangi kemerdekaannya dan lebih banyak dituntut untuk bekerja di perkebunan. Masuknya perkebunan ke pedesaan Jawa termasuk juga Pagilaran, berarti terjadi dependensi dengan perkebunan. Petani menjadi sangat tergantung hidupnya dari perkebunan sebab sejak itu proses monetisasi makin lancar dengan mulai diperkenalkannya upah kerja.

Perkebunan Pagilaran, tidak memberi hak hidup pada petani, karena perkebunan telah menelan tanah dan tenaga kerja petani, sehingga petani tidak kebagian hajat hidup yang akibatnya penderitaan petani semakin parah. Desakan yang semakin kuat dari perkebunan menimbulkan makin buruknya kehidupan sosial ekonomi petani sehingga petani merasa tidak puas. Mereka

merasa bahwa miliknya telah dicuri perkebunan. Kekayaan petani berupa tanah dan tenaga kerja telah diserobot oleh perkebunan dengan pemaksaan dan kekerasan. Padahal sebenarnya keinginan mereka cukup sederhana yaitu hidup dalam keseharian secara cukup dalam suasana aman dan tenteram (Padmo, 2000).

Perkebunan yang pada dasarnya merupakan sebuah sistem eksploitasi yang lahir dari proses penjajahan, berusaha mengelola tanah dengan tanaman homogen (monokultur), mengekspansi wilayah, memobilisasi tenaga kerja dan melaksanakan diskriminasi (Anonim, dalam Rahma, 2003). Akibat yang ditimbulkan adalah dominasi, eksploitasi, diskriminasi dan dependensi yang melahirkan sebuah ketidakadilan bagi petani (Kartodirjo & Suryo, 1991).

Adanya praktek perkebunan menjadikan kehidupan petani Pagilaran semakin sulit. Tanah yang merupakan harta petani, telah diambil oleh perkebunan sehingga mereka tidak lagi mempunyai akses ekonomi terhadap tanah. Kehidupan petani yang demikian, memaksa petani menjadi buruh di perkebunan walaupun dengan upah yang relatif kecil. Hal tersebut dimanfaatkan oleh perkebunan untuk semakin mengeksploitasi petani, bahwa perkebunan merupakan gantungan hidup masyarakat Pagilaran.

Petani berusaha mencapai kesejahteraan yang selama ini tidak didapatkan dari perkebunan. Tidak jarang kebijakan dari perkebunan justru lebih menyengsarakan petani sehingga petani berusaha menuntut haknya dengan melakukan aksi protes maupun aksi fisik dan terkadang konflikpun tidak dapat dihindarkan.

Berbagai kejadian tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang kehidupan sosial masyarakat Pagilaran. Penulis ingin mengetahui kisah petani Pagilaran yang tidak mempunyai tanah sehingga mereka bergantung pada perkebunan. Dari uraian tersebut nantinya akan diperoleh jawaban tentang apa yang dilakukan petani demi mengubah nasibnya untuk menjadi lebih baik, maka dari itu penulis ingin mengkajinya dalam skripsi yang berjudul :

“PERGOLAKAN SOSIAL PETANI TEH PAGILARAN KABUPATEN BATANG TAHUN 1998 – 2000”.

## **B. Permasalahan**

Dari uraian di atas muncul permasalahan dalam pembahasan pergolakan sosial petani teh Pagilaran Kabupaten Batang tahun 1998-2000, sesuai dengan judul skripsi, maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah :

1. bagaimana kehidupan sosial ekonomi petani teh Pagilaran tahun 1998-2000?
2. bagaimana pengaruh adanya Pabrik dan Perkebunan teh Pagilaran pada tahun 1998-2000 bagi masyarakat sekitar?
3. bagaimana pergolakan sosial yang terjadi pada petani teh pagilaran tahun 1998-2000?

### C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis memberikan batasan pada ruang lingkup kajian penelitian yang meliputi wilayah (skope spasial) dan unsur babagan waktu (skope temporal). Pembatasan ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar pada pembahasan ini tidak terjadi perluasan dalam penelitian

Skope spasial dalam penelitian skripsi ini meliputi ruang lingkup penelitian masyarakat sekitar Perkebunan Teh Pagilaran Kecamatan Blado Kabupaten Batang Jawa Tengah. Pengambilan skope spasial ini didasari karena mayoritas masyarakat Pagilaran tidak mempunyai tanah sebagai lahan garapan yang telah diserobot oleh perkebunan. Berdasarkan HGU PT. Pagilaran, luas lahan perkebunan adalah 1.131 Ha yang berasal dari proses nasionalisasi perkebunan Belanda. Menurut masyarakat Pagilaran, luas lahan perkebunan yang sebenarnya adalah 836, 19 Ha, sedangkan yang lainnya merupakan lahan garapan petani di luar area perkebunan seluas 450 Ha. Perbedaan pendapat ini memicu petani melakukan aksi *reclaiming* untuk mendapatkan kembali tanah mereka.

Sedangkan skope temporal atau babagan waktu yang diambil dalam penelitian ini adalah kurun waktu 1998 sampai tahun 2000. Tahun 1998 digunakan sebagai awal penelitian, karena pada tahap tersebut merupakan sebuah titik tolak dari beberapa pergerakan petani di Indonesia yang bertepatan dengan adanya Reformasi. Pada tahun-tahun sebelumnya, petani belum berani melancarkan beberapa aksi tuntutan yang ingin mereka lakukan. Tetapi setelah runtuhnya rezim Soeharto melalui gerakan reformasi tahun

1998, dijadikan sebagai sebuah momentum bagi gerakan petani di seluruh Indonesia termasuk juga petani Pagilaran. Petani Pagilaran menuntut agar PT. Pagilaran mengembalikan tanah yang lahan garapan petani yang telah direbut oleh perkebunan. Dalam masa ini mulai terjadi sengketa tentang kepemilikan sejumlah tanah perkebunan teh Pagilaran yang diklaim milik nenek moyang dari beberapa warga sekitar areal perkebunan.

Tahun 2000 dijadikan sebagai akhir penelitian karena pada tahun ini dapat dianggap puncak dari persengketaan dan konflik antara petani dan pihak perkebunan. Pada tahun ini beberapa orang petani ditangkap oleh aparat yang merupakan suatu tindakan diambil oleh pihak perkebunan sebagai usaha mempertahankan lahan perkebunan, sehingga terjadi beberapa konflik sosial. Konflik-konflik sosial tersebut mengakibatkan keresahan bagi masyarakat

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan pembahasan permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi, penulis mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui pembahasan dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut :

1. untuk mengetahui kehidupan sosial masyarakat petani teh pagilaran tahun 1998-2000.
2. untuk mengetahui hubungan antara petani dan perkebunan teh Pagilaran yang terjadi tahun 1998-2000.

3. untuk mengetahui pergolakan sosial yang terjadi pada petani teh Pagilaran tahun 1998-2000.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi banyak pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. memberikan sumbangan bagi penelitian sejarah terutama sejarah dalam bidang sosial.
2. dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengkajian lebih lanjut dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
3. dapat memberikan gambaran tentang konflik dan pergolakan sosial yang dihadapi oleh petani teh pagilaran.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Penulis menggunakan beberapa buah buku sebagai sumber untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian. Buku-buku yang dipakai yang mengkaji berbagai konflik dan pergolakan sosial diantaranya: *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman; Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial; Tanah, Desa, dan Penguasa; Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965; Bersaksi untuk Pembaruan Agraria;* dan buku-buku lain yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ini.

Frans Husken (1998: 180) dalam bukunya yang berjudul "*Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman*" menjelaskan bahwa pertanian menduduki tempat sentral dalam perekonomian desa, maka besar kecilnya akses penduduk terhadap tanah pertanian merupakan ukuran terpenting dalam menentukan stratifikasi sosialnya. Dalam hal penguasaannya, tanah sering menjadikan suatu konflik. Hal tersebut disebabkan karena ketika ditelusuri lebih lanjut, hak kepemilikan tanah sering tidak dapat ditemukan kejelasannya. Suatu konflik tentang tanah biasanya berawal dari pengakuan hak atas suatu tanah.

Menurut Sartono Kartidirdjo (1984) dalam bukunya yang berjudul "*Pemberontakan Petani Banten 1888; Kondisi, Jalan peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah studi kasus mengenai gerakan sosial di Indonesia*" menyebutkan bahwa meskipun pemberontakan petani Banten berkobar dalam jangka waktu yang relatif singkat, yaitu dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 30 Juli 1888, tetapi pergolakan sosial yang mendahuluinya harus ditelusuri lebih lanjut. Sehingga harus dikaji lebih lanjut sebab-sebab yang dapat mempengaruhi terjadinya pemberontakan tersebut. Maka dari itu dalam pembahasan berikutnya akan dikaji sebab yang mempengaruhi terjadinya konflik perebutan lahan antara petani dengan pihak perkebunan Pagilaran.

Pergolakan sosial yang terjadi pada petani Pagilaran terjadi jauh sebelum adanya reformasi. Akan tetapi yang menjadi puncak perjuangan petani Pagilaran adalah setelah jatuhnya rezim Soeharto, momentum ini juga dimanfaatkan oleh para petani di seluruh Indonesia yang berusaha untuk



mengemukakan pendapat mereka yang selama rezim Soeharto selalu dikekang.

Konflik yang begitu kompleks tersebut tidak terlepas dari timbulnya kecenderungan semakin berkurangnya tanah untuk digarap yang disebabkan adanya penambahan penduduk sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan dibidang sosial. Seperti di Jawa dikenal dengan istilah kemiskinan bersama yang diungkapkan Geertz dalam melihat kehidupan masyarakat di Jawa. Hal tersebut menurut Geertz disebabkan oleh penambahan penduduk yang tinggi sedangkan luas lahan tetap (Geertz, 1983).

Menurut Wasino (2006: 1) dalam bukunya "*Tanah, Desa, dan Penguasa*", bagi masyarakat Jawa yang sebagian besar hidupnya tergantung pada sektor pertanian, tanah memiliki arti yang sangat penting. Tanah merupakan salah satu aset produksi untuk dapat menghasilkan komoditas hasil pertanian, baik untuk tanaman pangan maupun tanaman perdagangan, karena itu tanah selalu menjadi persoalan yang menarik untuk dibicarakan.

Kasus yang terjadi pada petani teh Pagilaran sejalan dengan kasus konsesi perkebunan di Sumatera Timur yang mengakibatkan rakyat seolah menjadi penyewa tanah warisan leluhur sendiri karena tanah hak mereka dirampas oleh para pengusaha *onderneming* (Mubyarto, 1993: 48). Sesungguhnya dalam perebutan tanah, masalah konflikpun tidak bisa dielakkan. Maka dari itu penulis menggunakan buku ini sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini.

Wiradi menjelaskan masalah penggunaan tanah di pedesaan merupakan hal yang komprehensif dan menyangkut berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, sejarah dan politik. Hubungan petani dengan tanah terutama lahan pertanian mencakup pemilikan dan penguasaan tanah. Kedua aspek hubungan tersebut berpengaruh terhadap peranan masyarakat petani dalam produksi pertanian dan tingkat pendapatan mereka (Tjondronegoro, 1984).

James C. Scoot (1978: 35-55) dalam bukunya “Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara”, menyatakan bahwa petani sudah bukan objek eksploitasi semata, dan pada diri mereka timbul kesadaran bahwa hak miliknya atas tanah telah diserobot oleh perkebunan. Karena itu sedapat mungkin petani berusaha merebut hak miliknya kembali. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan petani adalah dengan perlawanan, yang merupakan senjata utama kaum tani. Perlawanan itu dilakukan setiap ada kesempatan baik secara individu maupun secara kelompok.

Pada masa Kolonial, hampir semua kekayaan pedesaan dieksploitasi dan dapat dikatakan tidak ada sisa sama sekali. Pada masa-masa sesudah proklamasi keadaan yang begitu bebas menjadikan petani semakin berani dengan berbagai tuntutan mereka atas hak milik petani yaitu tanah, jadi tidak mengherankan apabila kemudian petani melakukan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah. Hal tersebut kembali berulang pada masa reformasi setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, petani yang semasa pemerintahan rezim Orde Baru telah ditekan haknya, mulai menuntut kepada pemerintah dengan melakukan aksi protes maupun perlawanan, hal ini seiring dengan apa yang

menjadi awal dari permasalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis (peneliti) menggunakan karya besar Scoot ini.

Buku lain yang digunakan sebagai pendukung kemudian adalah buku "Bandit-bandit Pedesaan Jawa: Studi Historis 1850-1942)" karya Dr. Suhartono (1993: 117-132), yang menjelaskan tentang kondisi petani pedesaan-pedesaan Jawa yang sangat sengsara sebagai akibat dari eksploitasi yang dilakukan penguasa sejak jaman feodalisme sampai pada masa kolonialisme sehingga petani melakukan protes-protes dalam berbagai bentuk antara lain menjadi kecu, begal, rampok, maupun bandit. Sehingga penulis mengambil karya Suhartono ini sebagai bahan acuan dalam penelitian skripsi ini.

Noer Fauzi (2003: ) dalam bukunya "*Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*" menjelaskan bahwa ajaran-ajaran, cara berpikir dan tindakan yang dipraktekkan oleh Rezim Orde Baru telah menghasilkan perubahan-perubahan agraria yang sangat drastis, yang pada pokoknya menghasilkan krisis keadilan, krisis alam, dan krisis produktivitas.

Krisis keadilan yang dimaksud adalah menyangkut ketidakadilan penguasaan berbagai kelompok sosial rakyat terhadap tanah beserta tumbuhan dan apa yang terkandung di bawahnya, berbagai usaha dan organisasi serta kehidupan di atas tanah. Krisis keadilan ini ditandai oleh semakin banyaknya rakyat yang menjadi "pengungsi-pengungsi pembangunan" (*development refuges*) akibat hilangnya penguasaan mereka atas tanah dan kekayaan alam

yang menyertainya. Sedangkan di pihak yang lain, tanah dan sumber daya alam diusahakan secara eksklusif oleh badan-badan raksasa maupun pemodal atas nama pembangunan, termasuk perkebunan. Krisis keadilan ini pulalah yang membawa pada krisis kesejahteraan rakyat berupa merosotnya penghasilan dan konsumsi dari tanah dan sumber daya alamnya.

Krisis alam menyangkut hancurnya lingkungan ekosistem segala makhluk akibat intervensi proyek-proyek pembangunan yang beresiko pada keberlanjutan ekosistem kehidupan segala makhluk. Krisis ini ditandai oleh pengambilan manfaat atas sumber daya alam oleh pihak luar rakyat di satu pihak dan diterimanya bencana kerusakan alam dan sampah-sampah yang tidak mampu direhabilitir oleh alam itu sendiri.

Sedangkan krisis produktivitas rakyat menyangkut mandeknya kemampuan usaha (*produktive forces*) rakyat mengubah tanah dan sumber daya alam menjadi barang yang berguna baginya dan barang yang dapat dipertukarkan di satu pihak; dan melesatnya badan usaha raksasa untuk mengubah tanah dan sumber daya alam menjadi modal dalam sistem produksi yang sama sekali asing bagi rakyat setempat.

Sebuah pilihan untuk dapat mengubah warisan Orde Baru di atas adalah dengan jalan dilakukannya pembaruan agraria yang secara nyata memiliki relevansi sosial dengan kehidupan petani. Pemahaman awam tentang petani adalah orang dan/atau keluarga yang memiliki dan/atau menggarap tanah, megusahakan produksi barang pertanian dari tanahnya, dan memperoleh hasil dari usahanya (Fauzi, 2003: 1)

Undri (2004: 2) dalam makalahnya yang berjudul “*Kepemilikan Tanah Di Sumatera Barat Tahun 1950-an*” menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam perebutan tanah, masalah konflik tidak dapat dielakkan. Karena masyarakat tidak selamanya berada dalam keadaan seimbang dan harmonis; masyarakat mengandung berbagai unsur yang saling bertentangan dan yang dapat menimbulkan letupan yang mengganggu kestabilan masyarakat tersebut.

Secara teoritis para ilmuwan, mendefinisikan konflik secara berbeda-beda tergantung dari cara pandang masing-masing. Namun secara umum, dalam ilmu-ilmu sosial, salah satu definisi konflik adalah suatu proses, yaitu proses interaksi antara dua atau lebih individu atau kelompok dalam memperebutkan objek yang sama demi kepentingannya. Pada tahapan “berlomba” masing-masing individu saling mendahului untuk mencapai tujuan, sifatnya masih dalam batas persaingan. Tapi kemudian mereka saling memblokir jalan lawan dan saling berhadapan, maka terjadi “situasi konflik”.

Henry A. Landsberger (1981: 2) dalam bukunya yang berjudul “*Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*” menjelaskan pergolakan petani senantiasa begitu meluas baik dalam waktu maupun ruang, hingga orang-orang tergoda untuk menganggapnya ada dimana-mana. Bukan saja ketidakpuasan individual yang massif sifatnya, tetapi protes yang diorganisasikan senantiasa merupakan suatu bahan sejarah sektor pedesaan di banyak masyarakat. Sekalipun demikian banyak perbedaan yang menandai peristiwa-peristiwa pergolakan ini, disamping berbagai persamaannya. Di beberapa masyarakat ketidakpuasan petani yang intens jarang sekali

menghasilkan protes yang terorganisasi, apakah berhasil ataupun gagal. Bahkan dalam masyarakat itu pun, di mana pergolakan dan protes sering terjadi, periode ketenangan yang panjang senantiasa merupakan ciri khasnya, begitu juga pemberontakan-pemberontakan yang singkat tetapi dramatis.

Soegijanto Padmo (2000: 109) dalam bukunya yang berjudul “*Landreform dan Gerakan Protes Petani Kalten 1959-1965*” yang membahas gerakan protes petani terhadap kebijakan pemerintah menjelaskan bahwa keresahan sosial (*social unrest*) yang sudah berlangsung lama akan menimbulkan ketegangan-ketegangan di dalam masyarakat. Apabila tekanan ketegangan itu sudah mencapai puncaknya, maka ledakan-ledakan yang berupa pertentangan terbuka dapat terjadi. Prosedur pelaksanaan perjanjian pengalihan hak atas tanah secara *rukun* sering merupakan sumber terjadinya ketegangan di dalam masyarakat. Ketegangan itu tidak jarang meletus menjadi pertentangan yang berbentuk penganiayaan. Terbatasnya kesempatan untuk memperoleh tanah garapan, seringkali digunakan oleh seseorang untuk memperoleh pengaruh di kalangan petani.

Gerakan protes petani terhadap kebijaksanaan pemerintah di dalam menyewa tanah untuk kepentingan perusahaan perkebunan sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial. Tetapi gerakan tersebut tidak sampai mencuat karena pemerintah kolonial berusaha menutupinya agar tidak merembet ke daerah yang lain. Gerakan protes petani saat itu juga belum termasuk gerakan yang dapat berkembang dengan pesat karena pemerintah kolonial akan langsung membatat dengan kejamnya. Dapat disebutkan gerakan yang terjadi

pada masa kolonial yaitu gerakan pemberontakan petani tahun 1888 yang terjadi di daerah Banten. Kemudian muncul gerakan-gerakan protes petani karena ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah seperti gerakan protes tahun 1962 yang terjadi di daerah Klaten. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 1962 Bupati Klaten mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan persewaan tanah untuk perusahaan perkebunan. Peraturan tersebut bagi petani sangat memberatkan karena pemerintah lebih memihak kepada perkebunan daripada kepada petani karena dianggap lebih menguntungkan.

Pada dasarnya, debat tentang pengaruh kebijaksanaan negara terhadap sistem sosial masyarakat desa selama ini bersumber dari penemuan yang terkenal Geertz, dalam karyanya yang berjudul *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, yang menunjukkan bahwa jalinan hubungan antara masyarakat petani Jawa dengan negara (dalam hal ini kebijaksanaan politik Kolonial Belanda), telah mewarnai corak kehidupan sosial masyarakat yang pada umumnya akan memperlebar jaringan hubungan sosial.

Pada tahun 1970-an, pandangan Geertz mendapat banyak tanggapan dari para ahli, diantaranya yang paling menonjol adalah Collier (1981). Collier berpendapat bahwa kebijakan pembangunan pertanian yang dicanangkan pemerintah Orde Baru melalui apa yang terkenal dengan nama "revolusi hijau" pada tahun 1970-an, menyebabkan terjadinya proses "evolution" sistem kelembagaan tradisional yang membatasi masuknya petani miskin dan buruh tani ke dalam sistem produksi pertanian. Proses tersebut menyebabkan

pendapatan petani kecil dan buruh tani menjadi semakin kecil, sedangkan pendapatan pemilik modal semakin besar, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di daerah pedesaan.

Sartono Kartodjirdjo (1973) menjelaskan, gerakan petani di Jawa dapat dibedakan menjadi atas tiga jenis, yaitu pertama gerakan protes yang menentang pemaksaan baik dari tuan tanah maupun pemerintah; kedua gerakan yang menginginkan terciptanya dunia baru yang serba adil—*messianistis*; dan ketiga gerakan yang ingin membangkitkan kejayaan atau kesentausaan jaman lampau-revivalistis. BTI menafsirkan istilah tuan tanah sebagai seorang petani pemilik sawah yang menikmati hasil sawahnya tanpa ikut serta dalam proses produksinya.

Gerakan petani muncul karena ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang ada yang sangat menyengsarakan mereka. Begitu pula yang terjadi pada objek penelitian yaitu perkebunan teh Pagilaran yang berada di Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Pada tahun 1998-2000 sekitar 200 buruh pemetik teh yang bertempat tinggal di emplasemen, rumah petak yang dibangun di dalam lokasi perkebunan menyatu dengan pabrik teh, meminta hak lahan garapan perkebunan teh di lima dusun, yakni Pagilaran, Bismo, Gondang, Bawang, dan Kalisari.

Lahan garapan yang diminta buruh adalah sekitar 450 hektar dari luas perkebunan yang seluruhnya 1.113,8 hektar. Para petani yakin bahwa lahan yang diminta itu, sebelum tahun 1964 merupakan lahan garapan petani yang berada di luar areal perkebunan teh PT Pagilaran. Beberapa petani menuturkan



bahwa sebenarnya dari mereka terdapat orang-orang yang membantu pihak perkebunan merebut lahan kebun yang ditinggalkan oleh petani yang terlibat G30S-PKI. Lahan kebun itulah yang kini diminta oleh petani sebagai tanah garapan guna menghidupi keluarganya (Kompas, Rabu 13 September 2000).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa lampau. Metode sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman atau peninggalan masa lampau (Gootschalk, 1975: 23). Sedangkan menurut Alfian (1992:18), metode sejarah adalah seperangkat atas kaidah-kaidah yang sistematis yang diubah untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan sumber sejarah.

Langkah-langkah dalam melaksanakan metode sejarah meliputi : heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Langkah-langkah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **a. Heuristik**

Heuristik adalah kegiatan untuk menemukan bahan sumber atau bukti-bukti sejarah. Adapun cara-cara yang dipakai penulis dalam menghimpun data-data sumber sejarah adalah sebagai berikut :

## 1) Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber Primer yaitu informasi dari kesaksian seseorang dengan mata kepala sendiri atau dengan alat panca indera yang lain (Gootschalk, 1975:35). Sumber primer dalam hal ini berupa arsip atau dokumen dan keterangan dari tokoh-tokoh yang mengalami atau melihat langsung peristiwa pada masa itu.

Sumber Sekunder yaitu kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandang pertama yaitu seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan (Gootschalk, 1975:35). Sumber sekunder ini dapat berupa buku-buku, karangan, surat kabar, dan lain-lain.

- a.) Studi kepustakaan, yaitu studi dimana penulis menggunakan kepustakaan sumber-sumber yang digunakan seperti : perpustakaan universitas, perpustakaan wilayah, dan lain-lain. Sumber tersebut antara lain : buku *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*; *Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*; *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*; *Ekonomi Politik: Penguasaan Tanah*; *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*; *Tanah, Desa, dan Penguasa: Sejarah Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Pedesaan Jawa*; *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*; *Atas Nama Pendidikan: Terkuburnya Hak-hak Petani Pagilaran atas Tanah*; *Pemberontakan Petani Banten 1988*; *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: Dari tuntutan lokal hingga*

*kecenderungan global; Tafsir(an) Landreform Dalam alur sejarah Indonesia: Tinjauan kritis atas tafsir(an) yang ada; Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari masa ke masa; Harian Kompas, Rabu 13 September 2000; Kompas, Rabu 13 September 2000; Harian Suara Merdeka, Selasa 11 Januari 2005, dan beberapa sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pergolakan sosial petani teh Pagilaran.*

b.) Wawancara, yaitu pengumpulan data untuk mendapatkan sumber informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk melengkapi data-data yang belum lengkap dari studi kepustakaan. Beberapa responden yang diinterview antara lain : Bapak Mulyono Yahman dari Dinas Pendidikan, Bapak Handoko selaku Kuasa Hukum dari pihak petani, Mba Rahma Mary H. beserta staff LBH Semarang yang lain, dan beberapa orang petani.

Untuk menghindari subyektivitas dalam metode ini perlu dilakukan *chek and recheck* secara berulang-ulang agar diperoleh data yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan (Notosusanto, 1971: 55).

## 2) Teknik Pengumpulan Data

a.) Metode dokumenter yaitu menelaah sumber-sumber yang relevan dan berhubungan dengan penelitian.

b.) Metode kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui telaah buku-buku yang relevan dan berhubungan dengan penelitian.

c.) Metode wawancara yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang informan yang melakukan tanya jawab secara langsung dengan pewawancara (Koentjaraningrat, 1986:26).

#### **b. Kritik sumber**

Yaitu kegiatan menyeleksi, menilai dan mengevaluasi jejak-jejak atau sumber sejarah yang terkumpul. Kritik sumber bertujuan untuk mendapatkan sumber sejarah yang benar. Tahap ini dilaksanakan dengan melakukan kritik luar (*external criticism*) dan kritik dalam (*internal criticism*).

Kritik luar berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang keaslian sumber sejarah yaitu tentang kapan dan dimana serta dari bahan apa sumber itu ditulis. Faktor waktu, tempat serta bahan penulisan sumber sangat berkaitan dengan keaslian suatu sumber sejarah. Apabila sumber tersebut ditulis dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh dari suatu peristiwa, maka data yang diperoleh akan semakin mendekati kebenaran. Yang dilakukan oleh penulis adalah membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain sehingga didapat jawaban yang memuaskan. Akan tetapi tidak semua hasil yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dimasukkan dalam tulisan ini, sebab pada kenyataan kesubjektifitasan

dalam penulisan maupun dalam memberikan informasi kadang-kadang sangat berlebihan terhadap suatu peristiwa. Hal ini dapat penulis anggap sebagai suatu kewajaran sebab setiap pribadi memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga kritik luar ini penulis anggap sangat penting sekali demi validitas data yang didapatkan dari lapangan.

Sedangkan kritik dalam berusaha menjawab pertanyaan bagaimana menilai pembuktian yang sebenarnya dari sumber itu. Apabila sumber yang digunakan merupakan suatu referensi pembandingan, maka kritik dalam digunakan untuk mengetahui bagaimana keterkaitannya dengan apa yang dibahas dalam skripsi ini. Buku-buku yang penulis gunakan sebagai referensi pembandingan antara lain adalah buku karya James C. Scoot, "Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara"; karya Dr. Suhartono, "Bandit-bandit Pedesaan Jawa: Studi Historis 1850-1942"; buku karya Soegijanto Padmo, "Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965"; buku karya Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, "Pemberontakan Petani Banten 1888"; serta buku karya Noer Fauzi, "Bersaksi untuk Pembaruan Agraria".

Sebelum benar-benar dijadikan landasan dalam penelitian, penulis melakukan kritik intern terhadap karya-karya tersebut. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk mengetahui apakah buku-buku tersebut layak untuk dijadikan landasan dalam penelitian atau tidak. Dari masing-masing buku tentu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.

### **c. Interpretasi**

Interpretasi adalah usaha dalam menghubungkan fakta-fakta yang saling terkait satu sama lain sehingga dapat ditetapkan makna dari peristiwa sejarah tersebut. Dalam proses ini tidak semua fakta sejarah dapat dimasukkan, tetapi harus dipilih mana yang relevan dalam gambaran cerita yang disusun.

### **d. Historiografi**

Historiografi adalah cara merekonstruksi suatu gambaran masa lalu secara imajinatif berdasarkan data yang diperoleh (Gottschalk, 1975). Historiografi merupakan langkahterakhir dalam penulisan sejarah. Penulisannya harus sistematis dan menempatkan kejadian-kejadian yang akan diceritakan dalam urutan kronologis, dalam arti urutan kejadian disusun dari awal sampai akhir.

## **H. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan yaitu berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan yang diangkat, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


BAB II membahas tentang gambaran umum meliputi kondisi geografi, kependudukan serta keadaan sosial ekonomi Kabupaten Batang, keadaan umum petani dan membahas tentang keadaan sosial ekonomi,

sosial budaya masyarakat Pagilaran, potret buruh Pagilaran, serta gambaran tentang agrowisata Pagilaran.

BAB III membahas tentang penguasaan lahan perkebunan yang meliputi: sejarah penguasaan tanah perkebunan Pagilaran, HGU Perkebunan, dan relevansi HGU perkebunan masa sekarang

BAB IV membahas mengenai pergolakan sosial petani Pagilaran yang terjadi antara tahun 1998-2000 yaitu gerakan petani, sengketa tanah, konflik sosial, serta tanggapan dari pihak yang terkait. Dalam bab ini juga dibahas tentang upaya-upaya dalam penyelesaian konflik agraria.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang menyangkut kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Kabupaten Batang**

##### 1. Kondisi Geografi

Kabupaten Batang adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota Kabupaten Batang adalah kota Batang yang terletak di ujung barat laut wilayah kabupaten, yakni tepat di sebelah timur Kota Pekalongan, sehingga kedua kota ini menyatu. Dalam hal ini, masyarakat pada umumnya mengira bahwa kota Batang adalah wilayah dari Kotamadya Pekalongan dikarenakan letak kedua kota tersebut yang berdekatan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Batang antara lain: di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kendal, di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banjarnegaradan Wonosobo, serta di sebelah barat berbatasan langsung dengan wilayah Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, terutama Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Luas Kabupaten Batang adalah 800,29 km<sup>2</sup>. Sebagian besar wilayah Kabupaten Batang merupakan perbukitan



dan pegunungan. Hanya sebagian daerah dataran rendah yang berada di sepanjang pantai utara, dataran rendah tersebut juga tidak begitu lebar. Di bagian selatan Kabupaten Batang terdapat Dataran Tinggi Dieng, dengan puncaknya Gunung Prahu yang tingginya mencapai 2.565 meter.

Secara administratif Kabupaten Batang terdiri dari 12 kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Batang (34,346 Km<sup>2</sup>) 9 kelurahan / 12 desa
- b. Kecamatan Tulis (67,216 Km<sup>2</sup>) 23 desa
- c. Kecamatan Warungasem (23,553 Km<sup>2</sup>) 18 desa
- d. Kecamatan Bandar (83,092 Km<sup>2</sup>) 20 desa
- e. Kecamatan Blado (86,668 Km<sup>2</sup>) 20 desa
- f. Kecamatan Wonotunggal (55,113 Km<sup>2</sup>) 16 desa
- g. Kecamatan Subah (111,765 Km<sup>2</sup>) 25 desa
- h. Kecamatan Gringsing (75,599 Km<sup>2</sup>) 17 desa
- i. Kecamatan Limpung (60,395 Km<sup>2</sup>) 22 desa
- j. Kecamatan Bawang (73,845 Km<sup>2</sup>) 20 desa
- k. Kecamatan Reban (54,880 Km<sup>2</sup>) 21 desa
- l. Kecamatan Tersono (62,170 Km<sup>2</sup>) 21 desa

Menurut pembagian administrasi wilayah setingkat desa dan kelurahan, wilayah Kabupaten Batang terdiri atas 235 desa dan 9 kelurahan. Jika dihitung secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Batang pada tahun 2001 tercatat mencapai 78.864,16 Ha. Dari luas tersebut, wilayah daratan

Kabupaten Batang terdiri atas tanah sawah sebesar 28.58% atau seluas 22.524,76 Ha dan tanah kering seluas 56.339,40 Ha atau sebesar 71,42%.

Penggunaan tanah sawah di Kabupaten Batang meliputi : Lahan Irigasi Teknis yang digunakan kurang lebih seluas 7.513,24 Ha; Irigasi Setengah Teknis penggunaannya kurang lebih seluas 2.437,45 Ha; Irigasi Sederhana kurang lebih seluas 10.632,45 Ha; Sawah Tadah Hujan kurang lebih seluas 1.941,62 Ha. Sedangkan penggunaan lahan kering di Kabupaten Batang meliputi : Bangunan, Pekarangan seluas 11.849,76 Ha; Tegal / Huma seluas 19.286,75 Ha; Padang Rumput seluas 89,85 Ha; Tambak dan Kolam seluas 131,40 Ha; Hutan seluas 13.333,47 Ha; Perkebunan seluas 8.083,11 Ha; dan lainnya seluas 3.565,06 Ha ([www.kabupatenbatang.go.id](http://www.kabupatenbatang.go.id)).

## 2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi tahun 2001, tercatat 668.932 jiwa yang terdiri dari 332.453 jiwa laki-laki dan 336.479 jiwa perempuan dengan rasio laki-laki terhadap perempuan sebesar 98,80 %. Jumlah rumah tangga sebanyak 159.792 KK rata-rata beranggotakan 4 orang. Sedangkan kepadatan penduduknya mencapai 848 jiwa /Km<sup>2</sup>. Jumlah kelahiran dalam tahun 2001 sebanyak 7.570 kelahiran sedangkan jumlah kematian mencapai 2.448 jiwa dengan demikian pertumbuhan penduduk selama tahun 2001 sebesar 5.122 jiwa.

Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Batang adalah rendah. Dari 605.135 jiwa yang merupakan usia sekolah, hanya 2.743 (1,05%) jiwa yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi.

Selebihnya, atau lebih dari 80% merupakan penduduk yang memiliki pendidikan rendah. Penduduk Kabupaten Batang yang berpendidikan SMA sejumlah 33.663 jiwa atau hanya sekitar 5,56%.

Sementara itu, apabila mengamati struktur penduduk Kabupaten Batang berdasarkan mata pencaharian, maka dapat digambarkan sebagai berikut: Pertanian Tanaman Pangan: 122.701 jiwa; Perkebunan: 6.147 jiwa; Perikanan: 7.149 jiwa; Peternakan: 1.706 jiwa; Pertanian Lainnya: 16.063 jiwa; Industri Pengolahan: 35.154 jiwa; Perdagangan: 41.410 jiwa; Jasa: 3.813 jiwa; Angkutan: 7.221 jiwa; Pekerjaan Lainnya: 25.012 jiwa, dan Jumlah keseluruhannya adalah 316.373 jiwa. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar dari wilayah Kabupaten Batang merupakan sektor Agraria. Dalam hal ini, diketahui pula bahwa jumlah petani di Kabupaten Batang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk non-petani. Karena jumlah petani lebih banyak, maka kebutuhan untuk mengakses tanah semakin besar. Sedangkan luas wilayah pun semakin sempit. Dalam kebutuhan akan tanah inilah yang sering menimbulkan sebuah konflik. Karena pada dasarnya, tanah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi petani.

Banyaknya pencari kerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Batang pada tahun 2001, adalah sebagai berikut : SD: Laki-laki 65, Perempuan 128; SLTP: Laki-laki 197, Perempuan 394; SLTA: Laki-laki 685, Perempuan 461; Sarjana Muda: Laki-laki 35, Perempuan 59; Sarjana: Laki-laki 128, Perempuan 142.

Kabupaten Batang terdiri atas 12 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Batang. Di samping Batang, kota-kota kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Tulis, Subah, dan Gringsing; ketiganya berada di jalur pantura. Batang dilalui jalan negara jalur pantura, yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Jarak Kabupaten Batang dengan daerah-daerah lain: Pekalongan: 9 km; Pemalang: 43 km; Tegal: 72 km; Brebes: 85 km; Cirebon: 144 km; Jakarta: 392 km; Kendal: 64 km; Semarang: 93 km; dan Surabaya: 480 km.

### 3. Keadaan Sosial Ekonomi

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Wilayah Kabupaten Batang sebelah selatan yang bercorak pegunungan misalnya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan dengan basis agroindustri dan agrowisata. Basis agroindustri ini mengacu pada berbagai macam hasil tanaman perkebunan seperti : teh, kopi, coklat dan sayuran. Selain itu juga memiliki potensi wisata alam yang prospektif di masa datang.

Pengembangan Alas Roban yang berjalan seiring dengan derap pembangunan di Kabupaten Batang berakibat terjadinya pengurangan luas lahan hutan satu persen (1995-2001). Selain hutan, lahan sawah juga menyusut. Luas lahan sawah turun 159 Ha (0,7 persen) dari sebelumnya

22.683 Ha dan tegalan turun 857 Ha (4 persen) dari sebelumnya 19.286 Ha. Konsekuensi logisnya, penggunaan lahan bangunan dan lainnya meningkat 481 Ha (sekitar 4 persen).

Penurunan luas lahan sawah tidak menyurutkan potensi pertanian. Penggunaan lahan sawah masih cukup besar. Sekitar 28 persen wilayah Kabupaten Batang dimanfaatkan untuk areal sawah yang menyerap 49 persen tenaga kerja penduduk berusia 15 tahun ke atas. Besarnya penyerapan tenaga kerja membuat pertanian masih tetap diperhitungkan dan pengembangan produk pertanian masih tetap menjadi prioritas. Berbagai produk pertanian selain padi didayagunakan lewat pengolahan, antara lain madu, teh, mlinjo, dan produk perikanan.

Madu menjadi produk unggulan kehutanan sekaligus industri pengolahan. Bibitnya sebagian kecil diperoleh dari lebah lokal jenis Apis cerana dan Apis dorsata. Peternakan lebah dikelola unit usaha Apiari Pramuka. Peternakan lebah lainnya yang lebih kecil diusahakan oleh Puspa Alas Roban, Queen Bee dan lain-lain. Industri pengolahan madu dapat dijumpai di Kecamatan Gringsing. Madu ternak ini selain untuk konsumsi lokal, juga dipasarkan untuk konsumsi luar daerah seperti Jakarta, Semarang, Pekalongan.

Produk unggulan lain adalah mlinjo sebagai bahan baku industri pengolahan emping mlinjo. Akan tetapi produksi lokal mlinjo belum mampu mencukupi kebutuhan lokal industri emping mlinjo, sehingga perlu mendatangkan bahan baku dari luar daerah. Sekitar 70 persen buah mlinjo

yang kemudian didatangkan dari Lampung, Banten, Yogyakarta dan Pacitan. Sebenarnya Kabupaten Batang masih memiliki peluang besar memperluas budidaya tanaman mlinjo ini dengan menanam tidak kurang dari 19.000 Ha lahan tegalan yang berpotensi.

Produksi mlinjo Kabupaten Batang memang masih sedikit. Namun, industri kecil pengolahan mlinjo bisa menyedot sekitar 47 persen tenaga kerja, termasuk buruh gethik yang mengolah buah mlinjo menjadi emping. Pemasaran emping mlinjo selain untuk kebutuhan lokal, juga keluar daerah seperti Kabupaten Pekalongan, Kendal, dan Banjarnegara. Bahkan produk ini sudah menjadi komoditas ekspor. Emping mlinjo kering yang disortir di Surabaya oleh PT Sekar Alam Group kemudian diexport ke negeri Belanda dan Perancis.

Kabupaten Batang juga terkenal sebagai penghasil teh. Sekitar 40 persen areal perkebunan teh dikelola oleh PT Pagilaran milik Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Sisanya berupa perkebunan rakyat. Produk daun teh rakyat ini diolah oleh industri-industri kecil di Kecamatan Reban, Blado, Bandar berupa teh hijau. Sedang industri besar mengolah teh hitam yang seluruh produknya untuk konsumsi ekspor ke Timur Tengah dan Eropa. Industri besar berpotensi mengolah teh wangi yang hingga saat ini lebih banyak diolah di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Tegal. Teh wangi mempunyai keistimewaan beraroma bunga melati, karena menggunakan bahan tambahan bunga melati. Bunga ini dipasok oleh sekitar 2.800 petani melati di Kecamatan Tulis dan Batang.

Semula kegiatan ekonomi Kabupaten Batang berpijak pada pertanian. Namun sejak tahun 1996 lambat laun bergeser ke industri pengolahan. Dilihat dari kegiatan ekonomi menurut harga konstan, pada tahun 1995 sumbangan pertanian 28 persen dan industri pengolahan 27 persen. Pada tahun 1996 industri pengolahan mengalahkan pertanian menjadi 28 persen dan pertanian 27 persen. Kecenderungan ini menjadi tetap paling tidak sampai tahun 2001. Munculnya industri-industri besar seperti pabrik tekstil, penyedap rasa, pengolahan teh, mempercepat pergeseran ini.

Industri pengolahan besar memegang peranan utama dalam memacu roda ekonomi Kabupaten Batang. Pabrik tekstil PT Primatexco Indonesia misalnya, memberi kontribusi 68 persen bagi industri pengolahan skala menengah dan besar. Sisanya berasal dari pabrik penyedap rasa monosodium glutamat PT Indonesia Miki Industries, pabrik pengolahan teh PT Pagilaran, dan beberapa industri tekstil yang lain. (Kompas, Jumat, 28 Februari 2003).

## **B. Petani dalam Cengkraman Kapitalisme**

Proses pertumbuhan kapitalisme di Indonesia menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak secara intensif dihisap oleh sektor industri untuk kepentingan industrialisasi. Hamza Alavi mengemukakan bahwa sejak Hindia Belanda maupun paska kolonial, Indonesia sudah lama menjadi pengekor bahan mentah pertanian dan pertambangan. Bahan mentah ini masuk ke pasaran Eropa, untuk dihisap oleh industri di sana, sehingga keuntungan-keuntungannya ditanam kembali di sana (Fauzi, 2003: 4).

Membicarakan masalah tanah di Jawa, tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat petani yang telah berabad-abad dicengkeram oleh sistem feodalisme (kerajaan). Bangunan feodalisme yang merupakan pra-kapitalis, masih menyisakan pengaruhnya. Feodalisme yang dimaksud adalah suatu cara berekonomi atau suatu sistem di mana raja, keluarganya dan para bangsawan serta penguasa daerah adalah tuan, sedangkan rakyat petani sebagai abdi. Jadi, dalam cara berekonomi feodalisme, alat produksi seperti tanah adalah milik raja dan para bangsawan. Bahkan, rakyat juga menjadi milik raja yang dapat dikerahkan tenaganya untuk kepentingan penguasa. Rakyat atau petani harus bekerja untuk raja atau para penguasa daerah seperti bupati sebagai tanda baktinya kepada raja. Bagi petani, hal itu jelas menambah beban yang semakin memberatkan, apalagi ketika kaum kolonial (penjajah) memanfaatkan sistem feodalisme ini untuk memungut surplus hasil bumi petani.

Feodalisme dipergunakan bukan hanya sebagai bangunan politiknya saja, seperti kekuatan raja, residen, bupati, dan para aparatnya, namun juga dalam proses produksi. Wujudnya antara lain : bentuk-bentuk bagi hasil dan sewa menyewa yang merugikan petani, serta penggunaan mekanisme ekstra-ekonomi dalam kehidupan ekonomi petani. Menurut Sritua Arief (Fauzi, 2003:7) menyebutkan nasib petani yang relatif belum berubah semenjak kolonialisme adalah sebagai objek eksploitasi. Eksploitasi petani telah terjadi dalam berbagai cara produksi. Cara produksi yang eksploitatif ini pada tingkat masyarakat membangun diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah proses



penggolongan di dalam masyarakat berdasarkan penguasaan terhadap alat-alat produksi dan modal, termasuk tanah di dalamnya.

Sepanjang sejarah kapitalisme di Indonesia selalu menghasilkan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan konsekuensi dari perkembangan kapitalisme. Sisi lain dari hukum akumulasi modal kapitalisme adalah berlangsungnya proletarisasi petani yang digambarkan sebagai proses pemisahan petani dari alat produksinya, yakni tanah, sehingga terbentuk kaum buruh. Sebagaimana watak dari kapitalisme di Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari negara, maka diferensiasi sosial yang terjadi selalu berhubungan dengan watak intervensi pemerintah terhadap masyarakat pedesaan.

Diferensiasi sosial selalu menghasilkan korban pada golongan terbawah, yakni petani kecil, petani yang tak bertanah atau buruh tani. Program-program kapitalisme dalam sektor agraria yang menghancurkan kehidupan ekonomi petani, terutama golongan bawah, senantiasa menimbulkan reaksi-reaksi petani. Reaksi petani beragam mulai dari yang berwujud perlawanan sehari-hari (*everyday resistance*) hingga yang terbentuk gerakan.

Baik perlawanan sehari-hari maupun pemberontakan petani pada masa kolonial sudah terbukti gagal melakukan perubahan terhadap diferensiasi sosial ini. Di masa paksa kolonial, satu-satunya usaha yang sistematis untuk melawan proses diferensiasi sosial ini adalah program *landreform*, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu UU No. 5

tahun 1960. *Landreform* dilakukan sejalan dengan proses politisasi petani, melalui organisasi-organisasi massa tani (Fauzi, 2003: 3-10). Namun pelaksanaan program ini mengalami banyak hambatan terutama pada masa kepemimpinan Soeharto. Program *landreform* justru dituduh sebagai usaha penyerobotan tanah oleh penganut komunis. Oleh karena itu pada masa Orde Baru, petani tidak dapat berbuat banyak terhadap penindasan yang terjadi pada mereka. Ketika jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada sekitar tahun 1997-1998, menjadi suatu langkah awal bagi petani untuk berusaha memperbaiki taraf hidup dan mengubah nasib mereka. Pemberontakan-pemberontakan terjadi di berbagai daerah sebagai wujud kekesalan mereka terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan.

### **C. Perkebunan Teh Pagilaran**

#### **1. Keadaan Sosial Ekonomi Petani Pagilaran**

Keberadaan perkebunan merupakan suatu perwujudan penjajahan rakyat yang bersifat kapitalis. Kehadiran perkebunan mengakibatkan hancurnya dominasi desa (kekuatan politik komunal desa). Petani seolah tidak mempunyai pilihan lain karena lebih banyak mengikuti peraturan yang dikeluarkan perkebunan. Hal tersebut merupakan suatu bentuk tekanan terhadap rakyat karena mereka bekerja di perkebunan (Rahma, 2003). Sehingga terjadi ketergantungan petani pada perkebunan. Kemudian muncul tindakan-tindakan diskriminatif dari pihak perkebunan terhadap petani Pagilaran, diantaranya upah buruh yang relatif murah dan menjadi buruh rendahan.

Pengamatan atas fenomena pelbagai aspek kehidupan masyarakat pedesaan Indonesia, pada masa kolonial khususnya, memperlihatkan bahwa adanya ekspansi dan dominasi politik, ekonomi, dan budaya oleh penguasa kolonial telah mengakibatkan munculnya disorganisasi di kalangan masyarakat pedesaan. Dari segi ekonomi, dengan diintroduksikannya sistem ekonomi uang, yang membuka kemungkinan terciptanya sistem pemajakan peningkatan kegiatan perdagangan hasil bumi, munculnya buruh upahan, serta masalah pemilikan dan penggarapan tanah, maka pengerahan tenaga dan kondisi kerja menjadi tergantung pada pihak penguasa kolonial. Selain itu, adanya perkembangan perdagangan dan industri pertanian telah menimbulkan diferensiasi struktural di dalam masyarakat Indonesia, yang juga menimbulkan peranan-peranan sosial baru yang diperoleh dengan cara yang berlainan dengan peranan kalangan masyarakat pedesaan.

Secara umum masyarakat di sekitar perkebunan Pagilaran termasuk masyarakat miskin. Kategori miskin dalam hal ini adalah bahwa mayoritas masyarakat Pagilaran lahan garapan dan tidak mempunyai tempat tinggal sendiri, mereka menumpang pada emplasemen milik PT. Pagilaran, sehingga sewaktu-waktu dapat diusir. Padahal masyarakat Pagilaran sebagian besar tidak mempunyai keahlian lain selain bertani. Pada akhirnya mereka hanya bekerja sebagai buruh PT. Pagilaran dengan upah yang kecil, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit. Justru seringkali mereka hutang pada koperasi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hariannya (Wahyu, 2004).

Beberapa faktor penyebabnya antara lain adanya ketimpangan dalam penguasaan sumber daya alam, terutama penguasaan tanah yang dikuasai oleh PT Pagilaran. Ketika proses penyerobotan tanah terjadi tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada petani oleh pihak perkebunan.

Bagi seorang petani, memiliki sawah merupakan sesuatu yang membahagiakan. Adapun alasannya adalah, *pertama*, petani tersebut bersama keluarganya untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari sudah mempunyai sumber penghasilan yang tertentu. *Kedua*, di dalam memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan petani, mereka akan merasa bangga dengan statusnya itu karena dipandang sebagai orang yang memiliki tanah (Padmo, 2001). Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa bagi masyarakat desa, kepemilikan tanah dapat dijadikan sebagai ukuran kemampuan perekonomian keluarga. Setelah perusahaan menguasai tanah dan dijadikan perkebunan, mereka tidak mempedulikan nasib petani. Petani yang menjadi buruh perkebunan hak dan kesejahteraannya tidak dipenuhi oleh perkebunan.

Luas emplasement yang diberikan PT. Pagilaran kepada buruh tani adalah kurang lebih 4 x 6 meter yang sebagian besar dihuni oleh lebih dari satu keluarga. Sungguh sangat ironis sekali dibandingkan dengan pejabat perkebunan yang diberikan rumah dinas yang luas dan lebih bagus. Padahal sebagian besar pejabat perkebunan adalah orang dari luar Pagilaran.

Petani Pagilaran sebagian besar tidak mempunyai lahan garapan sendiri baik berupa sawah, tegalan, maupun kebun karena tanah yang menjadi

lahan garapan mereka diserobot oleh pihak perkebunan. Setelah itu, petani yang rata-rata tidak mempunyai keahlian lain selain bertani terpaksa harus bekerja menjadi buruh di perkebunan walau dengan gaji yang kecil. Mereka seakan menumpang di tanah milik mereka sendiri, setelah tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam, dan tidak mempunyai tanah untuk tempat tinggal. Perkebunan menyediakan fasilitas umum seperti masjid, lapangan dan fasilitas lainnya. Tetapi untuk fasilitas pendidikan di perkebunan sangatlah kurang, karena Sekolah Dasar hanya ada satu, sedangkan sekolah lanjutan seperti SLTP dan SMU hanya ada di pusat kota kecamatan Blado, sehingga kebanyakan masyarakat Pagilaran berpendidikan maksimal SLTP. Kondisi di atas disebabkan selain jangkauan pusat pendidikan formal yang relatif jauh, juga karena terbentur biaya pendidikan yang tinggi yang tidak sanggup mereka bayar.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Penduduk di Empat Desa

No	Desa	Akademi/PT			SLTA	SLTP	SD	Tidak Tamat SD	Belum Sekolah	Usia 7-45 th tidak pernah sekolah	Jumlah Penduduk
		S2	S1	Diploma							
1.	Keteleng	1	8	8	255	475	710	570	178	146	2.351
2.	Kalisari	-	-	8	26	50	500	143	138	*	865
3.	Bismo	-	-	-	7	46	158	440	10	*	771
4.	Gondang	-	-	2	42	95	757	225	223	*	1.344

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Keteleng, Kalisari, Bismo, dan Gondang, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Propinsi Jateng, 2003. Ket: \* tidak ada informasi

Dilihat dari tabel Tingkat Pendidikan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah lulusan setiap tingkat pendidikan dari SD sampai SMU mengalami penurunan, jumlah lulusan tingkat SD lebih tinggi, tetapi dilihat dari tingkat lulusan SLTP ke SMU terjadi penurunan. Artinya, banyak anak yang tidak

melanjutkan pendidikannya. Dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi angka penurunan jumlah lulusan setiap jenjang pendidikan, salah satunya keterbatasan kemampuan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan.

Lulusan pendidikan yang tidak melanjutkan sekolahnya, tentu saja menjadi problem sosial tersendiri. Jumlah pengangguran setiap tahun meningkat seperti suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, mereka memilih pasrah terhadap kondisi tersebut. Harapan untuk dapat bekerja, menemui hambatan sebab tingkat pendidikan yang rendah dan sulitnya mencari kerja di kota, termasuk mengharapkan PT. Pagilaran untuk menerima pekerja pun sulit sekali. Kondisi sosial seperti di atas jelas rawan terhadap munculnya penyakit masyarakat, seperti judi, mencuri dan bahkan pekerjaan sebagai wanita tuna susila.

## 2. Kehidupan Sosial Budaya

Kepercayaan dalam hal beragama yang dianut masyarakat Pagilaran pada umumnya adalah agama Islam. Kegiatan-kegiatan keagamaan bernuansa Islami pun biasa dilaksanakan. Beberapa kegiatan keagamaan bertempat di masjid yang cukup megah. Masjid ini merupakan satu-satunya masjid yang ada di Dukuh Pagilaran, yang terletak di bagian depan pabrik berjarak sekitar 300 meter.

Akan tetapi kegiatan-kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan masyarakat, sempat terhenti ketika bergulirnya aksi reklamining. Hal tersebut terjadi karena keberadaan seorang imam atau khotib yang biasa memimpin jamaah di masjid itu, yang merupakan seorang pendukung PT. Pagilaran. Pada

awalnya, masyarakat Pagilaran rajin mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid itu. Akan tetapi dalam suatu kesempatan, isi ceramahnya menyinggung warga Pagilaran. Dalam ceramahnya, imam tersebut mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Korban PT. Pagilaran (P2KPP) yang sekarang berganti menjadi Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyan (PMGK), bertentangan dengan agama dan dosa. Hal tersebut tentu saja tidak dapat diterima oleh P2KPP (PMGK). Sejak saat itu, warga jarang pergi ke masjid untuk menghadiri kegiatan keagamaan.

Perkebunan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat, yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya. Waktu yang mereka miliki, dihabiskan untuk bekerja di perkebunan tetapi hasil yang didapatkan tidak dapat mencukupi kebutuhan. Tidak adanya waktu untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya santai, serta bergaul dengan masyarakat lain di luar daerahnya, menyebabkan kondisi masyarakat yang tertutup terhadap dunia luar. Dengan kondisi yang demikian, membentuk masyarakat menjadi kurang percaya diri, malu, minder, dan cenderung menjadi masyarakat yang takut.

Petani Pagilaran diibaratkan orang yang keluar dari mulut buaya kemudian masuk ke mulut harimau. Keadaan mereka tidak pernah berubah sejak penjajahan Belanda hingga sekarang. Setelah sewa tanah di perkebunan Pagilaran oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda habis, berganti menjadi

nasionalisasi Orede Lama, dan selanjutnya Orde Baru yang justru berpihak kepada pemodal, begitu juga dengan pemerintahan sekarang ini.

Petani Pagilaran menghadapi keterkekangan dan tidak bebas dalam beraktivitas, untuk mengembangkan dirinya baik dari sektor politik, ekonomi, dan sosial budaya. Mereka menghadapi penjajahan yang sama, tidak merdeka di tanahnya sendiri, dengan aktor penjajah yang berbeda.

### 3. Potret Buruh Pagilaran

Proses pengelolaan perusahaan perkebunan oleh BUMN maupun swasta ternyata tidak jauh berbeda dengan para pemodal asing. Mereka sama-sama mempekerjakan buruh dengan upah yang kecil. Buruh PT. Pagilaran tidak pernah mempunyai hubungan kerja yang jelas, sehingga hak-hak sebagai buruh tidak pernah mereka terima. Diskriminasi kelas buruh juga terjadi, misalnya jabatan pegawai tidak pernah atau jarang sekali diberikan kepada orang-orang setempat. Hal tersebut dimungkinkan karena terbatasnya pendidikan penduduk setempat.

Kondisi buruh rendahan tidak pernah baik sejak masa kolonial. Padahal saat ini, terdapat regulasi yang mengatur tentang perburuhan, tetapi hal tersebut seolah-olah tidak pernah menyentuh para buruh yang bekerja di PT. Pagilaran. Dapat dilihat dari data pada tabel di bawah ini bahwa masih terjadi pen-strata-an buruh yang kental dengan praktek feodal. Masyarakat desa setempat yang bekerja di perkebunan lebih banyak ditempatkan pada level rendah dalam struktur pekerjaan. Mereka banyak menempati posisi buruh harian lepas dan borongan yang merupakan buruh yang tidak pernah



mendapat ikatan kerja yang jelas. Kondisi ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk tidak memberikan hak-hak buruh seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perburuhan. Parahnya, pihak PT. Pagilaran menegaskan bahwa perusahaannya merupakan gantungan hidup bagi warga desa setempat. Hal ini sama persis dengan perlakuan pengusaha zaman kolonial yang mempertahankan kondisi ketergantungan, diskriminasi, dominasi, dan eksploitasi. Pada masa sekarang ini perilaku warisan zaman kolonial tersebut masih berlaku dan terus berjalan.

Tabel 2. Stratifikasi buruh PT. Pagilaran Tahun 2000

Nama kebun yang dikelola	Pegawai	Harian tetap umum	Harian lepas 5 jam	Harian lepas 7 jam	Borongan tetap (petik)	Borongan lepas (petik)	Borongan lepas (kebun)	Jumlah per kebun
Pagilaran	124	71	420	91	3	519	187	<b>1.445</b>
Kayu Landak	27	4	33	28	32	275	70	<b>469</b>
Andongsili	24	21	29	42	58	373	-	<b>547</b>
Jumlah per bagian	<b>175</b>	<b>96</b>	<b>482</b>	<b>161</b>	<b>123</b>	<b>1.167</b>	<b>257</b>	<b>2.461</b>

Sumber : LBH Semarang

Menurut regulasi perburuhan, terdapat hak-hak yang harus diberikan perusahaan kepada buruh, misalnya: pengupahan, hubungan kerja, keamanan kerja, kesehatan kerja, dan Jaminan sosial tenaga kerja. Hak-hak apa saja yang harus diterima buruh berdasarkan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut:

Tentang Upah, setiap perusahaan wajib memberikan upah yang layak seperti disyaratkan oleh UUD '45 pasal 27 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu dikuatkan oleh PP No. 8 tahun 1981, bahwa upah merupakan imbalan yang diberikan perusahaan

kepada buruh atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dalam bentuk uang sesuai dengan persetujuan atau Undang-Undang. Besaran upah yang harus diberikan, pemerintah memutuskan batasan minimal upah yaitu dengan aturan Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Propinsi (UMP), dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

Tentang Hubungan Kerja, apabila seseorang dipekerjakan atau melakukan pekerjaan di suatu perusahaan, maka dia harus mendapatkan kejelasan tentang status hubungannya. Ini berkaitan dengan hak-hak yang harus buruh terima setelah dia melakukan pekerjaan tertentu di perusahaan. Banyak istilah dalam hubungan kerja, misalnya buruh tetap, buruh harian lepas, dan buruh kontrak (kerja waktu tertentu). Hal lainnya: tentang pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama, tentang Organisasi Buruh, tentang PHK dan Pesangon ketika terjadi PHK, dan lain-lain.

Tentang Keamanan Kerja, merupakan kewajiban perusahaan untuk menjaga agar ada jaminan keselamatan kerja dan hak buruh apabila terjadi kecelakaan kerja ketika bekerja di perusahaan. Kompensasi yang diterima buruh tentunya berupa uang atau perawatan selama beberapa waktu. Tentang Kesehatan Kerja, di antaranya aturan tentang cuti, upah pada waktu libur resmi, istirahat tahunan, pekerja anak dan perempuan, dan lain-lain.

Tentang Jamsostek, merupakan hak dari buruh untuk mendapat jaminan / perlindungan ketika terjadi sesuatu terhadap pekerja seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pemeliharaan kesehatan. Perusahaan yang mempekerjakan minimal 10 buruh dan membayar upah kepada buruhnya

minimal 1 juta rupiah, wajib mengikutsertakan buruhnya dalam program Jamsostek. Faktanya, hak-hak buruh PT. Pagilaran tidak diberikan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak perkebunan telah melanggar hukum perburuhan.

Tabel 3. Pemenuhan Hak-Hak Buruh di PT Pagilaran

Hak-hak Buruh	Buruh Harian			Pegawai Pekerja Tetap
	Harian Tetap	Harian Lepas	Borongon	
Upah	- Di bawah UMR / UMK - libur dibayar	- di bawah UMR / UMK - libur tidak dibayar	- di bawah UMR / UMK - libur tidak dibayar	- di atas UMR / UMK - libur dibayar
Hubungan kerja	- tidak ada SK pengangkatan - PHK sesuka hati perusahaan - tidak ada pesangon dan penghargaan masa kerja	- tidak ada SK pengangkatan - PHK sesuka hati perusahaan - tidak ada pesangon dan penghargaan masa kerja	- tidak ada SK pengangkatan - PHK sesuka hati perusahaan - tidak ada pesangon dan penghargaan masa kerja	- tidak ada informasi
Keselamatan kerja	- tidak ada jaminan bila terjadi kecelakaan kerja	- tidak ada jaminan bila terjadi kecelakaan kerja	- tidak ada jaminan bila terjadi kecelakaan kerja	- tidak ada informasi
Tunjangan kesehatan	- tidak ada tunjangan kesehatan	- tidak ada tunjangan kesehatan	- tidak ada tunjangan kesehatan	- tidak ada informasi
Jamsostek	- masuk Jamsostek	- tidak masuk Jamsostek	tidak masuk Jamsostek	- masuk Jamsostek
Cuti haid	- tidak ada	- tidak ada	- tidak ada	- tidak ada informasi
Cuti hamil	- dibayar	- tidak dibayar	- tidak dibayar	- dibayar

Sumber : LBH Semarang

Berdasarkan data dan fakta tersebut, dapat dinyatakan bahwa apa yang diberikan para buruh kepada perusahaan sangat besar. Mulai sebagai tenaga rendahan atau kasar, jam kerja yang melebihi batas tanpa lembur, upah yang dibayar dibawah ketentuan upah minimum, penuh resiko karena tidak adanya

jaminan keselamatan / kecelakaan kerja, dan hidup tidak sejahtera karena tidak adanya pesangon maupun pensiun ketika berhenti bekerja. Hal tersebut membuktikan kehidupan para buruh masih sangat jauh dari kesejahteraan.

Andik Hardianto dari LBH Semarang mengemukakan, petani yang dulunya membantu memperluas lahan perkebunan teh dan kopi yang kini dikuasai PT Pagilaran dengan bekal HGU hingga tahun 2008 malahan hidupnya tidak pernah sejahtera. Mereka hanya memperoleh upah harian sebesar Rp 4.300 yang kemudian naik menjadi Rp 6.300 per hari setelah adanya aksi tuntutan reklamasi dari para buruh perkebunan. Menurutnya, ada rasa kemanusiaan yang hilang dalam hubungan pihak pengelola dengan buruh, padahal PT Pagilaran dikelola orang-orang yang mempunyai komitmen untuk mengabdikan pada masyarakat.

Beberapa buruh dan juga satpam perkebunan menuturkan, apa yang bisa diharapkan dari petani dengan bayaran harian. Pengeluaran keluarganya untuk menghidupi dua anaknya yang bersekolah di SLTP dan sekolah dasar setidaknya perlu biaya Rp 250.000 hingga Rp 300.000 per bulan. Selama menjadi buruh di perkebunan, mereka tidak memperoleh apa-apa. Kalau mereka sakit biaya pengobatan harus mereka tanggung sendiri. Uang premi tidak banyak membantu. Buruh hanya diimangi rumah gratis di emplasemen. Rumah berukuran 28 meter persegi itu peninggalan Belanda yang dihuni sekitar 250 buruh. Penduduk setempat yang menjadi karyawan sedikit, sedangkan jabatan kepala kebun semuanya jatah para dosen di Fakultas

Pertanian UGM (Winarto Herusansono, dalam *Kompas*, Rabu 13 September 2000).

#### 4. Agrowisata Pagilaran

Perkebunan Teh Pagilaran merupakan salah satu obyek wisata andalan yang berada di Kabupaten Batang. Ketika agrowisata menjadi wacana yang luas di beberapa negara, perkebunan teh Pagilaran pun mulai dikembangkan menjadi agrowisata untuk menarik minat wisatawan, disamping tetap mempertahankan produk utamanya sebagai sentra penghasil teh terbesar di Jateng. Obyek wisata agrowisata Pagilaran menyajikan hamparan perkebunan teh yang masih sangat alami yang tampak anggun dan asri. Lokasi perkebunan teh Pagilaran terletak sekitar 40 km di selatan Kota Batang yang berada di lereng Gunung Kemulan. Keindahan alami dari jajaran gunung dan lembah adalah sebuah pemandangan yang sangat bagus atau hanya sekedar berhenti sejenak di pabrik teh Pagilaran untuk melihat bagaimana pengolahan teh di sana.

Perkebunan yang selalu diselimuti kabut di siang hari itu masih dipertahankan keasliannya seperti waktu ditinggalkan Belanda. Jumlah hotel dan vila tidak pernah ditambah. Ini merupakan upaya PT Pagilaran sebagai pihak pengelola untuk mempertahankan kealamiannya..

Agrowisata Pagilaran juga mengembangkan wisata berbasis tri dharma perguruan tinggi yang berfungsi untuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang tersusun secara jelas. Agrowisata pendidikan merupakan salah satu program wisata unggulan yang ditawarkan

di lokasi perkebunan teh. Dalam program ini, wisatawan dikenalkan dulu profil perusahaan sekitar dua jam. Selanjutnya pengunjung diajak melihat dan praktik langsung kegiatan perkebunan. Mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, hingga pemetikan daun teh. Tidak ketinggalan pula pengunjung diajak ke lokasi pabrik untuk melihat proses produksi teh mulai dari analisis pucuk hingga pengemasan. Paket wisata pendidikan itu ditujukan bagi para pelajar, mahasiswa, dosen, dan instansi pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari program itu dikembalikan kembali lagi untuk dunia pendidikan. Misalnya mendanai penelitian tentang tanaman teh, kina, kopi, cengkeh, hingga manajemen perusahaan di perkebunan ini.

Dalam data tahun 2005, tercatat jumlah kunjungan wisatawan hampir mencapai 20.000 orang. Angka tersebut merupakan perolehan yang lumayan dalam konteks agrowisata yang baru dikembangkan (Suara Merdeka, Selasa 11 Januari 2005).

Terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki agrowisata Pagilaran sehingga cukup diminati wisatawan asing maupun domestik, diantaranya :

- a. Pemandangan alam di sekitarnya memang eksotik dengan hamparan kebun teh yang memesona di Pegunungan Dieng bagian utara, dengan ketinggian 1.000-1.500 meter dari permukaan laut (dpl).
- b. Wisatawan bisa melihat langsung proses pembuatan teh, mulai dari pemetikan, pengolahan sampai pengepakan di pabrik. Artinya, objek ini sekaligus bisa menjadi ajang pembelajaran bagi siapa saja yang ingin melihat dari dekat proses industri teh, mulai dari hulu sampai hilir.

- c. Wisatawan juga dapat menikmati paket *tea walk* bersama teman-teman dari satu instansi, sekolah, organisasi, atau perusahaan, sekaligus berolahraga santai sambil menghirup udara sejuk dan segar. Jalan-jalan mengitari kebun teh akan membawa kenangan yang sulit dilupakan.
- d. Pengunjung juga bisa menikmati momen matahari ketika sedang terbit atau ketika hendak tenggelam di ufuk barat.
- e. Terdapatnya beberapa objek pendukung seperti Curung Binorong dan Curung Kembar, dengan pemandangan sekitar yang indah dan alami, dan hamparan kebun teh dan kebun cengkeh di sepanjang lereng pegunungan. Ada juga objek peninggalan sejarah seperti rumah peninggalan Belanda, kopel, kereta gantung, dan bak air Sijegang.

Sebagaimana konsep pengembangan agrowisata modern, Kebuh Teh Pagilaran juga melengkapi berbagai fasilitas yang diperlukan pengunjung. Antara lain tersedia empat unit wisma berkapasitas 100 orang, yaitu Wisma Aselea, Amarilis, Bougenville, dan Gladiola, serta dua *homestay* berkapasitas 20 orang, yang dilengkapi fasilitas air panas. Ada juga ruang rapat berkapasitas 50 orang dan gedung pertemuan berkapasitas 500 orang. Objek ini juga menyediakan lapangan tenis, badminton, sepak bola, bola voli, biliard, dan lain sebagainya. Untuk mengantar pengunjung mengelilingi kebun, pihak pengelola juga menyediakan sarana transportasi dan pemandu lokal.

Perpaduan yang dirasa cukup bagus sekali, disamping menghasilkan teh-teh olahan yang diekspor ke luar negeri, Pagilaran juga melirik sektor pariwisata sebagai tujuannya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa

wisatawan yang berkunjung bukan hanya wisatawan domestik dari dalam negeri saja melainkan juga wisatawan dari luar negeri serta digunakan sebagai kepentingan sarana riset dan pendidikan mahasiswa.

Hal-hal yang tersebut di atas dapat menjadi suatu gambaran singkat tentang segala sesuatu yang cukup baik bagi orang awam yang belum mengenal perkebunan teh Pagilaran. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga jika Pagilaran juga mempunyai suatu permasalahan yang cukup signifikan. Permasalahan inilah yang akan mencoba dibahas pada bab berikutnya, yaitu sengketa tentang tanah yang sekarang digunakan sebagai tanah lahan perkebunan teh Pagilaran yang diklaim masih merupakan milik para petani.

Dalam sektor kepariwisataan, Pagilaran dapat dikatakan memiliki daya pikat yang besar terhadap wisatawan. Akan tetapi jika dilihat dari sektor agraria, Pagilaran menyedot perhatian yang besar terutama bagi petani yang tereksplorasi dan terintimidasi karenanya. Walau bagaimanapun juga, Pagilaran termasuk perkebunan yang merupakan alat eksploitasi serta monopoli terhadap tanah. Keterbatasan lahan serta kebutuhan akses tanah yang tinggi semakin memperbesar potensi konflik agraria yang dapat terjadi.



## **BAB III**

### **PENGUASAAN LAHAN PERKEBUNAN**

Banyaknya konflik dan sengketa kepemilikan lahan perkebunan seringkali disebabkan karena adanya ketimpangan pendapat mengenai awal mula penguasaan lahan tersebut. Maka dari itu mengenai sejarah penguasaan tanah dalam berbagai versi akan diuraikan di bawah ini. Perbedaan versi tersebut merupakan awal konflik antara masyarakat anggota P2KPP/PMGK dengan PT. Pagilaran.

#### **A. Sejarah Penguasaan Tanah Perkebunan Pagilaran**

##### **1. Versi masyarakat umum (Non-anggota P2KPP/PMGK)**

Sejarah penguasaan tanah Pagilaran menurut versi ini diawali pada zaman kolonialisme. Ketika kolonial datang ke daerah Pagilaran, Pagilaran merupakan lahan yang tidak bertuan masih berupa hutan belantara. Selanjutnya Belanda memerintahkan beberapa penduduk desa sekitar Pagilaran, mereka adalah Mbah Dipo, Mbah Wongso, dan Mbah Saniman untuk dipekerjakan memabat hutan dan mencari tenaga kerja untuk memabat hutan. Mereka membuka beberapa ratus Ha tanah dan dibayar.

Pagilaran ketika dibuka merupakan desa baru, sedangkan di Kalisari, Gondang, Bismo memang sudah ada desa. Mbah Dipo berasal dari Pringombo, Mbah Wongso dari Gondang, Mbah Saniman dari Curug. Itu menandakan di Pagilaran masih kosong belum ada desa. Hal

itu juga menunjukkan bahwa tidak ada penduduk asli di Pagilaran. Penduduk Pagilaran adalah mayoritas pendatang dari Banjarnegara dan Wonosobo, lainnya dari Sukorejo dan Kendal (Wahyu, 2004).

Pertama kali dibuka, kepemilikan lahan tersebut bersifat milik pribadi yaitu penjajah Belanda yang mempunyai modal cukup untuk pengembangan perkebunan. Pada tahun 1840 seorang Belanda yang bernama E. Blink mencoba menanam kina dan kopi, ternyata hasilnya tidak menggembirakan. Kondisi geografi yang berada di pegunungan menyebabkan tanaman kopi dan kina yang ditanam tidak memperoleh hasil yang baik. Kemudian Meneer Blink mulai mencoba dengan beralih menanam teh dan hasil yang di dapat sangat menggembirakan. Udara sejuk dan kondisi tanah yang subur itulah yang mendorong keberhasilan dalam penanaman teh.

Keberhasilan Meneer Blink tersebut menarik sebuah Maskapij Belanda di kota Semarang untuk mengembangkan perkebunan teh tersebut dengan skala komersial. Tetapi apa yang diharapkan oleh Maskapij Belanda tersebut untuk dapat memperoleh keuntungan dari hasil panen perkebunan teh pupus sudah. Karena tidak begitu lama setelah itu pabrik teh tersebut terbakar dengan sebab yang tidak begitu jelas. Pabrik teh milik Maskapij Belanda tersebut terbakar sampai habis dan kemudian terpaksa ditutup ([www.navigasi.net](http://www.navigasi.net)).

Pada tahun 1920, sebuah perusahaan Inggris tertarik dan kemudian perkebunan tersebut diambil alih. Pada tahun 1928, pabrik

teh ini digabung dengan P&T Land's (Pamanukan dan Tjiasem). Pada saat Sekutu menyerah kepada Jepang, perkebunan inipun diambil alih oleh pihak Jepang. Pada tahun 1942, ketika Jepang masuk ke Indonesia, sebagian teh dibabat untuk ditanami tanaman umbi-umbian, sayur, ketela pohon, jerami. Saat itu Jepang tidak mengoperasikan perkebunan sebab teh merupakan komoditas ekspor yang membutuhkan banyak biaya untuk mengelolanya, dan saat itu Jepang sedang menghadapi perang dunia kedua. Jepang lebih memilih untuk memerintahkan rakyat menanam tanaman pangan.

Jepang saat itu meminjami tanah perkebunan untuk ditanami tanaman pangan oleh penduduk. Pembabatan teh hanya dilakukan sebagian, yang lain dibiarkan tetap ada tapi dalam kondisi rusak. Dari hasil tanam Jepang mendapat bagi hasil  $\frac{1}{4}$  bagian. Blok-blok yang dipinjami oleh Jepang yaitu Pulosari dipinjamkan kepada penduduk desa Jono, Kebun Jati dan Binorong kepada penduduk Kalisari, Garjito, Kemadang, Sandran pada Keteleng dan Kemadang, Blok Bismo kepada penduduk Bismo, Kebun Karangjati, Drejek, Batur, Cijengger, Pagilaran kepada masyarakat Pagilaran, dan Kwarasan, Gamblok kepada penduduk Pringombo dan Ngadirejo. Tanah yang dipinjam itulah yang sekarang menjadi klaim P2KPP/PMGK.

Setelah mengalami beberapa perubahan pada masa pendudukan Jepang, kepemilikan perkebunan teh tersebut akhirnya kembali lagi pada perusahaan Inggris. Hak Guna Usaha P&T Land's habis pada

tahun 1964, maka kemudian Pemerintah Indonesia mengambil-alih perkebunan dan menjadi PN. Pagilaran. Saat itu, dana belum mencukupi untuk menggunakan seluruh lahan perkebunan, sehingga dipinjamkan kepada masyarakat yang kemudian dikembalikan secara bertahap sesuai anggaran yang dimiliki, pengembalian lahan dari blok yang jauh dari perusahaan, dan dengan ikhlas rakyat mengembalikan pada pihak PN. Pagilaran.

Lahan HGU yang masih berupa hutan, dipinjamkan kepada karyawan agar lahan itu dibuka oleh karyawan. Kebijakan itu ditempuh karena belum ada dana untuk membuka lahan itu. Proses peminjaman itu berlangsung sejak kehadiran Jepang di tahun 1942 sampai 1970-an, berarti berlangsung selama lebih kurang 30 tahun, sehingga membuka ruang bagi klaim kepemilikan dari sebagian masyarakat. Atas lahan perkebunan yang digunakan masyarakat itu pun terbebas dari kewajiban pajak, karena berstatus “lahan pinjaman” (Wahyu, 2004).

## **2. Versi PT. Pagilaran**

Pada tanggal 23 Mei 1964, Pemerintah menyerahkan pengelolaan perkebunan tersebut kepada Fakultas Pertanian UGM, dengan tujuan peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sekaligus dijadikan sebagai perusahaan dengan nama PN Pagilaran. Status PN kemudian diubah menjadi peseroan terbatas (PT) pada 1 Januari 1974. Tiga tahun kemudian, melalui Surat No 14/HGU/DA/77 tertanggal 5 Mei 1977, PT Pagilaran mendapat tambahan areal

Segayung Utara. Perkebunan ini kemudian diambil alih oleh negara dan ditempatkan dalam jajaran BUMN dengan nama PT Perkebunan Perindustrian Perdagangan dan Konsultasi PT Pagilaran dengan tujuan sepenuhnya komersial meskipun juga masih sebagai lembaga penelitian. Penguasaan Pagilaran atas tanah perkebunan teh di wilayah Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria 8 Februari 1964. Kemudian ditegaskan lagi melalui SK Mendagri No. SK/15/HGU/DA/83. Seluruh tanah yang dikuasakan itu telah bersertifikat HGU.

Ir Hery Saksono (saat itu Direktur PT. Pagilaran) dalam Wawasan, 1 Maret 2003, *Permintaan Petani Batang Salah Alamat*, mengatakan bahwa HGU diperpanjang tahun 1983 dan akan berakhir tahun 2008. Pemerintah melalui Presiden Sukarno memberikan hibah kepada Universitas Gadjah Mada tahun 1964 berupa lahan seluas 1.131 ha yang berasal dari proses nasionalisasi perkebunan Belanda. Lahan berupa kebun teh peninggalan Belanda, sebagian lahan ada yang rusak akibat pendudukan Jepang, sebagian ada kebun kina, kebun kopi, dan ada lahan yang ditanami teh polykronal, yaitu teh sumber genetik yang tidak diambil daunnya, tapi diambil untuk persilangan atau pemuliaan tanaman.

Lahan yang belum ditanami teh karena rusak akibat pendudukan Jepang (sekitar 300-400 ha, tanah yang sekarang diklaim milik petani) itu, kemudian oleh pimpinan kebun diberikan kesempatan

kepada karyawan (pegawai dan buruh harian PT. Pagilaran) untuk dimanfaatkan, sepanjang PT. Pagilaran belum bisa menanami dengan teh maka karyawan diperbolehkan untuk menggarap lahan dengan perjanjian begitu perusahaan mampu akan memberitahu untuk dikembalikan ke perusahaan.

Pada waktu perusahaan mempunyai kemampuan untuk menanam teh di lahan yang digunakan karyawan, maka secara bertahap (dimulai sejak 1966 sampai 1968) lahan yang dipinjamkan diambil kembali oleh PT. Pagilaran. Hal itu sesuai perjanjian bahwa ketika perusahaan sudah mampu untuk menanami lahannya dengan teh, maka karyawan yang memanfaatkan lahan akan mengembalikan. Proses pengambilalihan dilakukan secara bertahap sampai tahun 1970. Proses pengalihan melalui mandor yang memberitahu pada karyawan bahwa lahan itu akan ditanami teh. Pada saat itu, tidak ada perintah pengosongan lahan yang dibuat secara tertulis dan hanya dilakukan secara lisan. Dalam proses tersebut karyawan menanggapi biasa saja terhadap proses pengalihan itu.

Direktur Utama PT. Pagilaran, Ir Mas Soejono Mec. Mengemukakan bahwa tidak seluruh lahan perkebunan langsung ditanami teh karena kredit untuk itu belum turun. Sambil menunggu kredit sebagian lahan dipinjamkan kepada warga untuk masa tiga tahun, tahun 1967-1970. Saat pengembalian tanah yang dipinjam warga pada tahun 1974, berlangsung dalam suasana kekeluargaan.

Namun untuk adanya unsur intimidasi atau pemaksaan nonfisik, Dirut PT. Pagilaran tersebut menolak memberi penjelasan secara rinci proses pengambilalihan tanah.

*“Itu terjadi pada masa pendahulu kami, mereka yang menyelesaikannya. Kami sendiri tidak tahu secara persis. Hanya saja yang kami tahu semuanya berlangsung melalui dialog.”*  
(dikutip dari Wahyu, 2004)

Dalam *Kedaulatan Rakyat*, 28 Desember 1999, “PT. Pagilaran tak Serobot Tanah”, Soejono kembali mengatakan bahwa warga mengembalikannya dengan sukarela, karena memang sesuai kesepakatan antara mereka dan Pagilaran yang dibuat tahun 1967. Dengan demikian PT. Pagilaran kemudian menjalankan perusahaan untuk tujuan komersial sepenuhnya, selain sebagai Tri Dharma perguruan tinggi.

### **3. Versi Petani Pagilaran (P2KPP/PMGK)**

#### **a. Penguasaan oleh Petani**

Sebelum Belanda masuk ke wilayah kecamatan Blado, masyarakat telah membuka lahan Giyanti, Gamblok, Kwarasan dan Pagilaran untuk lahan pertanian, pemukiman, dan kebutuhan lainnya. Saksi yang memberi keterangan itu adalah mbah Muklas dan Mbah Sutomo. Mbah Muklas dilahirkan 1923 keturunan dari Atmo Prawiro (salah satu keluarga yang ikut membuka tanah Pagilaran). Mbah Muklas pada tahun 1965 adalah anggota bagian keamanan kebun Pagilaran, dan tahun 1966 mendapatkan tugas penutupan tanah pertanian rakyat di lima desa (Pagilaran, Kalisari, Bismo, Gondang,

dan Bawang) oleh PN. Pagilaran. Mbah Sutomo adalah adik dari Mbah Mukhlas, lahir 1930 dan meninggal dunia tahun 2003. Beliau termasuk pelopor pengungkap kasus sengketa tanah Pagilaran (Wahyu, 2004).

Belanda datang ke wilayah Kecamatan Blado kurang lebih antara tahun 1918-1925 melalui para investornya. Kemudian Belanda melakukan sewa panjang kepada para petani. Kesaksian yang disampaikan oleh beberapa sesepuh, seperti Sutomo (75 th), Mukhlas (77 th), Taryo (62 th), Samari (90 th), dan beberapa petani lain menyatakan bahwa sebenarnya para petanilah (orang-orang pribumi) yang melakukan pembukaan lahan yang disengketakan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Anton E. Lucas yang melakukan penelitian pada tahun 1970-1976 di daerah Karesidenan Pekalongan, Brebes, Pemalang dan Tegal, mengatakan bahwa masuknya Belanda (orang Eropa) ke wilayah Batang khususnya di daerah yang berbukit dengan tujuan menyewa lahan-lahan petani dengan harga yang sangat murah dan tidak manusiawi adalah pada waktu tahun 1920-an. Proses sewa menyewa tanah ini pun berlaku dan terjadi di daerah lainnya sekaresidenan Pekalongan (waktu itu Batang masih berbentuk kawedanan dan masuk dalam pemerintahan karesidenan Pekalongan). Kemudian tanah yang disewa Belanda itu dijadikan areal perkebunan (Rahma, 2003).



Di desa Kalisari, sebelum dijadikan areal perkebunan oleh Belanda, terdapat kampung asli warga Kalisari yang berhimpitan dengan kuburan warga. Lokasi kuburan itu sampai saat ini berada di tengah-tengah areal perkebunan dan masih digunakan warga Kalisari. Sedangkan lahan pertanian warga Kalisari salah satunya adalah blok Binorong yang sekarang merupakan perkebunan cengkeh. Saksi sejarah dari desa Kalisari adalah Sarkawi, Kartimin, Karta, Parkonah, Sarmin dan Sawijoyo. Mereka ini adalah orang-orang yang dulunya membuka tanah dan bermukim di lokasi sebelah kuburan yang sekarang menjadi areal perkebunan teh..

Di desa Bismo, masyarakat merasa telah kehilangan lebih kurang 64 Ha di blok Pekandangan yang juga merupakan tanah bukaan masyarakat. Dahulu Blok pekandangan digunakan sebagai lahan pertanian dan pemukiman yang sekarang berpindah tempat ke daerah Bismo. Dahulu di Pekandangan adalah desa yang jumlah rumahnya ada 15 rumah. Mereka yang dulu tinggal di desa Pekandangan adalah Jaya Kamdani, Minto Samari (saksi hidup), Sur, Astro, Misnah, Mi'un, Merto Tiko, Sanan, Wai', Dullah, Yami, Jayatabri, Kramatuban, Tasman dan Paide. Setelah orang-orang tersebut diusir oleh Belanda pada tahun 1923, lahan-lahan mereka ditanami teh bahkan rumah mereka ada yang dibakar. Bukti fisik bahwa tanah tersebut milik masyarakat adalah pemakaman masyarakat Pekandangan yang sampai saat ini masih utuh.

Di desa Gondang tanah bukaan masyarakat adalah wilayah Karang Mego. Bukti fisik yang masih tersisa adalah tanah kuburan umum milik warga yang bermukim di wilayah itu. Sedang saksi sejarah yang lain adalah mbah Manis, mbah Dastri, mbah Tardi, mbah Castro dan mbah Ohari. Mereka ini adalah saksi yang mengalami kejadian bagaimana keluarga mereka harus pindah secara paksa.

Di desa Bawang, diungkapkan bahwa yang membuka tanah di wilayah Karangsari adalah para orangtua mereka. Kesaksian ini diungkapkan oleh mbah Sunardi (80 th), mbah Teknyo (73 th), mbah Winarto (77 th), mbah Taman (85 th) dan mbah Sukarso (70 th). Mereka sekarang bermukim di daerah Andongsili karena rumah-rumah mereka kena gusur.

Dari beberapa kesaksian yang diungkapkan para saksi intinya menyatakan bahwa warga di lima desa, jauh sebelum orang luar datang dan menguasai tanah-tanah mereka telah membuka, menduduki, dan mengelola tanah-tanah hasil bukaan mereka. Harapan mereka secara legal pun seharusnya mendapatkan hak atas tanah tersebut seperti yang termaktub dalam pasal 16 UUPA yaitu tentang hak membuka tanah.

b. Masa Kehadiran Belanda

Kebijakan *Agrarisch Wet* 1870 yang menggantikan sistem sebelumnya (*cultuure stelsel*), mengakibatkan masuknya modal asing di Indonesia. Salah satu bisnis yang banyak dilirik adalah usaha perkebunan

yang banyak menghasilkan komoditi yang laku di pasaran dunia, seperti kopi, kina, dan rempah-rempahan lainnya. Usaha tersebut mensyaratkan tersedianya tanah dalam skala luas. Kekuasaan Belanda saat itu memperbolehkan setiap pemodal untuk mendapatkan lahan dengan cara apapun termasuk dengan cara kekerasan dan pengusiran.

Anton E. Lucas menjelaskan tentang proses sewa-menyewa yang dilakukan para pemodal Eropa sering memanfaatkan dan memeralat para aparat pemerintahan desa seperti lurah dan cariknya atau biasa yang disebut pangreh praja. Dalam proses penyewaan lahan itu pun dilakukan dengan pemaksaan. Perjanjian sewa sepihak ini sangat merugikan petani, karena di samping harga sewa yang murah (dihitung berdasarkan tanaman yang berdiri bukan berdasarkan harga tanah yang sesungguhnya) juga mereka dipaksa untuk menjadi buruh dalam perusahaan itu. Proses sewa Belanda di daerah perkebunan Pagilaran pun tidak terlepas dari tindakan pemanfaatan aparat desa, pemaksaan dan pengusiran masyarakat (Wahyu, 2004).

Belanda datang ke Pagilaran untuk mencari dan menanam pohon kina yang ada di sekitar hutan. Tanaman tersebut ditanam di daerah Karangnangka dan Kali Kenini. Kemudian tahun 1919 Belanda mengembangkan usahanya dengan menanam pohon teh yang dibeli dari mak Sitas. Mak Sitas sendiri mendapat bibit teh dari daerah Tanjungsari Wonosobo. Usahanya itu kemudian didukung dengan pendirian pabrik pada tahun 1919 dan melakukan sewa menyewa tanah dengan rakyat pribumi setempat. Sewa menyewa yang

dilakukan adalah dengan memanfaatkan aparat setempat dan memaksa para petani untuk menyewakan lahannya kepada perusahaan dengan harga murah dan mereka dipaksa untuk meninggalkan kampung halamannya. Jangka waktu penyewaan adalah selama 75 tahun.

Saksi sejarah dukuh Pagilaran mbah Sutomo (1930-2003) mengatakan bahwa orang tua mereka yang membuka tanah pada saat itu, mendirikan pemukiman secara berkelompok dan menjadikannya sebagai sebuah kampung. Ada 4 kampung yang dijadikan pemukiman dan pertanian yaitu Blok Giyanti, Pagilaran, Kwarasan dan Gamblok. Kemudian sekitar tahun 1919 tanah pemukiman dan pertanian warga disewa oleh Belanda dengan lamanya sewa 75 tahun. Proses sewa tersebut dengan memanfaatkan para aparat desa setempat.

Kejadian yang sama dialami oleh warga dari desa Gondang, Kalisari, Bawang dan Bismo. Seperti yang diungkapkan oleh mbah Samari (96 th) para orangtua mereka yang membuka tanah dan dijadikan sebagai lahan pertanian dan pemukiman diambil alih oleh perkebunan dengan cara disewa secara paksa. Sewa yang dilakukan adalah dengan membayar tanaman yang masih berdiri diganti dengan uang yang tidak seimbang.

Hampir semua tanah garapan dan pemukiman yang telah disewa oleh Belanda dikosongkan dari pemukiman dan pertanian petani. Tanah-tanah tersebut kemudian dijadikan lahan perkebunan. Untuk pertama kali lahan tersebut ditanami kina, kemudian teh. Namun kejadian selanjutnya para petani yang tanahnya disewa oleh

Belanda tersebut tidak diperlakukan layaknya sebagai seorang yang menyewakan tanahnya, tapi seperti budak yang harus bekerja di lahan yang dikuasai Belanda.

Tahun 1931 Belanda mengganti perkampungan Binorong menjadi emplasement dan juga membangun emplasement Pagilaran, Andong Sili, Kayulandak dan Pagergunung. Para petani yang bekerja pada perusahaan akhirnya menempati emplasement (perumahan pabrik), karena tidak mempunyai tanah dan rumah. Tetapi bagi para petani yang tidak ingin tinggal di emplasement, mereka memilih untuk pindah kampung baik ke Bismo, Gondang, Bawang atau daerah lain di luar kecamatan Blado. Penguasaan tanah lewat sewa-menyewa tersebut bertahan sampai dengan tahun datangnya Jepang ke Indonesia.

c. Masa Pendudukan Jepang

Tahun 1942, Jepang datang ke wilayah Indonesia dengan mengaku sebagai “saudara tua” yang akan membantu pribumi untuk lepas dari penjajahan Belanda. Posisi Belanda waktu itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Tanah-tanah perkebunan yang waktu itu ditinggalkan para pemodal Belanda menjadi terlantar bahkan ada yang sengaja dihanguskan oleh pihak Belanda sendiri. Kemudian para pemimpin Jepang menginstruksikan kepada para petani untuk menggarap lahan tersebut dengan menanam tanaman jagung dan tanaman palawija lainnya. Dalam masa ini, tanah yang dibuka kembali

itu sebagian ditujukan untuk mensuplai bahan pangan bagi tentara Jepang yang sedang perang. Sehingga yang terjadi adalah menanami lahan yang dahulu pernah disewa oleh Belanda/perusahaan.

Jepang mengangkat pimpinan kebun yaitu Pak Salman. Ketika itu Pak Salman inilah yang menyerahkan surat-surat sewa tanah kepada lurah Kromodiwiryo dan sekretaris desa Atmowikarto. Surat-surat sewa ini adalah tanda sewa antara perkebunan dengan warga lima desa. Luas areal yang dijadikan sebagai lahan garapan petani adalah  $\pm$  450 ha yang tersebar di lima desa, yaitu Kalisari, Gondang, Bismo, Bawang dan Keteleng (dusun Pagilaran). Luas tersebut sesuai dengan luas tanah yang telah disewa oleh Belanda dan merupakan tanah hasil bukaan masyarakat setempat di lima desa. Petani tidak pernah menginginkan tanah yang bukan miliknya di luar luas 450 ha tersebut (Rahma, 2003).

Proses penggarapan lahan terus dilakukan para petani sampai akhirnya Jepang menyerah kepada Sekutu pada bulan Agustus 1945. Dengan angkat kakinya Jepang dari tanah Indonesia termasuk dari daerah Batang dan Pekalongan, kemudian para tokoh-tokoh pejuang Indonesia memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak itu petani lima desa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya yang salah satunya berwujud kembalinya tanah-tanah mereka yang telah terampas dari tangan mereka.

d. Masa Kemerdekaan RI

Paska kemerdekaan RI, pada tahun 1947-1948 Belanda dengan agresi militernya mencoba menguasai kembali tanah-tanah perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Batang (atau dahulu masuk dalam Karesidenan Pekalongan), termasuk Pagilaran.

Kedatangan Belanda untuk kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia termasuk kembali menguasai lahan-lahan perkebunan yang mereka tinggalkan, dianggap oleh rakyat Indonesia hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat. Maka itu, atas aset-aset yang ada dan akan kembali dikuasai oleh penjajah Belanda dibumihanguskan. Aset Belanda atau Perusahaan Belanda yang dibakar oleh rakyat Indonesia bersama dengan Tentara Rakyat adalah pabrik perusahaan yang menjadi pusat pengelolaan perkebunan teh. Belanda datang dengan menumpang (menunggangi) Inggris sebagai sekutu. Tujuan Belanda adalah untuk kembali mengambil aset yang sempat ditinggalkan pada saat penyerahan kepada Jepang.

Pembakaran yang dilakukan oleh rakyat tidak menghentikan Belanda untuk tetap masuk kembali menjajah. Mereka kembali membangun pabrik di areal perkebunannya. Tetapi lahan-lahan yang dikuasai dan dikerjakan oleh perusahaan Belanda tersebut adalah tanah-tanah di luar yang dikerjakan dan dikelola petani seluas 450 ha. Belanda/Perusahaan meminta dan membakar dokumen yang ada pada lurah Kromodiwiryo dan Atmowikarto.

Proses selanjutnya penggarapan tanah yang digarap oleh rakyat petani dan tanah perkebunan yang dikuasai pemodal Belanda berjalan tanpa ada klaim dari masing-masing pihak. Kalau dihitung lama penggarapan dan pengelolaan lahan oleh petani sejak tahun 1942 – 1966. Berarti ketika pengambilalihan oleh PT. Pagilaran, petani sudah menggarap tanah tersebut lebih dari 20 tahun, dan menurut ketentuan PP. No. 24 th 1997 apabila petani telah menguasai tanah lebih dari 20 tahun tanpa ada klaim dari siapa pun maka akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan hak milik.

Pada tahun 1963 rakyat merebut dari Inggris untuk diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Penyerahan itu didasarkan atas gerakan nasionalisasi yang digencarkan oleh Soekarno dengan misi untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia termasuk mengambilalih aset penjajah di bumi Indonesia yang selama ini menjadi sarana imperialisme. Waktu itu luas lahan yang dikelola oleh P&T Lands hanya 663 ha. Perusahaan akhirnya berubah nama menjadi PN Pagilaran. Pada tahun 1964 PN Pagilaran diserahkan kepada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ternyata ada pengembangan lahan dari 663 ha menjadi 836, 19 ha. Pada saat itu pun penduduk masih mengelola lahan garapan mereka (Wahyu, 2004).

e. Masa Dikuasai PT. Pagilaran

Pada tahun 1963 warga di lima desa (Pagilaran, Bismo, Gondang, Bawang, dan Kalisari) berusaha merebut lahan dari Inggris



dengan jalan nasionalisasi. Kedatangan Inggris ke Pagilaran adalah setelah tahun 1945. Dari program nasionalisasi itu, sekitar 90 % saham usaha perkebunan asing beralih ke tangan Indonesia. Nasionalisasi perusahaan Belanda sudah dimulai sejak 1957, meski undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia terbit pada 1958--UU.No. 86 Tahun 1958 (Kartodirdjo&Suryo, 1991).

Perusahaan yang mengelola lahan perkebunan tersebut adalah P & T Lands yang berpusat di Subang-Jawa Barat. Saat itu luas yang dikelola perusahaan adalah sekitar 663 ha, kemudian pada tahun 1964 diadakan pelimpahan kepada UGM melalui Fakultas Pertanian. Nama perusahaan berubah menjadi PN. Pagilaran dan luas yang dikuasai Perusahaan ternyata bertambah menjadi 836 ha. Ketika dioper alih ke PN. Pagilaran pun petani masih mengelola lahan dan mengerjakan lahan secara efektif dan intensif.

Pada tahun 1966 paska revolusi yang dilakukan oleh PKI, PN. Pagilaran datang ke desa dan mengambil alih pengelolaan lahan perkebunan setelah mendapatkan hibah dari pemerintah Indonesia waktu itu. Lahan perkebunan yang dikelola PN. Pagilaran adalah di luar tanah-tanah yang digarap petani di lima desa. Dengan dalih bahwa tanah-tanah garapan tersebut adalah tanah garapan para eks PKI, PN. Pagilaran meminta hak pengelolaan tanah oleh petani dicabut. Dalam instruksi pencabutan yang diamanatkan kepada Mukhlis (sebagai anggota bagian keamanan kebun Pagilaran) tertulis:

“Kepada semua penggarap tanah-tanah bekas garapan orang-orang Gestapu, dengan ini diinstruksikan agar menepati dan mentaati pengumuman dari *Task Force Siaga Komando Kebun Pagilaran* tertanggal 26 April 1966 tentang pencabutan tanah-tanah tersebut dalam keadaan yang bagaimanapun. Barang siapa yang pada saat ini masih belum mentaati instruksi tanggal 26 April 1966, atau masih mengerjakan tanah-tanah Gestok tersebut akan diambil tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sekian agar menjadi maklum.”

Surat instruksi tersebut ditandatangani oleh T.Chandra Brata BSc. sebagai Kepala Bagian Kebun. Kejadian selanjutnya, Muklas sebagai orang yang dipercaya oleh perkebunan kemudian melakukan pencabutan terhadap lahan-lahan garapan petani. Seperti yang dituturkan oleh Muklas dalam wawancara pada tanggal 19 Juli 2000 (diwawancarai oleh LBH Semarang), mengatakan bahwa dia menerima perintah dari perkebunan untuk mencabut tanah-tanah garapan warga di lima desa, yaitu Kalisari, Bismo, Pagilaran (desa Keteleng), Bawang dan Gondang. Tanah-tanah garapan yang dia tutup luasnya sekitar 450 ha, dan batas-batasnya adalah yang pada tanggal 17 Januari 2000 dipatoki oleh warga masyarakat lima desa. Pematokan dilakukan untuk menegaskan letak tanah-tanah yang digarap warga sebelum dicabut pada tahun 1966 oleh PT. Pagilaran.

Dalam pencabutan tersebut, sebagian penduduk yang saat itu mempertahankan tanahnya justru diancam dan disebut PKI. Akibatnya masyarakat takut dan menyerahkan tanahnya. Aparat saat itu tidak segan memagari lahan tanpa memperhatikan tanaman yang ada dan nasib penduduk yang tidak mempunyai lahan garapan. Setelah pencabutan itu, petani tidak mempunyai akses terhadap tanah-tanah

garapannya. Sedangkan petani yang dianggap sebagai antek-antek PKI diusir dari tanah dan rumah yang mereka tempati sebelumnya (Rahma, 2003: 19-29).

Tindakan PT. Pagilaran tidak hanya sebatas pencabutan pada tahun 1966, ternyata pada tahun 1985, PT. Pagilaran juga mengambil alih tanah garapan milik warga dukuh Kemadang seluas 52 ha yang sampai sekarang masih dalam sengketa. Menurut warga Kemadang, ternyata ada tumpang tindih sertifikat. Ini dikuatkan dengan adanya pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN Pusat dengan didampingi oleh warga dari lima desa. Ketika waktu pengukuran batas-batas di wilayah itu ternyata ada beberapa kejanggalan, terutama adanya tumpang tindih sertifikat HGU dengan sertifikat hak milik dan P.2.

Di tempat lain, yaitu desa Bismo juga pada tahun 1985, PT. Pagilaran melakukan pengambilalihan tanah garapan warga yang masih ditumbuhi dengan berbagai tanaman palawija. Untuk desa Bismo tanah yang diambil seluas 6 ha lebih. Tanah garapan tersebut asalnya merupakan lahan garapan dari 21 penggarap yaitu Tekno, Diyono, Taryo, Tarjo, Robin, Kanthil, Tarmidin, Kartono, Sumitro, Prayitno dan Daraun. Keterangan ini didapat dari mantan lurah Bismo yaitu Bapak Prayitno (Wahyu, 2004).

## B. HGU Perkebunan

### 1. Dari Hak Erfpacht menjadi Hak Guna Usaha

Pelser dan Stoler mengungkapkan bahwa penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, tidak sekedar berhubungan dengan masalah pengelolaan atasnya, tetapi juga berkaitan dengan proses eksploitasi di atasnya, yang dalam prakteknya tidak jarang menggunakan kapital besar seperti semasa pemerintahan kolonial (Chandra, 2006). Untuk kasus perusahaan perkebunan Pagilaran misalnya, pengusaha partikelir kolonial pada awalnya hanya menyewa tanah milik penduduk setempat untuk ditanami tanaman produksi. Untuk memperbesar dan mengembangkan usahanya, mulailah para pengusaha tersebut mengajukan permohonan hak *erfpacht*.

Kata *erfpacht* sendiri berasal dari kata *erfelijk* yang berarti turun-temurun, dan *pacht* yang berarti sewa. jadi hak *erfpacht* berarti hak sewa turun-temurun. Menurut Juliantara dan Fauzi, hak ini merupakan hak benda paling luas yang dapat dibebankan atas benda orang lain. Oleh karena itu hak ini sangat dibutuhkan oleh para pengusaha perkebunan (Chandra, 2006). Hak *erfpacht* juga dapat ditetapkan di atas tanah rakyat bila pemiliknya bersedia melepaskan haknya. Dalam prakteknya, pada masa dijalankannya peraturan ini, proses pelepasan hak itu seringkali dilakukan secara paksa (Mubyarto, dkk, 1992: 39).

Keinginan para pengusaha partikelir kolonial semakin menggila dengan mengambil lahan-lahan subur milik rakyat tani, bahkan dalam waktu singkat membabat lahan-lahan hutan yang belum dijamah oleh manusia, untuk dijadikan sumber produksi. Dimulai dari merampas hak komunitas atau kolektif dan menjadikannya milik pribadi, pada akhirnya mengintegrasikan areal yang sangat luas ke dalam tatanan kapitalis. Selain itu tidak kalah mendasarnya adalah memisahkan massa rakyat tani dari sumber daya agraria yang selama ini diakses untuk menjadi sumber produksi dan reproduksi sosial (Chandra, 2006:2).

HGU untuk perkebunan-perkebunan besar mulai dikenal di Indonesia seiring dengan ditetapkan dalam UU PA No 5/1960. Asal mula hak ini adalah konversi dari hak *erfpacht* yang dikenal di Barat dan digunakan pada masa kolonial. Tercatat bahwa selama penggunaan hak *erfpacht* ini, kekayaan atas sumber-sumber agraria Indonesia tersedot oleh dan untuk kepentingan pengusaha dan mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi miskin. Karenanya tidak mengherankan kalau banyak kalangan mengatakan bahwa sebagian konflik agraria di Indonesia adalah warisan kolonial, salah satu jejaknya adalah hak *erfpacht* ini yang dikonversi menjadi Hak Guna Usaha.

HGU dan hak *erfpacht* berbeda, tetapi dalam praktiknya sama yakni memberi jaminan hukum untuk penguasaan tanah skala luas

pada pihak asing. Dalam perkembangannya, sengketa agraria di tanah-tanah ber-HGU tidak hanya dari tanah-tanah *ex erfpacht* yang dikonversi, tetapi juga HGU yang terbit karena penetapan pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena politik hukum agraria nasional kita memberi ruang yang disebut hak menguasai negara.

Modus operasi HGU semakin melebar dengan keluarnya PP No.40/1996, di mana hak itu bisa ditetapkan di atas tanah yang bukan milik negara melalui mekanisme pelepasan hak. Begitu banyak sengketa agraria disebabkan oleh Hak Guna Usaha. Sampai dengan tahun 2001, kasus di areal perkebunan yang tercatat berjumlah 344 kasus. Jumlah ini dapat dibandingkan dengan aksi *re-claiming* yang dilakukan petani atau masyarakat adat pasca reformasi. Data yang ditunjukkan oleh Imam Koeswahyono yang diolah dari data Direktorat Jendral Perkebunan, sampai bulan September 2000, sebanyak 118.830 Ha perkebunan milik negara yang telah di-*re-claiming* dengan kerugian sekitar 46,5 miliar rupiah, sedang perkebunan swasta 48.051 Ha.

Tanah-tanah HGU jadi konflik karena sejak penetapannya diawali dengan manipulasi dan seringkali dengan cara kekerasan. Lahan HGU Pagilaran adalah HGU yang berasal dari konversi hak *erfpacht*, yang seharusnya sudah tidak ada. Akan tetapi HGU Pagilaran masih berlaku sampai tahun 2008. Akibatnya, rakyat

kehilangan tanah, dan petani tak bertanah atau berlahan sempit pun semakin meluas.

2. Masihkah HGU Relevan sekarang ?

Salah satu agenda penting dari pembaharuan agraria adalah penataan soal penguasaan, peruntukan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Sehingga rekomendasi yang muncul dari fungsionaris Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yaitu:

a. HGU yang berasal dari tanah *ex erfpacht* dihapuskan dan dijadikan tanah negara serta menjadi objek *landreform*. Dasar rekomendasi tersebut adalah bahwa masa HGU *ex erfpacht* ini sudah habis, karena ketentuan konversi dalam UU PA No 5/1960 disebutkan bahwa "hak *erfpacht* untuk perkebunan besar yang ada pada mulainya undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha Pasal 28 Ayat (1) yang akan berlangsung selama sisa waktu hak *erfpacht* tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun." Ini artinya sejak tahun 1980 HGU yang berasal dari tanah *ex erfpacht* sebenarnya harus sudah tidak ada. Tetapi HGU Pagilaran masih berlaku sampai saat ini, karena baru akan habis tahun 2008.

b. HGU yang bukan *ex erfpacht* dilakukan audit total yang meliputi:

(1) produktif / dikelola sendiri secara aktif atau tidak produktif / tidak dikelola sendiri secara aktif. Yang tidak produktif dan tidak dikelola oleh pemiliknya sendiri, diambil alih oleh negara dan dijadikan objek *landreform*. Hal ini didasarkan atas

kenyataan bahwa banyak HGU yang ditelantarkan oleh pemiliknya, serta tidak dikerjakan sendiri oleh pemiliknya secara aktif;

(2) berdasarkan asal mula HGU, yang terbit dengan cara merampas dan menggusur tanah-tanah rakyat atau ganti rugi tapi tidak sesuai, dikembalikan pada pemilik sebelumnya.

c. HGU jangan diterbitkan di atas tanah-tanah yang sudah dikuasai dan digarap oleh rakyat. Fenomena maraknya reclaiming dan okupasi yang dilakukan rakyat atas tanah-tanah perkebunan pascareformasi hendaknya menjadi indikasi perlunya pengakuan secara legal formal atas tanah rakyat tersebut. Legalisasi tanah rakyat hasil reclaiming dan okupasi mesti diupayakan serius.

d. HGU untuk perkebunan besar hanya untuk usaha bersama dan dalam bentuk koperasi. Perombakan tata produksi dan tata kelola di sektor perkebunan besar mestilah diletakkan dalam kerangka reforma agraria sejati. Keberadaan perkebunan-perkebunan besar mestilah menganut semangat pelibatan rakyat di sekitar dan yang bekerja di dalamnya sebagai sama-sama pemilik atas aset perkebunan tersebut.

Pola kemitraan yang adil dan serasi layak dikembangkan.



## BAB IV

### PERGOLAKAN SOSIAL PETANI PAGILARAN

#### A. Gerakan Petani

##### 1. Munculnya Gerakan Petani

Tauchid mengemukakan bahwa persoalan agraria (persoalan tanah) adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia, persoalan tanah adalah tiang dan sumber bagi penghidupannya (Mubyarto, 1993). Penguasaan tanah oleh para penjajah atas bumi Indonesia selama ini jelas telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat banyak, karena mereka tidak bisa dengan bebas mengusahakan tanahnya sendiri sebagai sumber penghidupannya.

Menurut Onghokham, bagi masyarakat Jawa yang agraris, tanah merupakan satu-satunya sumber pendapatan. Seorang petani menggarap tanah dan penghidupan utamanya diperoleh dari situ. Bagaimana lekatnya seorang petani kepada tanah dapat dilihat dari istilah-istilah yang ia kaitkan kepada cara-caranya menguasai tanah. ia menamakan tanah itu *tanah pusaka (heirloom land)* dan *tanah yasa (self developed land)*. Sebab itu perbedaan kelas antara kaum petani didasarkan atas cara mereka menguasai tanah. Tetapi istilah tanah pusaka di antara kaum petani menunjukkan bahwa mereka dapat meninggalkan milik mereka itu kepada ahli mereka (Tjondonegoro, 1984).

Pelzer dan Stoler berpendapat bahwa penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, tidak sekedar berhubungan dengan masalah pengelolaan atasnya, tetapi juga berkaitan dengan proses eksploitasi atasnya, yang dalam prakteknya tidak jarang menggunakan kapital besar seperti semasa pemerintahan kolonial (Chandra, 2006). Untuk kasus perusahaan perkebunan misalnya, berbagai pengusaha partikelir kolonial pada awalnya menyewa tanah milik penduduk setempat hanya selama lima tahun untuk ditanami tanaman produksi. Untuk memperbesar dan mengembangkan usahanya, mulailah para pengusaha tersebut mengajukan permohonan kepada pemerintahan negara kolonial dengan mengajukan hak *opstal*. Dan semakin berkembangnya liberalisme di Eropa, pemerintahan negara kolonial mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur struktur penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria di negeri jajahan tahun 1870, *Agrarische Wet*. Pada akhirnya para pengusaha perkebunan partikelir mulai terang-terangan mengajukan hak *erfpacht* guna mamperluas cakupan usahanya (Chandra, 2006).

Perkebunan merupakan sebuah sistem eksploitasi yang lahir dari proses penjajahan yang diwujudkan dalam bentuk mengelola tanah dengan tanaman homogen (monokultur), mengekspansi wilayah, memobilisasi tenaga kerja, dan melaksanakan diskriminasi (Anonim, dalam Sastro, 2004). Sedangkan strategi utamanya adalah untuk dominasi, eksploitasi, diskriminasi dan dependensi. Pelaksanaan strategi ini

melahirkan ketidakadilan (Kartodirjo & Suryo, 1991), sehingga konflik tidak bisa dihindarkan. Tetapi yang sangat disayangkan sistem perkebunan warisan kolonial ini terus dilanggengkan sampai sekarang.

Perkebunan selalu melahirkan penindasan dan kemiskinan. Hal ini tak lepas dari kebijakan yang diterapkan oleh penguasa, yang kemudian dimanfaatkan oleh pemilik modal. Padahal seharusnya kebijakan perkebunan mengutamakan penataan struktur penguasaan dan pemilikan tanah secara adil. Hal tersebut bertujuan untuk melunturkan kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh tidak adilnya penguasaan dan pemilikan tanah. Hal tersebut semakin lama menimbulkan ketidakpuasan bagi para petani. Rasa ketidakpuasan itu kemudian mereka luapkan dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan.

Dokumen-dokumen Kementerian Urusan Jajahan yang mencakup abad yang lalu memuat laporan tentang banyak pemberontakan dan percobaan-percobaan pemberontakan di kalangan petani. Gerakan-gerakan milenari yang menyertai kegelisahan dan gejolak sosial bermunculan di berbagai daerah di pulau Jawa. Modernisasi perekonomian dan masyarakat politik yang semakin meningkat merupakan salah satu akibat dari pengaruh Barat yang semakin kuat. Proses peralihan dari tradisional ke modernisasi ditandai oleh guncangan-guncangan sosial yang silih berganti dan menyerupai pemberontakan tahun 1888 di Banten. Di dalam rangka kontak antara kebudayaan Barat dan kebudayaan Indonesia, pemberontakan-pemberontakan petani dapat

dipandang sebagai gerakan-gerakan protes terhadap masuknya perekonomian Barat yang tidak diinginkan dan protes terhadap pengawasan politik. Dua hal tersebut yang merusak segi tatanan masyarakat tradisional.

Berlakunya perekonomian uang, timbulnya buruh upahan dan ditegakkannya administrasi pusat, maka terjadilah keruntuhan umum struktur ekonomi tradisional. Terganggunya keseimbangan lama masyarakat tradisional tidak disangsikan lagi telah menimbulkan perasaan frustrasi dan rasa tersingkir yang umum, lalu berkembang menjadi keresahan dan kegelisahan yang meluas. Keadaan seperti itu akan meledak apabila dapat difokuskan di bawah suatu pimpinan yang mampu mengarahkan potensi agresif itu terhadap sasaran-sasaran tertentu yang dianggap bermusuhan.

Adanya penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dengan menggunakan kapital besar yang berlangsung pada masa sistem pemerintahan kolonial, secara otomatis juga melahirkan situasi konflik, karena berlangsung secara tidak adil. Dominasi, eksploitasi, diskriminasi, dan dependensi yang merupakan ciri pokok masa koloniallah yang menjadi jalan bagi pengusaha untuk mendapatkan perluasan lahan produksi. Hal ini mengakibatkan lahirnya gerakan perlawanan dari massa tani. Hampir setiap tahun terjadi gerakan perlawanan dan gerakan sosial yang terjadi sejak pemberontakan Diponegoro tahun 1930 sampai dengan permulaan pergerakan nasional. Sayangnya gerakan tersebut sangat

mudah ditindas oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda karena umumnya gerakan perlawanan tersebut hanya bersifat lokal.

Pengertian pemberontakan petani bukan berarti pesertanya terdiri dari kalangan petani semata. Sepanjang sejarah pemberontakan-pemberontakan petani, pemimpin-pemimpinnya jarang sekali petani biasa. Mereka berasal dari golongan-golongan penduduk pedesaan yang lebih berada dan lebih terkemuka, seperti pemuka agama, anggota-anggota kaum ningrat atau orang-orang yang termasuk golongan penduduk desa terhormat. Jadi orang-orang yang statusnya dapat memudahkan penilaian mengenai tujuan suatu gerakan dan dapat berfungsi sebagai suatu fokus identifikasi simbolis. Anggota-anggota gerakan itu terdiri dari petani, akan tetapi pimpinan organisasinya berada di tangan kaum elite pedesaan. Terlebih lagi, pada sekitar tahun 1960-an terdapat keterlibatan massa rakyat tani yang mendapat *back up* Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendorong pelaksanaan agenda *landreform* dengan cara mereka sendiri. Dapat kita lihat pula dalam pemberontakan petani Pagilaran, yang memelopori gerakan tersebut merupakan seorang yang terhormat di kalangan petani, Handoko Wibowo, SH. Seorang pengacara sekaligus aktivis demokrasi sebagai seorang pemimpin yang memperjuangkan nasib petani.

Handoko Wibowo berusaha agar penindasan di kalangan petani dapat terhapuskan. Maka dari itu sejak tahun 1998 dia mendampingi

petani Batang untuk memperjuangkan nasib mereka. Terlebih lagi, Handoko "bereksperimen" mengubah gerakan petani yang mereka lakukan, yaitu dari gerakan sosial menjadi gerakan politik. Mereka berupaya merebut jabatan politik di pemerintahan desa dan DPRD Batang dengan memperkuat basis dan representasi. Dengan demikian calon yang diperoleh benar-benar berakar. Handoko berusaha mengubah para petani menjadi orang yang demokratis. Harapannya adalah agar mereka menjadi petani yang bermartabat (Subur Tjahjono, dalam *Kompas* 6 Februari 2006).

## 2. Sengketa Tanah

Tercapainya kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, memunculkan harapan baru akan tercapainya kehidupan yang lebih layak. Dengan kemerdekaan ini pula rakyat merasa bebas untuk mendapatkan kembali tanah-tanah peninggalan nenek moyangnya yang selama ini dikuasai oleh kaum penjajah. Begitu pula yang dirasakan oleh para petani di perkebunan teh Pagilaran. Mereka merasa bahwa tanah yang dijadikan persengketaan tersebut adalah tanah milik nenek moyangnya dulu. Tetapi petani tidak dapat memperoleh kembali tanah lahan yang dipakai perkebunan karena P&T Lands milik Pemerintah Inggris masih menguasai HGU (Hak Guna Usaha) Perkebunan Pagilaran sampai tahun 1964.

Pada tahun 1964 setelah masa sewa habis, Perkebunan Pagilaran kemudian diambil alih oleh pemerintahan Orde Lama. Selanjutnya

diserahkan kepada Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan nama PN Pagilaran. Satu tahun kemudian yaitu tahun 1965 ketika terjadi peristiwa Gestok (Gerakan Satu Oktober) menempatkan bekas penguasa rezim Orde Lama yakni Soekarno sebagai tahanan dan musuh negara rezim Orde Baru. Hal tersebut memunculkan sosok Soeharto sebagai presiden Orde Baru.

Kemunculan orde ini tidak dapat lepas dari orang-orang Indonesia yang belajar di Amerika Serikat, baik militer maupun sipil (Sastro, 2004). Sebagian dari dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada yang merupakan didikan Amerika Serikat menjadi penasehat rezim Orde Baru. Sehingga rezim otoriter ini menjadikan ideologi kapitalisme dengan pembangunannya sebagai kebijakan dasar negaranya. Bentuk pengaruh kapitalisme terhadap Perkebunan Pagilaran yaitu perubahan PN Pagilaran menjadi PT Pagilaran pada tanggal 1 Januari 1973 (Rahma, 2003).

Peristiwa Gestok 1965 membawa akibat langsung yang dirasakan petani Pagilaran yang menjadi kambing hitam dari peristiwa tersebut yaitu dituduhnya petani sebagai PKI. Padahal tuduhan tersebut merupakan siasat sebuah rezim untuk dapat menguasai sumber daya di wilayah tersebut. Tuduhan ini sebagai upaya mencabut tanah rakyat. Siasat ini tidak hanya dilakukan terhadap petani Pagilaran saja tetapi juga dalam kasus pertanahan lain seperti yang terjadi di Kedungombo, Kalidapu dan Ambarawa serta lain-lain.

Pergantian pemerintahan di negeri ini mulai dari Kolonial Hindia-Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi menempatkan Perkebunan Pagilaran dalam kondisi yang sama, sebagai sebuah perkebunan yang bersengketa. Yang pada dasarnya negara memfasilitasi aktor lain untuk menguasai perkebunan. Sehingga petani harus berhadapan dengan aktor yang berganti. Sedangkan petani tetap menjadi pemilik tanah yang dikalahkan (Radjimo & Rahma, 2004: 52).

Konflik tanah di wilayah perkebunan tidak bisa dipisahkan dari penderitaan rakyat sekitar kebun. Dari data hasil penelitian Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 1993 menyebutkan bahwa perkebunan besar menguasai sekitar 3,80 juta hektar tanah. Tanah seluas itu hanya dikuasai oleh 1206 perusahaan baik BUMN, swasta maupun bentuk usaha lain. Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dilakukan sebagai bentuk hak penguasaan tanah yakni memberi jaminan hukum untuk penguasaan tanah skala luas pada pihak asing. Tanah-tanah HGU menjadi suatu konflik karena sejak penetapannya diawali dengan manipulasi, dan seringkali dengan cara kekerasan. Akibatnya, rakyat kehilangan tanah, dan petani tak bertanah atau berlahan sempit pun semakin meluas.

Pada HGU PT. Pagilaran tidak terlepas pula dari konflik. PT. Pagilaran memperoleh hibah dari pemerintah untuk mengelola lahan perkebunan teh yang merupakan hasil nasionalisasi dari sebuah perusahaan milik Belanda, P&T Lands. Luas lahan ketika dikelola oleh P&T Lands adalah 863 Ha, tetapi ketika PT. Pagilaran memperoleh HGU,



luasnya adalah 1.131 Ha. Petani menganggap ada sekitar 450 Ha lahan petani yang masuk dalam HGU PT. Pagilaran. Hal tersebut tentu saja menimbulkan suatu konflik.

Sejarah konflik tentang pertanahan memang sudah ada sejak dahulu mulai dari pemberontakan petani Banten yang terjadi pada tahun 1888, kemudian disusul dengan gerakan protes petani Klaten ketika terjadi *Landreform* dan gerakan-gerakan protes petani lainnya sampai gerakan protes yang dilakukan petani Pagilaran. Hal tersebut menjelaskan bahwa petani sudah mengalami penindasan sejak zaman dahulu yang sebenarnya masalah tersebut harus mendapat perhatian yang lebih agar dapat tercapai penyelesaian yang secepatnya. Tetapi karena kurangnya tanggapan dari berbagai pihak terkait dalam hal tersebut, penyelesaianpun tidak memperoleh hasil yang maksimal.

Petani yang telah banyak mendapat penindasan dan kekerasan, berusaha mengambil inisiatif sendiri. Upaya rakyat untuk memperoleh hak miliknya yang terpenting (berupa tanah) yang direbut penguasa antara lain dengan mengambil kembali tanah-tanah tersebut secara langsung dari tangan penguasanya dengan jalan reklamasi. Hal tersebut merupakan sebuah ungkapan rasa kekecewaan petani atas ketidakmampuan pemerintah dalam mengakomodir aspirasi dan tuntutan dari rakyat petani. Tanah tiga hektar hasil reklamasi itu oleh para petani dijadikan lahan tanaman untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Tanah perkebunan teh Pagilaran merupakan bekas lahan perkebunan milik Belanda. Setelah Belanda hengkang dari Indonesia dan terjadi nasionalisasi semua perusahaan asing, maka perkebunan tersebut menjadi milik negara. Ketika Belanda menggarap perkebunan tersebut, terdapat ratusan hektar lahan yang bukan milik perkebunan dijadikan lahan pertanian oleh para buruh perkebunan. Bahkan sebagian lain untuk bangunan bedeng-bedeng pemukiman para buruh. Karena itu, sampai saat ini mereka merasa punya hak turun temurun untuk tinggal dan menggarap di lahan tersebut.

Akan tetapi, sejak nasionalisasi ke penguasa pribumi, justru mereka mengklaim lahan pemukiman para buruh dan petani itu sebagai lahan milik perkebunan. Sejak 1967 usaha pengusiran terus dilakukan oleh aparat pemerintah. Lebih-lebih tahun 1983, saat lahan seluas 1.131,6121 ha itu sah menjadi HGU PT Pagilaran yang dimiliki oleh Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta, para petani yang mukim dan menggarap lahan mendapat intimidasi dan teror semakin keras. Puncaknya terjadi pada tahun 2000, yaitu peristiwa penangkapan dan penganiayaan para petani, yang juga buruh PT Pagilaran oleh polisi dan preman.

### 3. Tuntutan Petani Pagilaran

Runtuhnya Orde Baru melalui gerakan reformasi tahun 1998 merupakan momentum bagi gerakan petani di seluruh Indonesia. Tuntutan petani atas tanah yang selama ini terpendam menemukan

momentum saat melemahnya kekuasaan negara. Aksi reklamasi petani di seluruh Indonesia berhasil mengembalikan ratusan hektar tanah kepada petani penggarap di beberapa daerah. Momentum ini juga diambil oleh petani Pagilaran. Mereka tidak hanya melakukan reklamasi, sebagai bagian dari bentuk perjuangannya masyarakat juga menyadari akan perlunya sebuah wadah untuk perjuangan petani, sehingga mereka membentuk organisasi P2KPP (Paguyuban Petani Korban PT Pagilaran) pada bulan November 1999 yang selanjutnya berganti nama menjadi Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyan (PMGK, Mei 2002). Selain itu mereka juga melakukan lobi dengan pihak yang terkait, melakukan demonstrasi, serta melakukan kampanye mengenai kasusnya tersebut. Keterlibatan aktor eksternal, seperti pengacara independen Handoko Wibowo, Lembaga Bantuan Hukum Semarang dan Pekalongan, juga ikut membantu munculnya gerakan petani di Batang ini (Radjimo dan Rahma, 2004).

Penanganan kasus penindasan di Pagilaran berawal dari pelaporan masyarakat ke LBH Yogyakarta. Tetapi karena Kabupaten Batang termasuk wilayah kerja LBH Semarang, LBH Yogyakarta kemudian merekomendasikan agar masyarakat membuat pengaduan ke LBH Semarang. Setelah melalui pengaduan resmi, LBH Semarang mulai melakukan kerja-kerja pendampingan. Terhitung sejak tanggal 12 November 1999 serangkaian kegiatan advokasi kasus tanah HGU PT Pagilaran dilakukan oleh LBH Semarang.

Setelah mendapat pendampingan LBH Semarang, masyarakat sering mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas permasalahan yang dihadapinya. Kegiatan awal yang dilakukan adalah diskusi kritis tentang sejarah tanah, dan aturan-aturan hukum yang dipergunakan. Selain itu, mereka mengadakan peninjauan lokasi dan rembug desa, serta mengumpulkan dan menginventarisir data-data yang diperlukan berkaitan dengan tuntutan hak atas tanah. Di antaranya peta desa/peta kebun, data kondisi penguasaan pertanahan, data kondisi perburuhan, hubungan perkebunan dengan desa dan masyarakat, surat kesaksian tentang asal-usul tanah, pengusiran dan penggarapan, daftar nama-nama warga yang akan menuntut, dan sejarah penguasaan tanah oleh perkebunan.

Bachriadi dan Lucas mengungkapkan bahwa hak atas tanah dapat dibuktikan dengan dua hal. Pertama, hukum positif berdasarkan bukti-bukti tertulis. Kedua, klaim masyarakat yang bersifat sosiologis-antropologis berdasarkan pengetahuan masyarakat yang tidak tertulis (Agung, 2004). Klaim tersebut dapat dikembangkan menjadi sejarah lokal mengenai hak atas tanah.

Sejarah tanah menjadi penting ketika tanah diklaim sebagai hak milik seseorang. Tanah menjadi barang ekonomis karena tidak dengan bebas didapat. Tidak hanya sejarah yang penting namun bagaimana tanah tersebut didistribusikan secara adil supaya tidak menjadi konflik. Sejarah dan distribusi tanah penting untuk dibicarakan karena menentukan siapa yang punya hak atas tanah tersebut.

Gerakan petani Pagilaran dimulai dengan tuntutan dari sekitar 200 buruh pemetik teh yang selama ini bertempat tinggal di emplasemen, rumah petak yang dibangun di dalam lokasi perkebunan menyatu dengan pabrik teh, untuk meminta hak lahan garapan perkebunan teh di lima dusun, yakni Pagilaran, Bismo, Gondang, Bawang, dan Kalisari. Bukan suatu hal yang mudah bagi petani Pagilaran untuk bisa mempersatukan seluruh elemen masyarakat guna mendukung perjuangan merebut kembali tanah. Karena adanya perbedaan kultur dan struktur masyarakat. Akan tetapi dengan semangat yang tinggi untuk mengubah kehidupannya, akhirnya rasa senasib menjadi salah satu alasan yang dapat mempersatukan perjuangan mereka. Lahan garapan yang diminta buruh sekitar 50,1 hektar dari luas perkebunan seluruhnya 1.131,8 hektar. Para petani yakin bahwa lahan yang diminta itu sebelum tahun 1964, merupakan lahan garapan petani yang berada di luar areal perkebunan teh PT Pagilaran.

Tuntutan pembagian hak lahan garapan yang diajukan sejak September 1998 akhirnya bergulir terus tanpa mendapatkan tanggapan dari PT Pagilaran. Pihak perkebunan hanya merespon tuntutan petani itu dengan menaikkan upah harian saja. Aksi petani ini berlanjut setelah direspon berbagai LSM dari Semarang, Jakarta, dan Yogyakarta. Petani mendapat bantuan advokasi hukum dari LBH Semarang maupun sejumlah pengacara lokal.

Pihak perkebunan dalam hal ini juga merasa dirugikan apabila lahan perkebunan yang mereka tempati dilakukan reklamasi. Dirut PT Pagilaran saat itu (tahun 2000), Sudarmadji, menyatakan bahwa tuntutan petani atas reklamasi tidak berdasar. Pihak perkebunan memperoleh lahan utuh pada 1964 dari *erfach* atas nama NV MY P&T Land Ltd, sebuah perseroan usaha Inggris yang berkedudukan di Subang. Perkebunan itu diserahkan Pemerintah RI kemudian dikelola PT Pagilaran. Hal tersebut diperkuat dengan bukti kepemilikan SK Mendagri 28 Juni 1983 yang berakhir 31 Desember 2008.

Melalui Ketua Dewan Komisaris PT Pagilaran yang juga Dekan Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta, Prof Dr Ir Bambang Hadi Sutrisno, perkebunan mengakui, tingkat pemberian upah buruh di PT Pagilaran memang rendah sehingga belum bisa dinaikkan. Penetapan upah yang masih minim itu mengingat bisnis PT Pagilaran sejak tahun 1991 hingga tahun 1996 mengalami kerugian. Dengan mengalami kerugian, tentu saja karyawan belum menikmati keuntungan. Namun, petani tidak percaya atas kerugian yang dialami pihak perkebunan.

Sejak 1997, seiring dengan naiknya kurs dollar AS terhadap rupiah, tentunya pihak perkebunan memperoleh keuntungan dari ekspor daun teh kering ke Eropa dan Amerika. Kapasitas produksi yang pernah diklaim PT Pagilaran bisa mencapai 10.000 ton dalam tiga tahun terakhir ini (*Kompas*, Rabu 13 September 2000).

#### 4. Konflik Sosial Petani Pagilaran

Tuntutan para petani seolah menjadi bias setelah arus reformasi bergulir dengan munculnya kelompok-kelompok orang yang melakukan pembabatan pohon kopi dan teh di perkebunan secara membabi buta. Atas kerusakan tersebut, petani yang tinggal di emplasemen perkebunan PT Pagilaran langsung ditangkapi dalam operasi aparat kepolisian Resor Batang dan Brimob Pekalongan, terlebih lagi mereka yang aktif. Selain ditangkap, mereka juga disiksa dan jalan satu-satunya untuk mengakses pemukiman penduduk diblokir.

Rumah-rumah penduduk yang diketahui mendukung aksi reklamasi digedor. Anak-anak dari para petani diteror dan setiap petani yang hendak keluar masuk areal perkebunan diintimidasi agar mendukung PT Pagilaran. Jalan menuju kebun pun sempat ditutup selama seminggu oleh aparat kepolisian untuk mencegah buruh keluar dari areal pabrik. Akibatnya, sekitar 100 orang akhirnya berangsur-angsur mengungsi ke Kecamatan Bandar sejauh 10 kilometer arah utara dari perkebunan di Pagilaran. Mereka ditampung di perkebunan cengkeh milik Handoko yang merupakan salah satu tokoh pengacara lokal yang memperjuangkan nasib petani di Pagilaran. Karena jalan masuk utama areal perkebunan dijaga ketat oleh aparat kepolisian, maka para petani mengungsi lewat jalan tembus.

Sejumlah petani teh menuturkan, penangkapan terhadap buruh dilakukan oleh aparat tim gabungan mirip penyerbuan tentara musuh.

Buruh yang tak bersalah langsung ditangkap. Kejadian penangkapan disusul aksi teror oleh kelompok Roban Siluman, sebuah lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas Instruksi Bupati Batang saat itu, Djoko Poernomo, kepada pihak Polres Batang untuk menangkai aksi tuntutan petani teh (Winarto Herusansono, dalam *Kompas*, Rabu 13 September 2000).

Beberapa warga Dukuh Pagilaran masih ingat sampai sekarang kejadian 11 Juli 2000 ketika para penduduk ditangkap polisi setelah menduduki tanah PT Pagilaran itu. Warga berhamburan melarikan diri untuk mengungsi, di antaranya ke rumah Handoko Wibowo, pengacara yang mendampingi mereka, yang berjarak 10 kilometer. Dari ratusan petani, 21 orang di antaranya ditahan kemudian mereka diajukan ke Pengadilan Negeri Batang. Mereka divonis bersalah antara tujuh bulan hingga 18 bulan penjara. Petani itu adalah para buruh yang selama bertahun-tahun tinggal di rumah emplasemen perkebunan PT Pagilaran, yang pada pertengahan Juli lalu diserbu satuan setingkat kompi (SSK) dari aparat Polres Batang, Brimob Pekalongan, dan Kodim Batang.

Penderitaan para petani tidak berhenti sampai di situ saja. Kejadian yang menimpa mereka selanjutnya justru membuat mereka menderita dan semakin jauh dari sejahtera. Sedikitnya 200 kepala keluarga petani teh di Dusun Pagilaran menjadi resah dengan adanya teror terhadap keluarga mereka. Teror dilakukan orang yang mengaku utusan Pemda maupun personel Kepolisian Sektor (Polsek) Bandar terhadap



anak, istri dan keluarga petani yang bekerja di perkebunan teh PT Pagilaran. Keresahan dan kecemasan petani merupakan buntut tindakan represif oknum aparat Pemda dan kepolisian setempat kepada petani yang melakukan aksi menuntut pengembalian tanah (*Kompas*, Jumat 18 Agustus 2000).

Pada saat tindakan teror representatif tersebut berlangsung, sekitar 21 petani masih ditahan di Markas Polres Batang. Dari jumlah itu, 19 petani diculik terlebih dahulu sebelum ditahan bersama petani lainnya. Bahkan selama di dalam tahanan, keluarga tidak diperkenankan berkunjung untuk menengok ke Markas Polres. Beberapa orang petani mengungkapkan, sebagaimana dituturkan oleh Fitri dari FSMP (Forum Semarang Merajut Perdamaian) di Semarang (*Kompas*, Sabtu 19 Agustus 2000) : "Kami diteror oleh kelompok Roban Siluman, yang anggotanya para preman yang dibayar untuk membela PT Pagilaran dengan meneror dan mengancam petani."

Siti Aminah dari FSMP juga menyebutkan, keluarga petani yang ditahan tidak berani kembali ke rumah di emplasemen perkebunan. Jika memaksa kembali ke perkebunan, mereka diteror pada malam hari. Pintu rumah digedor-gedor oleh orang tak dikenal. Sementara di pengungsian, mereka juga cemas memikirkan bapaknya yang menjalani proses hukum (*Kompas*, Rabu 13 September 2000). Rentetan kejadian tersebut sangat meresahkan petani karena mereka merasa diintimidasi. Sekitar dua ratus petani tak lagi bisa meneruskan kehidupannya. Mereka tidak punya rumah apalagi lahan yang bisa mereka garap. Ratusan anak-anak terlantar

sekolahnya. Dusun Pagilaran telah diisolasi serta dikuasai oleh polisi dan preman PT Pagilaran.

## **B. Tanggapan Pihak Terkait**

### **1. Tanggapan PT. Pagilaran**

Pihak Perkebunan menyatakan bahwa tindakan reklamasi petani dianggap sebagai tindakan yang tanpa dasar. Tuduhan bahwa tuntutan mereka tidak berdasar karena rata-rata mereka tidak mempunyai bukti otentik kepemilikan tanah atau bukti bahwa tanah mereka disewa oleh perkebunan. Sedangkan pihak perkebunan memperoleh lahan utuh pada 1964 dari erfach atas nama NV MY P&T Land Ltd, sebuah perseroan usaha Inggris yang berkedudukan di Subang. Perkebunan itu diserahkan Pemerintah RI kemudian dikelola PT Pagilaran, bukti kepemilikan SK Mendagri 28 Juni 1983 yang berakhir 31 Desember 2008.

Tuduhan Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) bahwa PT Pagilaran merampas lahan petani yang selama ini menjadi tanah garapannya dibantah direksi perusahaan yang memproduksi teh tersebut. Aksi ribuan massa yang dilakukan FPPB juga dinilai bukan seluruhnya aspirasi petani sebab hanya sebagian kecil yang benar-benar petani. Komisaris Utama PT Pagilaran yang juga Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dr. Susanto Somowiyarjo dan Direktur Umum & Finansial PT Pagilaran Ir. Hery Saksono, mengatakan hal tersebut, seperti yang dikutip dari Harian *Pikiran Rakyat* (Sabtu, 01 Maret 2003).

Penegasan tersebut sebagai reaksi atas tuduhan bahwa perusahaan yang dipimpinnya telah menyerobot lahan petani untuk tanah garapan.

"Kita tidak menyerobot dan tuduhan itu sama sekali tidak benar. Kalau petani itu minta lahan garapan juga salah sasaran karena kita hanya sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU)".

Dia juga mengungkapkan, pada tahun 2000 sejumlah petani melakukan perusakan atas lahan teh dan menggantikannya dengan pohon pisang. Akibat perusakan itu, PT Pagilaran mengalami kerugian sangat besar karena sejumlah plasmanutfeh teh dihancurkan (*Pikiran Rakyat*, Sabtu 01 Maret 2003).

Sengketa antara PT. Pagilaran dengan P2KPP dimulai dengan adanya klaim bahwa tanah-tanah anggota P2KPP telah diserobot secara paksa oleh PT. Pagilaran dengan memanfaatkan revolusi G 30 S PKI agar mereka menyerahkan tanahnya kepada PT. Pagilaran, maka itu P2KPP melakukan penuntutan kembali (*reclaiming*) tanah PT. Pagilaran seluas 450 Ha.

PT. Pagilaran menyatakan tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh P2KPP. Pihak PT. Pagilaran membuktikan dengan risalah pemeriksaan tanah Pagilaran yang pernah dilakukan pada tanggal 3 Juli 1957, bahwa pemeriksaan tanah telah dilakukan jauh sebelum peristiwa G 30 S PKI dan bukti sertifikat HGU PT. Pagilaran menunjukkan bahwa sampai sekarang tidak ada penambahan luas tanah. Dalam risalah tersebut juga disebutkan bahwa areal perkebunan PT. Pagilaran berasal dari P & T Lands (*N.V. Maatschappij ter Exploitatie der Pemanoeakan en Tjiasemlanden*), sehingga menurut PT. Pagilaran tidaklah dapat dimengerti apabila penguasaan HGU atas tanah-tanah PT. Pagilaran berasal dari tindakan

sewenang-wenang dengan memanfaatkan revolusi G 30 S PKI melakukan penyerobotan tanah-tanah rakyat.

Penguasaan lahan HGU PT. Pagilaran berdasarkan HGU (Hak Guna Usaha) melalui Penetapan Pemerintah (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 15/HGU/DA/83) yang pada saatnya akan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan kuasa (Pemerintah).

“Di samping itu perlu diketahui bahwa ada sekitar 50.000 orang yang menggantungkan hidupnya kepada PT. Pagilaran. Mereka itu adalah karyawan pabrik, petugas/ karyawan petik, petani PIR, dan para pedagang produk PT. Pagilaran bersama dengan suami/isteri dan anak-anaknya yang nota bene mereka itu adalah rakyat, yang harus diperhatikan nasibnya juga.” (Ungkapan Marcus Priyo Gunarto, Kuasa Hukum PT. Pagilaran, dalam [www.faperta.ugm.ac.id/hukum.html](http://www.faperta.ugm.ac.id/hukum.html) yang dikutip dari Wahyu, 2004).

PT Pagilaran menyatakan diri bahwa pihaknya tidak pernah merampas tanah rakyat dalam bentuk apapun untuk dijadikan lahan perkebunan teh. Luasan kebun yang dikelola oleh PT. Pagilaran sejak diterimanya HGU tahun 1964 sampai dengan sekarang tidak berubah/bertambah. Ini bisa dibuktikan dengan alat bukti yang ada yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria RI No. SK/6/Ka.64 tanggal 8 Februari 1964 tentang pemberian HGU PT. Pagilaran oleh Pemerintah RI kepada Fakultas Pertanian UGM dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.15/HGU/DA/83 tanggal 28 Juni 1983. Risalah pemeriksaan atas perkebunan teh Pagilaran tahun 1957, jauh sebelum Fakultas Pertanian UGM menerima HGU kebun Pagilaran dari negara juga memperkuat bukti-bukti di atas.

Menurut PT. Pagilaran, pernyataan merampas tanah milik petani sangat tidak beralasan karena tidak didukung oleh bukti yang cukup. Sehingga tuntutan agar PT. Pagilaran mengembalikan tanah kepada petani tentu saja bertentangan dengan akal sehat. Keluarnya surat pemberitahuan hasil pengukuran dari kantor Pertanahan Kabupaten Batang No. 570/563/2000 tanggal 3 Juli 2000 yang menyebutkan bahwa sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Pagilaran sampai dengan saat ini tetap sah secara hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah, tidak menyurutkan aksi perusakan dan penjarahan kebun PT. Pagilaran oleh anggota P2KPP.

“...Padahal mestinya anggota P2KPP mengetahui isi surat tersebut, karena tembusannya juga dikirimkan kepada kuasa hukumnya. Apabila anggota P2KPP sampai tidak mengetahui dan mengerti isi surat tersebut tentu saja menjadi tanggung jawab kuasa hukum yang bersangkutan. Apabila hal ini yang terjadi, apakah ini yang disebut pemberdayaan petani? Juga, apakah ini sebuah bentuk pembelajaran petani agar mengerti dan menjunjung supremasi hukum?

(Tanggapan Direksi PT.Pagilaran, <http://faperta.ugm.ac.id/hukum.>)

Kuasa hukum PT. Pagilaran menyatakan pihak PT. Pagilaran senantiasa mengedepankan penyelesaian kasus ini dengan cara-cara humanis, kekeluargaan dan sesuai hukum. Penyelesaian yang ditawarkan pertama adalah penyelesaian melalui pengadilan, namun tawaran ini ditolak dengan alasan P2KPP tidak mempunyai alat bukti, kemudian tawaran kuasa hukum PT. Pagilaran berikutnya adalah penyelesaian melalui musyawarah.

“...Ketika mereka mengatakan ada hak tanah mereka dalam HGU dan mereka melakukan reklamasi maka ada proses bagaimana membuktikan bersama. Sejak tahun 1999-2000 ada 1-3 kali perundingan. Perundingan pertama antara pihak pimpinan kebun dan wakil masyarakat, saat itu tanpa kuasa hukum, dan akhirnya tidak menemukan langkah penyelesaian...”  
(Pernyataan Ir. Heri Saksono, selaku direksi PT. Pagilaran, pada Januari 2004)

Tanggapan PT. Pagilaran terhadap penggarapan lahan HGU oleh P2KPP saat proses pengukuran masih berlangsung sampai selesainya pengukuran dianggap melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut menurut kuasa hukum PT. Pagilaran merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP dan UU No. 51/ Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara 1960 -158).

Tanggapan PT. Pagilaran terhadap tindakan POLRI melakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan terhadap sebagian anggota P2KPP pada tanggal 11 Juli 2000 adalah tugas dan kewenangan POLRI selaku aparat penegak hukum. Tindakan POLRI di Batang adalah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap mereka yang terdapat bukti yang cukup telah melakukan perbuatan pidana penjarahan, perusakan lahan, atau melawan terhadap aparat. Keterlibatan POLRI hanya menjalankan tugas dan kewajibannya selaku aparat keamanan dan penegak hukum untuk mengamankan aset PT. Pagilaran dari perbuatan pidana P2KPP.

Pihak PT. Pagilaran juga menyatakan bahwa kepemilikan HGU menyangkut tanggung jawab saat perpanjangan HGU kepada negara. Pemberian sebagian lahan HGU kepada pihak ketiga adalah merupakan pelanggaran peruntukan yang telah ditetapkan negara.

“...Kita diberi HGU sekian, peruntukannya untuk teh, jika aturannya untuk teh tapi ditanami kopi itu sudah menimbulkan masalah, apalagi diberikan kepada pihak ketiga, maka juga akan menimbulkan masalah. Ketika HGU habis kemudian dijelaskan dahulu kami diberi 1.131 ha tapi kemudian tinggal seluas kurang dari itu. Yang jelas kami tidak bisa memutuskan itu (pemberian tanah-pen.red), yang punya hak adalah negara. Pernyataan Gus Dur tentang 40 % lahan perkebunan adalah milik rakyat juga membingungkan, dari segi hukum bagaimana pelaksanaannya, sebab ada proses dan waktu..... Persoalan hukum kedua, terjadi konflik di lapangan

(tentang konflik horizontal) tentang pembagian tanah”. (Pernyataan Ir. Hery Saksono, 2004)

Pihak PMGK menanggapi tentang hubungan PT. Pagilaran dan pekerja menilai bahwa kebijakan sistem pengupahan PT. Pagilaran tidak mengandung unsur keadilan karena upah yang diterima buruh harian di bawah UMR. Tanggapan PT. Pagilaran atas penilaian tersebut dijelaskan Ir. Hery Saksono bahwa perusahaan telah melalui prosedur sesuai peraturan pemerintah ketika perusahaan tidak mampu memenuhi standar UMR.

“...Sesuai dengan peraturan bahwa untuk level terendah berdasarkan upah minimal propinsi/kota yang telah disahkan gubernur. Pertama kami mendialogkan dengan serikat pekerja tentang kondisi perusahaan. Hasil negosiasi disampaikan kepada gubernur melalui Depnaker, kemudian keluar keputusan gubernur. Ada peraturan: bagi perusahaan yang tak mampu diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan, syarat pengajuan adalah neraca perusahaan, akte dan kesepakatan dengan karyawan yang dibuktikan dengan tandatangan 50 % + 1 dari seluruh jumlah karyawan. Apabila ada 3.500 karyawan berarti harus ada minimal 1.750 tandatangan...dan PT. Telah mematuhi itu.”

Ketidakmampuan PT. Pagilaran yang diikuti dengan penangguhan pembayaran upah pekerja tersebut tidak terlepas dari kondisi perusahaan yang berkaitan dengan kondisi perkebunan teh Indonesia di pasar internasional. Ketakmampuan perusahaan yang berat adalah pasar.

Terhadap masalah kesejahteraan buruh Pagilaran, beberapa pihak dari UGM juga memberikan tanggapan. Prof Dr. Ichlasul Amal (saat sedang menjabat Rektor UGM) memberikan komentar bahwa tuntutan kepemilikan lahan, bukan masalah yang sederhana dan sulit dikabulkan, tetapi tentang masalah peningkatan kesejahteraan petani harus diperhatikan. Peningkatan kesejahteraan itu akan diupayakan secara bertahap, karena kondisi PT. Pagilaran yang sedang menghadapi persoalan tidak stabilnya harga teh.

Produk teh hitam PT. Pagilaran hanya untuk diekspor ke negara-negara tertentu, terutama negara bekas Uni Soviet. Apabila dijual ke negara lain tidak laku (Kedaulatan Rakyat, *Rektor UGM Kecewa dengan Beberapa LSM*, 29 Juli 2000). Ichasul Amal juga sudah memberi saran kepada PT. Pagilaran untuk memproduksi teh yang bisa diekspor ke negara-negara lain. Namun PT. Pagilaran menjawabnya bahwa mesin-mesin yang ada hanya dapat memproduksi teh hitam (Suara Merdeka, *Rektor UGM Kecewa Pagilaran Diungkit-Ungkit*, 28 Juli 2000).

Kondisi lainnya yang menjadi permasalahan di Pagilaran adalah kondisi emplasement. Menurut PT. Pagilaran kebijakan emplasement tersebut awalnya sebenarnya untuk “rumah lajang”. Tapi, kemudian ada beberapa karyawan yang berkeluarga dan menjadikan emplasement untuk tempat tinggal keluarganya (Wahyu, 2004).

“...Emplasement untuk lajang, tapi ketika mereka berkeluarga. Pihak manajemen saat itu terhadap keluarga karyawan jika diusir tidak sampai hati, tapi jika dibiarkan pasti akan jadi problem masa depan. Akhirnya jadilah emplasement untuk perumahan keluarga. Dan ada beberapa rumah yang bukan dihuni karyawan. Kondisi emplasement memang memprihatinkan. Tapi, perusahaan untuk memperbaiki kondisi belum memiliki kemampuan”.

## 2. Tanggapan Pemda

Pemda Kabupaten Batang mendapat tuduhan bahwa para aparat serta preman-preman yang melakukan teror representatif merupakan suruhan Bupati Batang. Tindakan teror yang telah dilakukan oleh Roban Siluman dibantah oleh Kepala Humas Pemda Batang Agung Prasetya, yang menegaskan bahwa, Bupati Batang Djoko Poernomo tidak mempunyai kaitan dengan kelompok Roban Siluman. Bupati tidak mempunyai kepentingan apa pun dalam kasus PT Pagilaran, bahkan Bupati Batang



mengharapkan kasus perkebunan teh itu secepatnya diselesaikan secara damai. Pernyataan tersebut seperti yang dikutip dalam *Kompas*, Sabtu 19 Agustus 2000 yang menyebutkan bahwa Agung Prasetya mengatakan :

"Kalau ada aksi teror yang dilakukan kelompok bernama Roban Siluman, hal itu di luar tanggung jawab Pemda dan Pemda tidak pernah meneror masyarakatnya sendiri,".

"Pemda tidak pernah menginstruksikan kawasan Pagilaran tertutup bagi tamu maupun pendatang dari luar Batang. Petani yang mendapat kunjungan tamu juga tidak pernah diintimidasi oleh siapa pun. Kami siap mengantar tamu termasuk wartawan yang ingin melihat dan bertemu dengan petani di PT Pagilaran”.

Posisi Pemda dalam setiap kasus perlawanan masyarakat adalah sebagai mediator antara pihak yang sedang bersengketa. Peran mediator Pemda dalam kasus Pagilaran adalah kesepakatan untuk mengadakan pengukuran ulang. Selain itu, saran Pemda ketika masyarakat tidak puas dengan hasil pengukuran adalah dengan penyelesaian ke pengadilan. Alasan ke pengadilan apabila benar diyakini adanya penyerobotan tanah rakyat oleh pihak PT. Pagilaran. Saran pemerintah untuk penyelesaian ke tingkat pengadilan merupakan jalur yang tidak memungkinkan bagi P2KPP dan PMGK, sebab keterbatasan bukti otentik yang diakui oleh hukum formal.

Agung Prasetya mengungkapkan kembali:

“... Pemda berperan menjadi mediator penyelesaian Kasus pagilaran. Dalam hal ini posisi Pemda netral Mediator menyelesaikan kasus berpegang pada supremasi hukum. Seandainya tanah dibagi-bagi, silakan, toh yang memiliki Pagilaran, bukan wewenang Pemda. Faktanya PT. punya HGU, tanah, serta usaha, otomatis tak bisa diminta, wajar PT. minta perlindungan haknya, dan secara hukum tanah sah milik Pagilaran...Kalo itu tidak bisa diselesaikan secara musyawarah kita mengajukan pada pengadilan. Apabila dilakukan secara musyawarah, apakah mau PT. menyerahkan modal begitu saja? Apabila PT. menyerahkan 50, 100 ha, atau separuh, itu hak PT., meski PT tidak mau HGU tetap sah miliknya. Kemudian ada yang menuntut dengan paksaan, selesaikan lewat pengadilan”.

Ketika P2KPP melakukan reklamasi dengan pematokan dan penanaman lahan dengan palawija, respon dari pemerintah daerah Batang

adalah penyelesaian secara hukum dengan alasan penegakan supremasi hukum. Upaya supremasi hukum yang disarankan adalah penyelesaian ke tingkat pengadilan, sehingga kemudian terjadi penangkapan 21 aktivis P2KPP. Penegakan supremasi hukum tersebut dengan tujuan penciptaan ketertiban di daerah Batang.

Hambatan penyelesaian kasus penuntutan tanah Pagilaran terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pengatur pemanfaatan tanah yang harus memperhatikan beberapa aspek:

berkaitan dengan tata guna tanah, daerah Pagilaran merupakan kawasan resapan air yang tidak sesuai untuk lahan pertanian musiman, dan merupakan sumber air untuk wilayah Batang dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, saat menyampaikan sambutannya sebelum meresmikan “Tea Festival Jawa Barat 2003 “, 14-16 Oktober 2003, tanaman teh sangat baik untuk konservasi sumber daya alam karena tingkat penyerapan airnya tinggi, yaitu 0,16 meter kubik per detik per meter persegi. Tingkat penyerapan air itu lebih tinggi ketimbang penyerapan air oleh kawasan hutan yang rusak, yaitu 0,04 meter kubik per detik per meter persegi (Kompas, *Teh, Konservasi, dan Tenaga Kerja...*, Jumat, 24 Oktober 2003.)

“...Bisa dibayangkan apa jadinya bila kawasan perkebunan teh itu kemudian dijarah, dan berganti menjadi kebun sayuran sebagaimana terjadi di kawasan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor. Bukan saja pemandangan barisan pohon teh yang semula sangat indah dipandang itu menjadi rusak, banjir di kawasan hilir pun semakin sulit dihindari. Bahkan, mungkin terdengar aneh, tapi pada kenyataannya beberapa desa di sekitar Cisarua, kini mulai kesulitan mendapatkan

air pada saat musim kemarau...” (pernyataan Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat (Jabar) Mulyadi Iskandar, dalam Wahyu, 2004).

Hal tentang konservasi lahan juga telah diatur dalam undang-undang:

Mengenai tanah-tanah bekas hak guna usaha yang sudah diduduki rakyat atau yang terkena pasal 5 Undang-Undang No. 51 Prp 1960 pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada para petani penggarap untuk memperoleh hak atas tanah tersebut, sepanjang menurut perencanaan penggunaan tanah dan azas-azas tata guna tanah sebagai mana diuraikan di dalam angka I; titik 3 diatas, pemberian hak kepada para petani penggarap itu tidak akan merusak sumber daya alam, lingkungan hidup dan kelestarian tanah (pasal 10 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 1979)...Dan: Tanah-tanah bekas hak guna usaha yang terkena ketentuan UU No. 51 Prp. 1960, dan atas pertimbangan-pertimbangan teknis tata guna tanah, kelestarian sumber daya alam dan keselamatan lingkungan hidup tidak dapat diberikan dengan sesuatu hak untuk pemukiman atau usaha pertanian musiman, diprioritaskan peruntukan dan penggunaannya untuk usaha-usaha yang bersifat melestarikan sumber daya alam dan mencegah kerusakan lingkungan hidup; setelah terlebih dahulu diadakan penyelesaian salah pendudukan rakyat secara tuntas menurut ketentuan dalam UU No. 51 Prp. 1960. Mengingat masalahnya sangat kompleks maka masalah-masalah semacam ini diselesaikan kasus demi kasus dengan tuntas. Tata cara untuk menyelesaikan tanah-tanah semacam ini sudah diatur dalam UU No. 51 Prp. 1960 dan sampai sekarang masih tetap berlaku. Apabila sudah ada kesepakatan antara rakyat penggarap, dengan Gubernur Kepala Daerah setempat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengatasi masalah pendudukan rakyat tersebut, sehingga tercapai penyelesaian yang tuntas, maka Gubernur Kepala Daerah mengusulkan cara-cara penyelesaian tersebut kepada Menteri Dalam Negeri disertai rencana peruntukan dan penggunaan tanah tersebut.

*Kedua*, implementasi HGU oleh PT. Pagilaran mempunyai klasifikasi HGU kelas 1, yaitu sesuai peruntukannya untuk ditanami teh. PT. Pagilaran juga dimanfaatkan untuk sarana penelitian bagi dosen dan mahasiswa, termasuk merupakan perusahaan produksi yang otomatis merupakan kesempatan kerja yang telah menjadi sumber penghasilan ribuan karyawannya. Selanjutnya respon Pemerintah Desa terhadap kehadiran PMGK, secara umum Pemerintah Desa di Pagilaran, Bismo, Kalisari, dan Gondang memberikan dukungan secara tidak langsung dengan syarat tidak menggunakan tindak kekerasan dan tidak mengundang keresahan masyarakat. Meskipun dukungan yang diberikan adalah kelancaran surat-surat ijin untuk melakukan aksi keluar daerah dan surat pengantar untuk

berhubungan dengan Pemda sampai Pemerintah Pusat.<sup>159</sup> Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa, peran pemerintah desa masih terbatas pada sisi kelancaran birokrasi, belum berupaya memberikan gagasan untuk penyelesaian masalah warganya.

### **C. Upaya Penyelesaian Konflik Agraria**

#### **1. Konflik Agraria, sebuah warisan yang tidak diselesaikan**

Pembaruan Agraria dapat didasari oleh berbagai macam argumen. Namun, sesungguhnya pembaruan agraria diperkenalkan untuk menghadapi suatu situasi yang sulit, yakni konflik agraria (Christodolou, 1990: 144). Konflik adalah bentuk pertentangan atau pertarungan yang sudah nyata, yang didasari oleh pertentangan klaim.

Menurut Ton Dietz, dalam konteks ini, pada intinya pertentangan klaim itu bermula pada tidak adanya pegangan bersama mengenai 3 (tiga) persoalan berikut ini (Fauzi, 2003: 68):

- a. Siapa yang berhak menguasai tanah dan kekayaan alam yang menyertainya;
- b. Siapa yang berhak memanfaatkan tanah dan kekayaan alam itu; dan
- c. Siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam tersebut.

Apa yang terjadi dengan konflik agraria yang dimaksudkan ini bermula dari negara-isasi atau pe-negara-an tanah dan kekayaan alam milik komunitas, serta di atas tanah yang diberi nama "Tanah Negara". Pemerintah memberikan hak-hak pemanfaatan (*use rights*) tertentu

seperti Hak Pengusahaan Hutan, Hak Guna Usaha, Kuasa Pertambangan dan lain-lainnya, kepada badan usaha berskala besar milik swasta dan pemerintah.

Secara fenomenal, penduduk yang bersengketa menganggap bahwa perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek yang beroperasi secara langsung pada tanah-tanah mereka adalah "perampas tanah", dan upaya mereka adalah mencari perlindungan kepada pemerintah atas perbuatan perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek itu. Padahal secara legal, perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek tersebut bekerja atas dasar pemberian hak-hak pemanfaatan (*use rights*) dari pemerintah yang mengasumsikan bahwa tanah di mana *use rights* tersebut diberikan adalah tanah negara. Jadi, permasalahan utamanya adalah asumsi politik hukum yang mengabaikan, bahkan menghapuskan hak-hak rakyat atas tanah, yang terkandung dalam perundang-undangan yang menjadi dasar bekerjanya birokrasi pemerintah pusat secara sektoral.

Jadi, apa yang disebut sebagai konflik agraria pada tulisan ini bermula dari pertentangan kalim antara pemerintah pusat yang menganggap suatu lokasi tertentu adalah "Tanah Negara" dan badan-badan usaha yang memperoleh suatu hak pemanfaatan tertentu di atas "Tanah Negara" tersebut, dengan komunitas setempat yang secara turun-temurun (bahkan sebelum Negara Republik Indonesia direncanakan berdiri) telah memanfaatkan tanah dan kekayaan alam tersebut. Konflik agraria ini merupakan warisan yang tak terselesaikan, yang diperkirakan

telah mencapai ribuan kasus tanah yang berkaitan dengan eksploitasi sumberdaya hutan alam, hutan tanaman industri, hutan jati, konservasi, perkebunan dan lain-lain.

Penduduk yang merasa diperlakukan tidak adil atau terganggu rasa keadilannya dalam konflik-konflik tersebut telah mengekspresikannya dalam berbagai tindakan protes. Ketrlambatan dalam mengagendakan kompensasi dan pemulihan ini ternyata telah ikut mendorong tindakan kolektif rakyat untuk merebut kembali apa yang dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir telah rdirampas darinya. Disamping itu, tentunya membuka ruang bagi provokasi dan pengacauan terencana dan terorganisasi untuk keperluan memperluas bentrokan antar golongan dan mengganggu pemusatan perhatian rakyat pada persoalan sengketa agraria yang sesungguhnya. Pada sejumlah kasus, eskalasi konflik ini sudah sampai pada bentuk yang meluluhlantakkan dasar-dasar legitimasi pembangunan itu sendiri, di antaranya berupa pengambilan kembali tanah, penghancuran wujud fisik proyek-proyek, pengusiran pegawai-pegawai proyek, blokasi produksi, dll.

Berbagai agenda reorganisasi negara akan menemui jalan buntu manakala para pejabat negara, baik di pemerintahan pusat maupun daerah, gagal merumuskan ketentuan-ketentuan baru dan mempergunakan ketentuan lama, yang justru melestarikan dan melanjutkan ketegangan antara komunitas yang secara *de facto* telah terlebih dahulu memiliki hak atas tanah dan kekayaan alam tersebut,

dengan pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan atas dasar konsepsi politik hukum Hak Menguasai Negara (HMN) yang terkandung dalam hukum negara (Fauzi, 2003:67-69).

2. Konflik Agraria di Masa Reformasi: belum adanya perubahan yang berarti

Di tengah penantian hasil dari reformasi, masyarakat pedesaan menghadapi persoalan yang sangat membutuhkan rekonstruksi sosial yang didasari pada penataan ulang susunan penguasaan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya. Banyak pihak yang mengharapkan dan menunggu tindakan pemerintahan reformasi untuk melakukan apa yang dikonsepsikan dengan pembaruan agraria (*agrarian reform/reforma agraria*). Belum nampaknya upaya-upaya perubahan, menimbulkan sebuah kerisauan serta kekhawatiran. Karena dalam pemerintahan reformasi belum ada penataan hubungan negara dengan rakyat dalam persoalan yang mendasar yaitu agraria (Fauzi, 2003). Ketakutan terhadap kebijakan tentang persoalan agraria dari pemerintahan sebelumnya masih membekas dalam benak masyarakat. Kebijakan yang tidak memihak pada rakyat namun justru berpihak pada kepentingan para pemodal.

Sebagaimana telah diketahui bersama, ketika kasus sengketa agraria telah berkembang menjadi konflik, maka berbagai bentuk kekerasan menjadi alat untuk melenyapkan klaim pihak lain terhadap tanah dan kekayaan alam yang menyertainya.

Semenjak berkuasanya pemerintahan pasca Soeharto hingga Reformasi, telah terjadi beragam tindak kekerasan yang dilakukan terhadap kaum tani dan aktivis-aktivis pembelanya itu meliputi penganiayaan hingga pembunuhan, teror dan intimidasi hingga penembakan, dan pembakaran rumah hingga pembabatan dan pembakaran tanaman. Dari *resource center* BP-KPA diperoleh data peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, yang kemudian disajikan oleh Dianto Bachriadi (2000) dalam dokumen berjudul "Kekerasan dalam persoalan Agraria dan Relevansi Tuntutan Dijalankannya Pembaruan Agraria di Indonesia Pasca-Orde Baru", yang dikutip dari Fauzi (2003) antara lain:

- a. Tindak penganiayaan di 32 kasus sengketa/konflik agraria yang menimpa sedikitnya 190 orang petani dan aktivis pembela petani;
- b. Pembunuhan terhadap petani di 13 kasus sengketa/konflik agraria, yang meminta korban jiwa sedikitnya 18 orang;
- c. Penembakan terhadap petani/rakyat di 18 kasus sengketa/konflik agraria, yang terjadi pada sedikitnya 44 orang petani dan aktivis pembela petani;
- d. Penculikan terhadap petani dan aktivis pembela petani di 3 kasus sengketa/konflik agraria, yang menimpa sedikitnya 12 orang petani dan aktivis pembela petani;
- e. Penangkapan terhadap petani dan aktivis pembela petani di 66 kasus sengketa/konflik agraria, yang terjadi sedikitnya pada 775 orang petani dan aktivis pembela petani;



- f. Tindak pembakaran dan perusakan terhadap rumah atau pondok-pondok petani di 21 kasus sengketa/konflik agraria, yang terjadi sedikitnya pada 275 buah rumah atau pondok petani;
- g. Perusakan, pembabatan dan pembakaran tanaman milik petani di 17 kasus sengketa/konflik agraria, yang dialami oleh tidak kurang dari 1.224 orang petani dan aktivis pembela petani;
- h. Teror-teror secara langsung terhadap petani dan aktivis pembela petani di 184 kasus sengketa/konflik agraria, yang dialami oleh tidak kurang dari 1.354 orang petani dan aktivis pembela petani.
- i. Serta tindak kekerasan lainnya, termasuk penghilangan orang dan perkosaan, terhadap petani dan aktivis pembela petani di 76 kasus sengketa/konflik agraria. Dalam kategori ini 14 orang petani dan aktivis pembela petani dinyatakan hilang tak berbekas hingga sekarang dan seorang perempuan petani mengalami tindak kekerasan dalam bentuk perkosaan (Fauzi, 2003: 70-71).

Termasuk di dalamnya juga kasus sengketa/konflik yang terjadi pada petani Pagilaran, yang mendapat teror representatif dan juga penculikan serta penangkapan beberapa orang petani oleh aparat. Dapat diketahui bahwa tindak kekerasan terhadap petani tidak hanya terjadi pada petani teh PT Pagilaran saja, tetapi telah meluas dan melibatkan ribuan petani yang menjadi korban. Tidak dapat disangkal lagi bahwa dua rezim pasca Soeharto sama sekali tidak mempunyai instrumen negara yang berhasil melindungi rakyat tani yang membutuhkan tanah.

Upaya-upaya rakyat untuk mengambil dan menguasai kembali tanah-tanah mereka yang hilang terampas pada masa pemerintahan rezim sebelumnya (rezim Soeharto) telah dihadapi kembali dengan kekerasan. Memang tidak semua kasus pangambilalihan kembali tanah-tanah tersebut terjadi tindak kekerasan, tetapi angka-angka yang terurai di atas, secara umum mengatakan bahwa pola bertindak rezim pemerintahan pasca Soeharto tidak jauh berbeda dengan pendahulunya.

Ada beberapa sebab yang membuat sejumlah tindak kekerasan seperti yang tergambar di atas masih saja terjadi, yaitu:

- a. Tetap digunakannya pendekatan militerisme dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus sengketa/konflik agraria di Indonesia. Sementara di sisi lain, kekuatan perlawanan rakyat sudah semakin tumbuh secara signifikan.
- b. Tidak adanya suatu *platform* kebijakan yang jelas dari pemerintahan yang berkuasa sekarang untuk menghadapi sengketa-sengketa agraria yang telah terjadi pada masa sebelumnya maupun yang baru terjadi pada era reformasi.
- c. Pola kebijakan agraria dari pemerintahan yang baru tidak bergeser secara signifikan dari pola dan gaya pemerintahan Soeharto, yaitu lebih mementingkan dan mengedepankan kepentingan penguasa untuk menguasai tanah-tanah dalam skala besar (monopolisasi penguasaan tanah). Sementara tuntutan kaum tani terhadap tanah, baik yang telah

dirampas pada masa pemerintahan sebelumnya maupun tuntutan dari petani tak bertanah, semakin mengeras.

- d. Diabaikannya imbauan-imbauan dan peringatan yang telah diberikan oleh sejumlah Ornop maupun organisasi tani agar sengketa-sengketa pertanahan/agraria yang telah dan sedang terjadi segera diselesaikan ketika ada pergantian kekuasaan. Begitupun dengan diabaikannya usulan-usulan dan tuntutan sejumlah Ornop dan organisasi tani untuk segera dijalankannya pembaruan agraria.

Jadi, tuntutan untuk segera dijalankannya pembaruan agraria di Indonesia pada hakekatnya bukanlah suatu tuntutan yang mengada-ada atau tidak memiliki satu basis argumen yang jelas. Tuntutan akan dijalankannya pembaruan agraria di Indonesia, memiliki sejumlah alasan, yaitu: pertama, tidak pernah diselesaikannya sejumlah kasus sengketa dan konflik agraria yang pernah terjadi di Indonesia secara tuntas dan mencerminkan keadilan serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, khususnya kepentingan kaum tani yang sangat membutuhkan tanah. Kedua, telah terjadi ketimpangan penguasaan tanah yang sangat luar biasa di Indonesia yang di satu sisi menjadi sebab dari melebarnya kemiskinan di pedesaan, dan di sisi lain telah mendorong bagi terjadinya konflik-konflik agraria. Ketiga, ada ketidakberesan di dalam sistem hukum agraria yang pada dasarnya mencerminkan telah dimanfaatkannya produk-produk hukum dan kebijakan agraria untuk memenuhi ambisi-ambisi segelintir orang dan kekuatan investasi, baik asing maupun

domestik, untuk menguasai sumber-sumber agraria di Indonesia (Fauzi, 2003: 72-73).

Para pembuat dan pelaksana hukum dan kebijakan pemerintahan pusat yang berhubungan dengan pertanahan terkesan tidak memiliki kepekaan dan kesadaran untuk menyelesaikan sengketa agraria, atau setidaknya memiliki strategi untuk menghadapinya. Pemerintahan yang mulai menyinggung persoalan agraria yang berpihak pada rakyat adalah masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid (Gus Dur). Pada awal tahun 2000, Gus Dur yang saat itu menduduki kursi kepresidenan memberikan pernyataan yang menunjukkan bahwa dia menyadari persoalan agraria di Indonesia.

Dalam pidato kepresidenan dihadapan peserta "Konferensi Nasional Kekayaan Alam" pada Selasa, 23 Mei 2000, pukul 10.00 WIB, di Hotel Indonesia-Jakarta, sangat menarik dan penting untuk dikaji secara lebih luas. Dalam konferensi itu Gus Dur mengemukakan 5 (lima) butir pikiran: Pertama, peran negara (pemerintah) dalam pengelolaan tanah dan kekayaan alam akan dikurangi seminimal mungkin. Bahkan pada saatnya, pemerintah hanya akan berperan sebagai pengawas bagi pengelolaan sumber-sumber agraria yang dijalankan oleh masyarakat dan pengusaha. Kedua, menyoroti soal fenomena maraknya 'penjarahan' tanah perkebunan oleh masyarakat, Gus Dur menyatakan bahwa tidak tepat jika rakyat yang dituduh menjarah. Dalam pernyataannya tersebut Gus Dur menambahkan sebagai berikut:

”Sebenarnya perkebunan yang nyolong tanah rakyat, ngambil tanah kok ’gak bilang-bilang”.

Ketiga, sebaiknya 40% lahan dari perkebunan dibagikan kepada petani penggarap yang membutuhkan. Bahkan kalau mau, saham perkebunan itu juga bisa dimiliki oleh masyarakat. Keempat, dalam hal operasi bisnis (usaha) yang berhubungan dengan tanah, menurut Gus Dur sebaiknya selalu melalui proses mesywarah untuk mufakat antara badan hukum yang ingin mengelola (berbisnis) dengan masyarakat yang sebelumnya telah memiliki atau menguasai sumber-sumber agraria tersebut. Dalam pandangan Gus Dur, mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat adalah lebih penting dibanding sebatas legalitas formal atas perusahaan tersebut. Kelima, pada bagian lain, Gus Dur menghimbau bahwa kalau selama ini negara menjadi kaya karena menguasai dan mengelola tanah dan kekayaan alam, maka untuk ke depan sebaiknya rakyat juga menikmati hal yang sama. Pernyataan Gus Dur mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

”Kalau kita kaya harus bareng-bareng dan kalau miskin pun harus bareng-bareng”.

Pada Sidang Umum MPR 2001, Gus Dur melaporkan realisasi dari retorikannya tersebut. Jawaban lengkap Presiden atas pertanyaan MPR berkaitan dengan masalah pertanahan adalah sebagai berikut:

”Adapun mengenai masalah 40 persen penguasaan tanah yang bermasalah di BUMN yang ditanyakan oleh Fraksi Bulan Bintang dapat saya jelaskan bahwa telah diinventarisasi permasalahan tanah terhadap lahan yang dikuasai BUMN (PTPN I sampai PTPN XIV) yang bermasalah mencakup 119.136 Hektar atau 8,62% dari total areal. Permasalahan yang dihadapi meliputi:

- (a) Penyerobotan/Okupasi/penggarapan lahan;
- (b) Tuntutan ganti rugi;
- (c) Tuntutan hak atas tanah;
- (d) Terhambatnya proses perpanjangan HGU.

Penyelesaian masalah ini menggunakan azas kewajaran dan keadilan, yang harus didukung oleh kajian komprehensif dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi investor”.

Selanjutnya Gus Dur menyatakan bahwa:

”Pemerintah mempertimbangkan dua alternatif pendekatan dalam penyelesaian masalah tanah tersebut. Alternatif pertama adalah *Total Land Consolidation* yang merupakan pendekatan menyeluruh dengan cara-cara penyelesaian atas seluruh BUMN. Alternatif yang kedua adalah *Partial Land Consolidation* yang hanya menyangkut tanah bermasalah dengan penyelesaian secara lokal dan kasuistik”.

(Jawaban Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2000, Rabu, 9 Agustus 2000, halaman 5-6, dikutip dari Fauzi, 2003: 66-67).

Tetapi hal tersebut belum menjadi sebuah jawaban tentang persoalan agraria di Indonesia Karena belum sempat pernyataan Gus Dur tentang masalah agraria ditanggapi dan dilaksanakan, Gus Dur telah lebih dulu lengser dari kursi kepresidenan. Sehingga dapat diketahui pula, jika pemerintahan sudah berganti maka kebijakan pemerintahannya juga berubah. Padahal para petani di Indonesia sangat mengharapkan hal tersebut, agar tercapai kesejahteraan bagi mereka.

Kehidupan sosial ekonomi petani bagaikan pertumbuhan tanpa perubahan. Kemiskinan dan penderitaan yang semakin bertambah dengan munculnya setiap kebijakan baru menandakan bahwa apa yang dicanangkan oleh pemerintah tidak mengena dalam kehidupan petani.

Tampaknya permasalahan agraria di Indonesia belum akan berakhir jika belum dilaksanakan pembaruan agraria secara menyeluruh di Indonesia. Apa yang didengung-dengungkan dengan reformasi total banyak menemui jalan buntu, dikarenakan karena pengurus negara, baik di pemerintahan pusat maupun daerah, gagal merumuskan ketentuan-

ketentuan baru. Bahkan, mereka mempergunakan ketentuan-ketentuan lama yang justru melestarikan dan melanjutkan ketegangan antara apa yang menjadi tuntutan rakyat dengan kewenangan yang dipegang oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan lama dirumuskan tidak melalui perdebatan publik yang menjangkau rakyat lokal sebagai salah satu pelaku utama perubahan yang selama ini dibungkam dan ditinggalkan dalam proses kebijakan pemerintahan.

Kepemimpinan pasca rezim Soeharto pun tidak cukup untuk menjawab tuntutan rakyat akan restitusi (pengembalian) hak serta kebutuhan reparasi (pemulihan) kerusakan kawasan hidup rakyat beserta kerusakan sosial yang menyertainya. Keterlambatan mengagendakan restitusi dan mereparasi kehidupan rakyat ini ternyata telah ikut mendorong terjadinya tindakan kolektif rakyat untuk merebut kembali apa yang dalam kurun tiga puluh tahun terakhir telah dirampas darinya, di samping provokasi dan pengacauan rencana dan terorganisasi untuk memperluas bentrokan antar golongan dan mengganggu pemusatan perhatian rakyat pada persoalan yang lebih utama. Di samping itu banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat bukan ditujukan untuk memenuhi hak-hak rakyat, melainkan sekedar melanggengkan posisi pemegang kekuasaan semata.

Secara fenomenal, penduduk yang besengketa menganggap bahwa perusahaan-perusahaan atau perkebunan-perkebunan yang beroperasi langsung pada tanah-tanah mereka adalah "perampas tanah", dan upaya

mereka adalah mencari perlindungan kepada pemerintah atas perbuatan perusahaan-perusahaan atau perkebunan-perkebunan itu. Padahal secara legal, perusahaan-perusahaan atau perkebunan-perkebunan tersebut bekerja atas dasar pemberian hak-hak pemanfaatan (*use rights*) dari pemerintah pusat yang mengasumsikan bahwa tanah di mana *use rights* tersebut diberikan adalah Tanah Negara. Jadi, masalahnya adalah asumsi politik hukum pertanahan yang mengabaikan hak-hak rakyat atas tanah, yang terkandung dalam perundang-undangan pertanahan (*land related laws*) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (*government regulation*) yang menjadi dasar bekerjanya birokrasi pemerintah pusat secara sektoral.

### 3. Pembaruan Agraria

Bekerja di arena perubahan hukum kebijakan pemerintah pusat semakin penting karena berbagai Undang-Undang keagrariaan masih berkarakter etatistik, sentralistik, ambivalen dan sektoral. Bahkan kecuali Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, karakternya sangat jelas anti pada penguasaan tanah untuk komunitas lokal. Jadi, jelas sekali dibutuhkan suatu upaya baru agar pembaruan agraria mampu menjadi salah satu agenda Reformasi Nasional.

Untuk mewujudkan pembaruan agraria itu perlu dilakukan pemberdayaan lembaga dan organisasi rakyat. Yang diperlukan dari hal itu adalah suatu dorongan dari masyarakat sendiri agar ikut menentukan jenis organisasi/kelembagaan yang mereka perlukan. Masyarakat lokal,



terutama petani harus diberi otoritas sendiri yang memungkinkan mereka mendiskusikan di atas meja dan di ruang-ruang belajar tentang sumber daya yang dimiliki untuk membangun masa depan yang dicita-citakan bersama. Dengan otoritas yang diembannya, masyarakat sendirilah yang niscaya mempunyai tanggungjawab atas segala tindakan-tindakan yang dilakukan. Untuk mendorong keberhasilan itu semua kapasitas lokal perlu ditumbuhkan, baik melalui mobilisasi dan institusionalisasi tindakan protes, penyelenggaraan pendidikan rakyat yang sesuai dengan kehidupan lokal, membangun kerjasama antar masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal (Fauzi, 2003).

Mengingat kebijakan perkebunan yang tidak berpihak kepada rakyat dan kasus-kasus konflik tanah perkebunan yang menyimpan potensi konflik sosial yang cukup luas, maka pendekatan sosial yang berpihak pada kepentingan rakyat merupakan sebuah solusi yang dapat menciptakan keadilan. Gagasan atau alternatif untuk mengelola tanah-tanah perkebunan seperti yang dikemukakan oleh Widjardjo dan Budi (2001) adalah sebagai berikut :

- a. Mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas oleh penguasa perkebunan, baik oleh perusahaan negara, swasta maupun militer.

Karena tanpa ada kemauan untuk mengembalikan tanah-tanah hasil rampasan tersebut pihak perkebunan akan senantiasa berhadapan dengan kekuatan rakyat petani yang menuntut keadilan agraria, khususnya penguasaan dan pemilikan tanah berbasiskan sejarah


kerakyatan dengan melalui gerakan reklamasi. Dalam konteks ini, kebijakan perkebunan juga harus memperhatikan dan menghormati hak-hak masyarakat adat seperti tanah ulayat atau *beschikingsrecht over de ground* dan kearifan lokal lainnya.

- b. Membatasi penguasaan tanah yang dijadikan sebagai lahan perkebunan atau Hak Guna Usaha skala besar, dan mendistribusikan tanah-tanah perkebunan tersebut kepada rakyat di sekitarnya secara adil dan proporsional. Gagasan pembatasan ini merupakan bentuk *landreform* di areal perkebunan yang digagalkan selama Orde Baru berkuasa. Pola redistribusi tanah akan mengurangi kemiskinan di sekitar perkebunan. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah strategi pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bentuk atau wujud partisipasi dalam mengelola sumber daya alam. Hal tersebut dimaksudkan agar supaya nantinya tidak terjadi konflik dalam pengelolaan akses sumber daya alam, atau paling tidak dapat meminimalisasi terbentuknya konflik.
- c. Membentuk tim investigasi untuk menginventarisasi dan menyelesaikan sengketa tanah-tanah perkebunan, penyalahgunaan HGU, adanya tanah-tanah terlantar, praktek eksploitasi pengusaha perkebunan terhadap buruh taninya, dan sebagainya. Dalam hal ini diharapkan dapat melibatkan *multi-stakeholders* (termasuk pemerintah) secara partisipatif, sekaligus diupayakan untuk dikerjakan oleh masyarakat petani di sekitarnya. *Keempat,*

memperkuat gagasan tersebut di atas dengan cara melegitimasi dengan peraturan perundang-undangan sebagai populisme hukum agraria, dan mencabut peraturan yang merugikan kepentingan rakyat banyak, khususnya petani dalam hal penataan struktur penguasaan dan pemilikan tanah sektor perkebunan. Dalam konteks otonomi daerah (berlakunya UU No.22 Tahun 1999 jo- UU No.25 Tahun 1999), harus ada mekanisme dan kebijakan yang mempermudah pola atau strategi pengelolaan sumberdaya alam (tanah) secara jelas atau tidak tumpang tindih. Dan pemerintah daerah harus mendapat otoritas lebih dalam menyelesaikan konflik pertanahan, sehingga sengketa tanah perkebunan tidak perlu diselesaikan di tingkat pusat (Jakarta).

Pola pendekatan dalam penataan struktur penguasaan dan pemilikan tanah di atas, dibarengi dengan upaya menggayang watak feodalisme di perkebunan, mengingat hubungan dan struktur sosial terbentuk mentradisi dalam masyarakat perkebunan. Perubahan watak perkebunan seperti ini tidak sederhana, sebab ratusan tahun warisan perkebunan kolonial telah melahirkan suatu peradaban perkebunan yang khas kolonial. Pada intinya gagasan tersebut berupaya menghapuskan ketimpangan hubungan sosial antara pengusaha perkebunan dengan buruh-buruh perkebunannya.

Strategi kebijakan terhadap buruh perkebunan sudah seharusnya berubah, antara lain dengan jalan sebagai berikut :

- 
- a. Menghapus pola eksploitasi maupun manipulasi terhadap buruh perkebunan, karena tingkat konflik sosial yang rentan akibat pola eksploitasi dan manipulasi yang dijalankan oleh pengusaha perkebunan akan berdampak pada melemahnya produktifitas perkebunan. Organisasi buruh perkebunan (SP-Bun) harus benar-benar merupakan wadah untuk memperjuangkan nasib buruh, bukan sekedar alat penguasa untuk melegitimasi kebijakannya;
  - b. Untuk memperkuat hubungan produksi, buruh diupayakan memiliki saham di sub sektor perkebunan, sehingga posisi menjadi lebih tinggi *bargaining*-nya dan tidak mudah dilanggar hak-haknya. Dengan begitu, ekonomi perusahaan perkebunan lebih transparan dan terkontrol, dan justru membawa nilai kebersamaan dalam membangun perkebunan yang berbasis pada rakyat;
  - c. Pola rekrutmen buruh perkebunan tidak lagi berwajah diskriminatif, baik perlakuan terhadap rakyat setempat, pengalaman (sumber daya manusia), dan sebagainya. Dalam hal ini, potensi pengembangan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab (sosial) pengusaha perkebunan, sehingga keberadaan suatu perkebunan tidak melahirkan ketimpangan sosial.

Model produksi pun demikian, harus ada upaya pelarangan bentuk monopoli produksi perkebunan di suatu wilayah tertentu, karena eksistensi perkebunan lebih merupakan pengembangan potensi daerah (sumber daya alam dan sumber daya manusia) yang menghargai kearifan

lokal, termasuk tata produksi pertanian tradisional. Oleh sebab itu, tidak sekalipun ada tempat bagi perkebunan bila kehadirannya sekedar berorientasi pengembangan modal (*capital based*), apalagi justru mempertinggi proses pemelaran sosial. Karena perkebunan yang demikian, tak ubahnya seperti penindasan *overheerschend* atas *overheerscht volk*, yang memastikan adanya *mindere welvaart* atau kurangmakmuran/kemiskinan (Sastro dan Rahma, 2004).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan agar dapat menjawab setiap permasalahan yang ada dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Petani-petani teh Pagilaran secara umum merupakan golongan masyarakat yang miskin. Sebagian besar dari mereka tidak mempunyai lahan garapan sendiri baik berupa sawah, tegalan, maupun kebun, karena tanah yang menjadi lahan garapan mereka diserobot oleh pihak perkebunan. Ketika proses penyerobotan tanah terjadi tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada petani oleh pihak perkebunan. Semula masyarakat mempunyai lahan garapan dan dapat menikmati hasilnya, namun dengan direbutnya lahan, mereka tidak lagi mempunyai akses ekonomi terhadap tanah. Petani yang rata-rata tidak mempunyai keahlian lain selain bertani secara terpaksa harus bekerja menjadi buruh di perkebunan walau dengan gaji yang kecil. Petani yang menjadi buruh perkebunan hak dan kesejahteraannya tidak dipenuhi oleh perkebunan. Sehingga kehidupan merekapun semakin sulit.
2. Buruh PT. Pagilaran tidak pernah mempunyai hubungan kerja yang jelas dengan perusahaan, sehingga hak-hak sebagai buruh tidak pernah mereka terima. Diskriminasi kelas buruh juga terjadi, misalnya jabatan

pegawai tidak pernah atau jarang sekali diberikan kepada orang-orang setempat. Hal tersebut dimungkinkan karena terbatasnya pendidikan penduduk setempat. Masyarakat desa setempat yang bekerja di perkebunan lebih banyak ditempatkan pada level rendah dalam struktur pekerjaan. Mereka banyak menempati posisi buruh harian lepas dan borongan yang merupakan buruh yang tidak pernah mendapat ikatan kerja yang jelas. Kondisi ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk tidak memberikan hak-hak buruh seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perburuhan. Parahnya, pihak PT. Pagilaran menegaskan bahwa perusahaannya merupakan gantungan hidup bagi warga desa setempat. Hal ini sama persis dengan perlakuan pengusaha zaman kolonial yang mempertahankan kondisi ketergantungan, diskriminasi, dominasi, dan eksploitasi.

3. Kondisi sosial petani yang bergejolak dengan adanya perkebunan, menjadi semakin tereksplorasi setelah beberapa orang petani yang tinggal di emplasemen perkebunan PT Pagilaran ditangkap dalam operasi aparat kepolisian Resor Batang dan Brimob Pekalongan. Rumah-rumah penduduk yang diketahui mendukung aksi reklamasi digedor. Anak-anak dari para petani diteror dan setiap petani yang hendak keluar masuk areal perkebunan diintimidasi agar mendukung PT Pagilaran. Akhirnya mereka mengungsi ke rumah Handoko yang merupakan salah satu tokoh pengacara lokal yang memperjuangkan nasib petani di Pagilaran. Karena jalan masuk utama areal perkebunan

dijaga ketat oleh aparat kepolisian, maka para petani mengungsi lewat jalan tembus. Dengan kejadian tersebut, Perkebunan justru menambah semakin rumit permasalahan sengketa lahan tersebut dengan tindakan-tindakan representatif yang dilakukan.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Burger, Prof. Dr. D. H., 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jakarta: Negara Pradnjaparamita.
- Chandra Aprianto, Tri. 2006. *Tafsir(an) Land Reform Dalam Alur Sejarah Indonesia: Tinjauan Kritis atas Tafsir(an) yang Ada*. Yogyakarta: KARSA.
- Fauzi, Noer. 2003. *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi Di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Gottscalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Husken, Frans. 1998. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Husein, Ali Sofwan, SH. 1995. *Ekonomi Politik: Penguasaan Tanah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya; Sebuah studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Terjemahan: Hasan Basari. Jakarta: Pustaka Jaya.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_ dan Djoko Suryo, 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Lansberger, Henry A. 1981. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.

- Lyon, Margo, "Dasar-dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa" dalam Tjondronegoro dan Wiradi (ed), 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Mubyarto dkk, 1993. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Padmo, Soegijanto. 2001. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Pratikto, Fadjar. 2000. *Gerakan Rakyat Kelaparan: Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Rahma, Siti Mary Herwati & R. Sastro Wijono, dkk. 2003. *Atas Nama Pendidikan: Terkuburnya Hak-Hak Petani Pagilaran atas Tanah*. Semarang: LBH Semarang.
- Sastro Wijono, Radjimo dan Siti Rahma Mary Herwati "Kasus Pagilaran Batang: Terkuburnya Hak-hak Petani atas Tanah" dalam Fera Nugroho, Pradjarto Dirdjosanjoto, dan Nico L Kana, 2004. *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*. Salatiga: Pustaka Percik
- Scoot, James. C. 1978. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Setyobudi, Imam. 2001. *Menari di antara Sawah dan Kota: Ambiguitas Diri Petani-Petani Terakhir di Yogyakarta*. Magelang: Indonesiatera.
- Suhartono. 1993. *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa: Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sumarningsih, Eka. F. 2006. *Landreform di Indonesia dan Pelaksanaannya*. Surabaya: Srikandi.
- Tjondronegoro, Sediono, dan Gunawan Wiradi. (Penyunting). 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT Gramedia untuk Yayasan Obor Indonesia.
- Wahono, Francis, dkk. 2003. *Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Wasino. 2006. *Tanah, Desa, dan Penguasa: Sejarah Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Pedesaan Jawa*. Semarang: Unnes Press.

**Sumber Jurnal, Artikel, Koran, Internet, dll.**

Agung, Septa Kurniawan. 2004. "Relokasi Sebuah Dusun di Lereng Pegunungan: Konflik Kepentingan di Tanah Perhutani (Studi Kasus di Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

*Harian Pikiran Rakyat*, 1 Maret 2003 "PT Pagilaran Membantah Tuduhan FPPB".

Herusansono, Winarto. "Mimpi Petani Pagilaran" dalam *Kompas*, Rabu 13 September 2000.

Heru cn, "Dari Belanda ke Kampus" dalam *Koran Tempo*, Kamis 27 Februari 2003.

*Kedaulatan Rakyat*, 28 Desember 1999."PT. Pagilaran Tak Serobot Tanah".

*Kompas*, Sabtu 19 Agustus 2000 "Diteror Personel Aparat, Petani Teh Batang Resah".

*Kompas*, Jumat 28 Februari 2003 "Kabupaten Batang".

Tjahjono, Subur "Konflik Tanah Tak Berkesudahan, Dari Gerakan Sosial ke Politik" dalam *Kompas*, 2-3 Januari 2006.

\_\_\_\_\_ "Handoko Wibowo, Guru Demokrasi Petani Batang" dalam *Kompas*, 6 Februari 2006.

Undri. 2004. "Kepemilikan Tanah di Sumatera Barat tahun 1950-an (Kasus Konflik Kepemilikan Tanah Perkebunan Karet di Kabupaten Pasaman)" dalam *Workshop: On the Economic Side Of Decolonization, Yogyakarta*.

Usep Setiawan dan Idham Arsyad, "HGU Perkebunan, masihkah relevan?" dalam *Sinar Harapan*, Rabu 6 September 2006.

*Wawasan*, 1 Maret 2003."Permintaan Petani salah alamat".

Wahyu, Dwi Handayani. 2004. "Gerakan Petani Pagilaran Kecamatan Blado Kabupaten Batang Jawa tengah". *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

<http://www.suamerdeka.com>

<http://www.navigasi.net>.

<http://www.kabupatenbatang.org>.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Batang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batang)

